

MERAWAT DIALOG, MENDORONG PERUBAHAN

Masyarakat Sipil Indonesia
Memajukan Demokrasi





Reflection Note ICSF 2024

Reflection Note ICSF 2024 ini disusun oleh YAPPIKA untuk Indonesia Civil Society Forum (ICSF)

All rights reserved.

Untuk kepentingan publikasi dan informasi silakan untuk menghubungi YAPPIKA.

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA)

Ruko YAMAHA, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.7, RT.6/RW.10, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410.

Telepon : (021) 21018030
E-mail : office@yappika-actionid.or.id
Website : www.yappika-actionid.or.id

DAFTAR ISI

Singkatan dan Akronim	vi
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
Bagian 1. Pendahuluan	1
1.1. Pendekatan Ekosistem, Tawaran Kerangka Kerja	2
1.2. Ekosistem, Keberlanjutan, dan Kelentingan Masyarakat Sipil	3
1.3. Catatan tentang Pendekatan Ekosistem	5
1.4. Lanskap Masyarakat Sipil yang Berubah	9
Bagian 2. Demokrasi, Ruang Sipil dan OMS Indonesia 2019–2024	13
2.1. Gerak Mundur Demokrasi	13
2.2. Situasi Ruang Sipil, Kilas Balik	19
2.3. Pola Penyempitan Ruang Sipil dan Represi OMS	21
2.4. Jaringan dan Kerangka Kerja Keberlanjutan OMS	23
Bagian 3. Refleksi dari Temuan-temuan Lapangan	31
3.1. Penyempitan Ruang Sipil; Represi, Resistensi, dan Krisis	31
3.1.1. Pola Represi terhadap OMS	31
3.1.2. Resistensi dan Krisis OMS	38
3.2. Konteks Lokal/Lokasi dan Peristiwa	46
3.3. Persepsi Publik	49
3.4. Model Pendanaan dan Resiliensi Keuangan	51
3.5. Talenta dan Pelatihan	55
3.6. Inkubasi dan Akselerasi	57

Bagian 4. Rekomendasi dan Alternatif Strategi	63
4.1. Ruang Sipil	63
4.1.1. Menumbuhkan dan Merawat Konsolidasi OMS	63
4.1.2. Membangun Kapasitas OMS	64
4.1.3. Keamanan Holistik	65
4.1.4. Penguatan Lembaga-lembaga Publik	65
4.2. Inkubasi dan Akselerasi	65
4.3. Persepsi Publik	66
4.3.1. Narasi Baru tentang OMS	66
4.3.2. Narasi Melawan Disinformasi	66
4.4. Model Pendanaan	66
4.4.1. Pendanaan Alternatif	66
4.4.2. Pembiayaan Alternatif	66
4.4.3. Pembelajaran	66
4.5. Talenta dan Pengetahuan	67
4.5.1. Rekrutmen Aktivis	67
4.5.2. Praktik Pengelolaan Organisasi	67
4.5.3. Konteks Lokal/Lokasi Peristiwa	67
Bibliografi	68

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DIAGRAM, DAN BOKS

Gambar 1.3.1.	Ekosistem Masyarakat Sipil	6
Tabel 1.3.1.	Perbedaan Ekosistem Bisnis dan Masyarakat Sipil	7
Boks 2.1.1.	Lini Masa Kemunduran Demokrasi di Indonesia	16
Boks 2.1.2.	Peringatan Darurat dan Oposisi Rakyat	17
Tabel 2.3.1.	Lima Pelanggaran Utama Kebebasan Sipil dan Korbannya di Indonesia	22
Gambar 2.3.1.	Pola Pembatasan Ruang Sipil di Berbagai Negara	23
Boks 2.4.1.	Jalan Panjang Revisi UU TPKS	24
Gambar 2.4.1.	Tingkat Kapasitas OMS di Indonesia	26
Boks 2.4.2.	Skala Penilaian Kapasitas Organisasi	27
Diagram 2.4.1.	Tingkat Kapasitas dan Keberlanjutan OMS	28
Boks 3.1.1.	Gerak Aceh dan Sekolah Aceh (SAKA)	41
Tabel 3.1.2.1.	Perbedaan antara <i>Human Security</i> dan <i>Holistic Security</i>	43
Tabel 3.6.1.	Jenis-jenis Layanan Inkubator untuk OMS	59

SINGKATAN DAN AKRONIM

AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPS	Badan Pusat Statistik
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CF	<i>Corporate Foundation</i>
CIVICUS	World Alliance for Citizen Participation
CPI	<i>Corruption Perception Index</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
GBM	<i>Grassroot-Based Movement</i>
EIU	The Economist's Intelligence Unit
FPI	Front Pembela Islam
GEDSI	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
Gerak Aceh	Gerakan Antikorupsi Aceh
Gerindra	(Partai) Gerakan Indonesia Raya
Golkar	(Partai) Golongan Karya
HAM	Hak-hak Asasi Manusia
HTI	Hizbut Tahrir Indonesia
ICSF	Indonesia Civil Society Forum
ICW	Indonesia Corruption Watch
IKOMS	Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil
Infid	International NGO Forum on Indonesian Development
IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi
JPLKI	Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral

Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kesbangpol	Badan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
KIM	Koalisi Indonesia Maju
KKB	Koalisi Kebebasan Berserikat
KKI Warsi	Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
KontraS	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MATA	Masyarakat Transparansi
MK	Mahkamah Konstitusi
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NGBM	<i>Non-Grassroot-Based Movement</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
NSSC	NGO Service and Study Center
NU	Nahdatul Ulama
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
PAN	Partai Amanat Nasional
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Permenkominfo	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
PGN	Patriot Garuda Nusantara
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PSN	Proyek Strategis Nasional
PWF	People's Water Forum
RSF	Rapporteur sans Frontiers/Reporters without Borders
RUU	Rancangan Undang-undang
SAKA	Sekolah Antikorupsi Aceh
SKT	Surat Keterangan Terdaftar
SLAPP	<i>Strategic Lawsuit against Public Participation</i>
TPOA	Tim Pengawas Ormas Asing
USAID	United States Agency for International Development
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PNPS	Undang-Undang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
UU TPKS	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
YAPPIKA	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

KATA PENGANTAR

Menyusul keberhasilan tahun-tahun sebelumnya, sesi utama Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024 telah diselenggarakan pada 25–26 September di Jakarta dengan tema Merawat Dialog, Mendorong Perubahan; Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi (*Fostering Dialogue, Driving Change: Indonesian Civil Society Advancing Democracy*). Secara keseluruhan ICSF 2024 diselenggarakan untuk menciptakan ruang aman bagi masyarakat sipil, menyusun strategi, menawarkan gagasan pokok mengenai situasi yang tengah berlangsung dan kemungkinan masa depan ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. ICSF 2024 memilih tiga pokok bahasan; menolak tekanan terhadap ruang sipil; situasi OMS dan para pembela HAM; dan penguatan jaringan masyarakat sipil dan kerja sama lintas aktor, sektor, wilayah, dan generasi.

Format pelaksanaan ICSF 2024 memadukan sesi pembicara kunci, pembentukan *trust*, dan diskusi-diskusi kelompok. Dengan beberapa pertimbangan khusus dan solusi teknis, rancangan itu telah berhasil memastikan forum ICSF berjalan interaktif, kolaboratif dan partisipatif, dengan menempatkan setiap peserta sebagai narasumber. Tidak kurang dari 250 peserta dan narasumber dari berbagai penjuru negeri telah terlibat dalam kegiatan ini. Mereka aktif berbagi pemikiran, perspektif, pengalaman dan hikmah dari perjalanan masing-masing. Para peserta itu mewakili kalangan aktivis masyarakat sipil dan kaum muda, perempuan, pembela hak-hak asasi manusia (HAM), aktivis disabilitas dan organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dari berbagai sektor.

ICSF 2024 diselenggarakan secara bersama oleh Indika Foundation, Yayasan Humanis, dan YAPPIKA sebagai Komite Pelaksana dengan Ford Foundation sebagai ketua. Mereka dipandu oleh Komite Pengarah berisi para ahli dari mitra-mitra pembangunan dan OMS Indonesia yang merencanakan acara, memilih topik dan para pembicaranya, serta membagi beban pembiayaan. Secara teknis, OMS Indonesia bertanggung jawab menjadi tuan rumah yang memandu diskusi-diskusi kelompok.

Setelah diselenggarakan oleh USAID pada 2018–2023, saat ini ICSF tengah berubah menuju kepemilikan lokal dengan meluaskan cakupannya melalui pelaksanaan forum wilayah dan penyusunan catatan refleksi. Tiga forum ICSF di wilayah diselenggarakan; di Medan pada 25–26 Juni (untuk Sumatra dan Kalimantan) oleh BITRA (Bina Ketrampilan Pedesaan) Indonesia, di Makassar pada 16–17 Juli (untuk Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua dan Maluku) oleh Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), dan di Yogyakarta pada 30–31 Juli (untuk Jawa dan Bali) diselenggarakan secara kolaboratif oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) dan IRE (Institute for Research and Empowerment). Sekitar 80 peserta hadir di masing-masing ICSF wilayah dan sebagian mereka hadir dalam forum utama di Jakarta pada bulan September.

Setelah *main event* selesai, Komite Pelaksana menerbitkan Catatan Refleksi ICSF 2024; dokumen yang sedang Anda baca ini. Catatan ini berupaya menyajikan pilihan-pilihan strategi pelibatan OMS untuk Indonesia yang demokratis, termasuk bagaimana melakukan konsolidasi OMS. Sumber utama naskah ini adalah catatan-catatan pelapor (*rapporteur*), risalah diskusi, dan rekaman proses. Untuk melengkapi sumber-sumber itu, tim penyusun menggunakan berbagai kepustakaan, wawancara, dan kliping berita.

Sumber-sumber yang terlibat telah memberikan informasi yang berlimpah untuk disusun menjadi catatan reflektif. Diskusi terfokus juga telah diselenggarakan untuk memperkaya catatan ini dengan informasi dan analisis. Beberapa ahli telah meluangkan waktu membaca dan memberi masukan pada draft naskah ini.

Naskah ini dapat ditulis berkat kontribusi banyak pihak. Pertama dan utama adalah para narasumber dan peserta ICSF 2024 yang membagikan pengalaman dan perspektif masing-masing. Antusiasme dan intensitas mereka dalam diskusi di tiga forum wilayah dan forum nasional mengisyaratkan ICSF 2024 adalah milik OMS Indonesia. Para fasilitator telah membantu menciptakan ruang yang aman untuk suara masyarakat sipil pada seluruh putaran ICSF 2024. Para perekam proses telah menyediakan bahan tertulis yang sangat berguna untuk diolah dan ditelaah dalam penyusunan naskah ini.

Dari Hans Antlov dan Meutia Ganie-Rochman naskah ini menerima masukan dan catatan yang penting untuk memperbaiki beberapa bagian rinci di sana-sini. Amalinda Savirani banyak membantu sebagai rekan diskusi yang dengan murah hati memberi bahan-bahan tambahan dan catatan kritis yang rinci untuk perbaikan naskah ini. Nenden Sekar Arum dari SAFEnet, Irma dari Communication for Change, dan Dian Indraswari dari Yayasan Pulih telah direpotkan oleh wawancara jarak jauh dengan tim penulis. Selain dari mereka, Catatan Refleksi ICSF 2024 juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga, berkat bantuan yang datang dari banyak pihak, naskah ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat sipil, demokrasi, dan HAM di Indonesia.

Salam hangat,

Komite Pengarah ICSF 2024

Latar Belakang

Untuk pertama kalinya, ICSF 2024 menghasilkan sebuah “Catatan Refleksi ICSF”. Catatan ini berisi pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia terus mempertahankan demokrasi. OMS menggunakan berbagai strategi untuk terlibat dalam masyarakat dan memperkuat jaringan organisasi masyarakat sipil. Catatan Refleksi ICSF ini disusun berdasarkan diskusi-diskusi yang terjadi dalam pertemuan regional dan nasional ICSF, serta serangkaian konsultasi dan diskusi kelompok yang dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober.

Catatan Refleksi ICSF 2024 menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh OMS di Indonesia, seperti semakin sempitnya ruang gerak organisasi masyarakat sipil, penindasan, perlawanan, dan krisis. OMS telah mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti stigmatisasi, kekerasan fisik, intimidasi, kriminalisasi, serangan digital, dan kontrol administratif. Hal ini telah menyebabkan munculnya tantangan internal dalam OMS, seperti menjauh dari masyarakat akar rumput, jarang adanya inisiatif kolaboratif, dan kurangnya perhatian terhadap keamanan secara menyeluruh.

Kesimpulan Utama

Catatan ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal dan perlunya OMS untuk mempengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang unik. Persepsi publik tentang OMS tetap menjadi ruang yang diperebutkan, dengan pemerintah menggunakan media massa dan sosial untuk menyebarkan informasi tentang mereka. Model pendanaan dan ketahanan keuangan merupakan tantangan yang signifikan bagi OMS, dengan ketergantungan pada donor asing dan sumber pendanaan alternatif yang terbatas.

Empat sesi ICSF menyoroti bagaimana aktivis masyarakat sipil, staf CSO, pekerja pembangunan, dan pembela hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi sasaran tekanan dan pembatasan yang diberlakukan oleh negara melalui infrastruktur represifnya, termasuk militer, polisi, dan instrumen kekerasan lainnya.

Pola represi yang dialami oleh OMS di ruang sipil sangat bervariasi dan berulang, terjadi pada waktu, peristiwa, lokasi, dan subjek yang berbeda, dan ditandai dengan tingkat kasus yang tinggi, insiden yang tumpang tindih, dan konflik horizontal yang sengaja antara kelompok yang berbeda.

Stigmatisasi dan pencemaran nama baik terhadap OMS adalah kunci untuk menghadapi kritik dan perlawanan dari masyarakat sipil, terutama di kalangan mereka yang bekerja di bidang hak asasi manusia, isu lingkungan, dan antikorupsi. Pendekatan ini dirancang untuk merusak reputasi masyarakat dan merusak legitimasi aktivis, pembela hak asasi manusia, dan OMS.

Serangan digital dan pembatasan internet yang memanfaatkan teknologi digital telah membuat otoritarianisme lebih mudah diakses dan hemat biaya daripada metode tradisional yang hanya mengandalkan aparat negara. Para ahli telah mengidentifikasi enam elemen kunci otoritarianisme digital: pengawasan, sensor, manipulasi dan pelecehan media sosial, serangan siber, penutupan internet, dan penganiayaan *online* terhadap netizen. Bagi organisasi masyarakat sipil, infrastruktur teknologi digital merupakan kerentanan signifikan yang sering menjadi sasaran negara.

Pemerintah juga telah menggunakan ruang publik untuk menyebarkan disinformasi tentang OMS, menuduh mereka sebagai agen asing atau mengeksploitasi kemiskinan. Pelanggaran oleh individu yang terkait dengan OMS semakin memperkuat stigma bahwa OMS adalah pemeras atau oportunis.

Secara bersamaan, OMS tidak secara sengaja membentuk persepsi publik yang positif. Mengingat posisi mereka yang lebih rendah dalam narasi publik dan media, OMS harus mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk melindungi reputasi mereka dan meningkatkan persepsi publik. Fakta bahwa donor kelembagaan dan lembaga pembangunan internasional terus berkolaborasi dengan OMS menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi mitra pembangunan alternatif yang efisien.

OMS Indonesia menghadapi tantangan internal di bawah tekanan terus-menerus. Tantangan-tantangan ini, yang diidentifikasi oleh peserta ICSF 2024, mengurangi kapasitas mereka untuk merespons secara efektif terhadap tekanan negara yang terus-menerus. “Berjarak dari Akar Rumput” adalah refleksi diri yang kritis tentang keterputusan yang berkembang antara OMS dan komunitas akar rumput, seperti yang disorot oleh peserta ICSF di semua wilayah.

Di antara faktor-faktor yang berkontribusi adalah mengadopsi metode birokrasi dalam operasi OMS dan preferensi pendekatan teknokratis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Perilaku individualistis dan tingkat kolaborasi yang rendah dari OMS secara mencolok diangkat selama diskusi ICSF 2024. Akibatnya, anggota cenderung bekerja secara mandiri tanpa memanfaatkan infrastruktur jaringan.

Namun, penggunaan media sosial dan ranah digital telah memperkenalkan definisi baru mengenai konteks lokal. Definisi tradisional tentang lokal, yang mencakup lingkungan sosial, budaya, dan politik serta pelaku di dalam batas geografis, tidak lagi cukup relevan di era digital. Di dunia maya, organisasi masyarakat sipil tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku yang mengendalikan “lapangan permainan.”

Sebaliknya, lanskap digital melibatkan lembaga negara yang memiliki otoritas mengendalikan infrastruktur internet, penyedia akses komersial, pelaku yang dapat diidentifikasi maupun anonim, serta mereka yang menggunakan *bot* dan kecerdasan buatan. Dengan kehadiran para pemain ini, dunia digital menjadi ruang yang diperebutkan untuk membentuk narasi dan mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, OMS perlu mempercepat upaya adaptasi mereka untuk mengisi ruang digital dan mengembangkan narasi alternatif guna menyeimbangkan narasi yang dihasilkan oleh negara.

Pendanaan bagi OMS telah muncul sebagai tema yang signifikan dalam ICSF 2024, terutama dalam forum-forum regional. Diskusi telah mengidentifikasi tantangan pendanaan sebagai simpul yang menghambat solusi dari berbagai masalah yang dihadapi OMS dalam menjaga ruang sipil. Fokus kuat dari diskusi-diskusi ini adalah bahwa akses terhadap dana dapat membuka banyak peluang bagi OMS untuk berfungsi lebih efektif dalam ekosistem masyarakat sipil.

Masalah pendanaan bagi OMS tidak seragam. OMS bervariasi dalam kapasitas mereka untuk mengakses dana, dipengaruhi oleh usia, sejarah pendirian, reputasi, modal sosial, dan faktor jaringan. Meskipun donor asing tetap menjadi sumber utama pendanaan OMS (Davies, 2020), kebijakan pendanaan mereka harus disesuaikan dengan keragaman kapasitas ini. Para donor harus mengakui berbagai kapasitas OMS dan merancang kebijakan pendanaan yang adaptif untuk mengatasi disparitas ini.

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia mulai mengatasi ketergantungan mereka pada pendanaan asing dengan mengeksplorasi sumber alternatif dengan hasil yang bervariasi. Survei ketahanan pendanaan untuk OMS Indonesia menemukan bahwa hanya 34% responden yang menerima hibah dari lembaga donor untuk mengembangkan keberlanjutan pendanaan organisasi (YAPPIKA, 2021). Namun, bantuan terbatas ini hanya berhasil mengurangi ketergantungan pada donor sebesar 11% dari organisasi penerima.

Beberapa OMS telah memanfaatkan kemurahan hati masyarakat sebagai sumber pendanaan. Hal ini menarik, mengingat potensi besar Indonesia. Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menjadi negara paling dermawan di dunia (Indeks Pemberian Dunia). Selama 15 tahun terakhir, sektor filantropi di Indonesia telah berkembang pesat, terutama yang berbasis agama (terutama Islam), meskipun organisasi filantropi sekuler juga berperan (Hartnell, t.t.).

Akhirnya, fungsi talenta dan pelatihan diidentifikasi sebagai hal krusial untuk mendukung ekosistem masyarakat sipil; namun, OMS menghadapi tantangan dalam merekrut dan mempertahankan aktivis muda.

Catatan ini juga menyoroti kurangnya pendanaan khusus dan layanan dukungan pengembangan untuk OMS yang baru muncul. Layanan inkubasi dan percepatan yang disediakan oleh organisasi penyedia layanan dapat membantu OMS pemula dalam membangun struktur organisasi mereka dan mengakses sumber daya serta peluang kolaborasi. Pelaku potensial yang menyediakan layanan ini termasuk universitas dan entitas lainnya.

Peserta ICSF 2024 mengidentifikasi masalah kesenjangan usia yang menghambat komunikasi dan diskusi yang efektif dalam organisasi. Perbedaan kebiasaan, pola pikir, gaya interaksi interpersonal, dan adaptasi teknologi terkadang membuat kolaborasi antargenerasi di antara staf menjadi sulit. Kesenjangan antargenerasi ini dapat menyebabkan aktivis muda meninggalkan OMS atau mengejar peluang di sektor lain.

Meskipun tidak ada statistik yang komprehensif dan terbaru, jumlah OMS Indonesia yang terdaftar dan tidak terdaftar telah meningkat pesat sejak tahun 1998. Dengan berbagai sektor yang terbuka untuk OMS, termasuk bidang advokasi, pertumbuhan OMS sebagian besar didorong oleh masuknya bantuan pembangunan asing, terutama di sektor-sektor seperti promosi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk menyelaraskan tema advokasi dengan isu-isu yang lebih baru, seperti komponen krisis iklim dan industri ekstraktif. Meskipun ini tidak sepenuhnya menjelaskan naik turunnya OMS, perkembangan di sektor anti-korupsi dan tata kelola telah mengungkapkan kontras yang mencolok. Urgensi sektoral tidak selalu sejalan dengan kapasitas OMS untuk merespons secara memadai.

Peserta ICSF 2024 juga mengakui hal ini, mencatat bahwa beberapa OMS tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengoperasionalkan ide-ide berani atau meluncurkan program meskipun ada urgensi yang jelas di sektor mereka. Pada titik ini, tantangan yang dihadapi OMS dapat diproyeksikan ke ekosistem mereka untuk analisis yang lebih bernuansa.

Meskipun menghadapi tekanan eksternal dan keterbatasan internal, OMS terus mendokumentasikan perlawanan dan kemenangan dalam membela hak asasi manusia dan ruang sipil. OMS terus mendukung kelompok masyarakat dan penduduk setempat yang menentang akuisisi paksa tanah mereka untuk kepentingan bisnis atau pemerintah, seperti yang terlihat dalam kasus Wadas.

Contoh lain adalah perlawanan Haris-Fatia terhadap tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Upaya kolaboratif di antara *outlet* media *online* independen dan kritis membantu memastikan bahwa liputan Project Multatuli tetap dapat diakses oleh pembaca ketika situs media diserang oleh serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS). Massa rakyat pada 22 Agustus 2024 yang menentang keras Sidang Paripurna DPR RI untuk meloloskan RUU Pilkada, juga menunjukkan bahwa oposisi rakyat masih hidup. Masyarakat sipil masih memiliki harapan.

Konsep keamanan holistik telah mendapatkan kesadaran di kalangan OMS. Pembentukan JPLKI (Jaringan Pengada Layanan Keamanan Integral) sebagai sistem perawatan kolektif mengatasi beberapa tantangan keamanan holistik yang tidak dapat diselesaikan oleh sebagian besar organisasi secara individual, yang meliputi keamanan fisik, digital, dan psikososial, serta ketersediaan dana untuk menanggapi keadaan darurat hak asasi manusia dan melindungi ruang sipil bagi para aktivis.

Rekomendasi dan Alternatif Strategi

Secara umum dari seluruh putaran ICSF 2024, sebagian besar usulan bersifat teknis, dengan rumusan yang tidak selalu terang, serta tidak membedakan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk mendapatkan peta gagasan yang lebih sistematis, tim mengolah usulan-usulan teknis itu melalui *storming* untuk mendapatkan rumpun-rumpun gagasan strategisnya. Rumpun gagasan strategis itulah yang akan menjadi *heading* rekomendasi dan alternatifnya. Dari rumpun gagasan yang muncul, rekomendasi dan alternatifnya mungkin menunjuk lebih dari satu aktor, dengan peran ekosistem yang juga tidak selalu tunggal; OMS, donor, korporasi, lembaga riset, universitas, organisasi filantropi, dll.

Bagian ini mendapatkan banyak manfaat dari lima *scenario testing* yang dilakukan pada putaran utama ICSF 2024; bertahan, tumbuh, terpinggirkan, dikendalikan, dan tidak diduga. Namun, tanpa mengikuti pembedaan skenario itu, rekomendasi pada bagian ini ditarik dari rumusan peserta mengenai potensi kolaborasi pada lima isu utama ICSF 2024, yaitu: melawan penyempitan ruang sipil, situasi OMS (kapasitas, teknis, pendanaan), memperkuat jaringan dan kolaborasi, polarisasi dan diskriminasi, dan regenerasi (internal dan eksternal).

Rumusan strategi pada bagian ini ditarik dari usulan-usulan peserta ICSF 2024 yang memiliki kejelasan gagasan dan subjeknya. Usulan-usulan yang terlalu samar, kalimatnya tidak lengkap, tidak dapat dikonfirmasi dan koraborasi, atau tidak dapat diperiksa silang, kami sisihkan. Berikut ini rekomendasi yang telah dikelompokkan berdasarkan bentuk strategi dan diletakkan di dalam fungsi ekosistem yang sesuai. Setiap *heading* memuat strategi di level teknis, dengan susunan *in no particular order*.

1. Ruang Sipil

1.1. Menumbuhkan dan merawat konsolidasi OMS.

Strategi ini bertujuan menghimpun kekuatan OMS lintas sektor dan generasi untuk memperluas masyarakat sipil, dan menggerakkan dukungan dari pemerintah dan lembaga independen, media, akademisi, dan korporasi. Kekuatan OMS yang terkonsolidasi diharapkan mampu memperbaiki efektivitas OMS dalam fungsi *checks and balances* bagi aktor-aktor di sektor negara dan bisnis. Beberapa upaya konsolidasi yang direncanakan:

- ICSF mengambil tanggung jawab sebagai penggerak konsolidasi OMS.
- Merancang dan melaksanakan agenda untuk merebut dan memenangkan ruang publik dengan wacana masyarakat sipil melalui kanal komunikasi yang aman.
- Menyusun peta aktor dan kekuatannya dalam lingkup yang relevan untuk konsolidasi dan kolaborasi.
- Mengembangkan dan menguatkan simpul-simpul pengetahuan kritis yang saling terhubung untuk aksi masyarakat sipil.
- Menguatkan jaringan organik OMS, termasuk di media sosial, dengan modalitas bantuan hukum, kolaborasi, penguatan kapasitas, riset komunitas, dan pertukaran pengetahuan.

1.2. Membangun kapasitas OMS.

Secara umum strategi ini bertujuan menumbuhkan pola pikir dan praktik OMS yang kritis dan adaptif untuk menjawab tantangan pendanaan, pengetahuan dan analisis, advokasi dan kolaborasi, serta tata kelola yang baik.

- Membangun ‘Civil Society Leadership Academy’ untuk menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi masyarakat sipil dengan cakupan tema sebagai berikut:
 - Pendidikan kritis dan wawasan ideologis untuk masyarakat sipil.
 - Keberlanjutan dan model pembiayaan/pendanaan alternatif bagi OMS (*social investment, impact investment, blended finance, fundraising business*).
 - Pangkalan data/inventori kearifan lokal untuk mendukung kerja sama riset dan pengembangan, advokasi dan kolaborasi, *good governance*, media alternatif, dan kepustakaan tematik/sektoral.
 - Konstruksi model-model alternatif organisasi untuk menjadi adaptif dengan situasi aktual.
 - HAM, keadilan dan kesetaraan gender (GEDSI, Inklusi, interseksionalitas, dll.)
 - Pendidikan pemilih dan politik untuk orang muda.
 - Pendampingan dan pengorganisasian komunitas, kelompok marjinal dan korban.
 - Perdamaian dan resolusi konflik.
- Membangun *community of practice* dengan memanfaatkan fungsi jaringan organik OMS dan organisasi payung.

1.3. *Holistic security*

Strategi *holistic security* ini bertujuan meluaskan infrastruktur layanan *holistic security* bagi OMS, serta membangun dan menguatkan kebijakan dan praktik *collective care* organisasi.

- Memperkuat infrastruktur keamanan holistik (*collective care*) di tingkat nasional dengan pendanaan yang berkelanjutan, dan terhubung dengan jaringan subnasional.
- Menginisiasi pembangunan infrastruktur keamanan holistik yang dapat diakses di tingkat subnasional (*shelter, safe space*, bantuan hukum dan paralegal, dll).
- Mendampingi OMS mengembangkan model *collective care* untuk keamanan holistik di tingkat organisasi untuk replikasi.
- Menyediakan dukungan penyusunan *safeguards* dan protokol untuk OMS (PSEAH, *child protection*, etc.).
- Menyelenggarakan forum belajar dan refleksi pelaksanaan *safeguards*.
- Penguatan kapasitas OMS untuk *digital literacy* dan *digital security*.
- Mengembangkan kemampuan OMS di bidang teknologi informasi untuk respons dan adaptasi dalam situasi bencana dan krisis.

1.4. Penguatan lembaga-lembaga publik

Strategi penguatan lembaga-lembaga publik tetap penting dijalankan dengan tujuan mempertahankan dan memperluas ruang sipil, melalui penguatan tata kelola, perspektif, kebijakan, maupun praktik institusi dan aparat pemerintah.

- Advokasi mendorong kinerja lembaga publik yang baik untuk bidang-bidang spesifik yang diidentifikasi oleh peserta ICSF2024 di antaranya adalah inklusi di tingkat desa, dana desa berperspektif GEDSI, advokasi *evidence-based policy*, parlemen pelajar, dan komunikasi publik yang inklusif melalui kelas bahasa isyarat.
- Konstruksi pengetahuan tentang berbagai pendekatan tentang perbaikan lembaga publik. Fokus bidang-bidang penguatan perlu terus ditinjau, dikoreksi, dan disesuaikan dengan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh jaringan OMS.

2. Inkubasi dan Akselerasi

Strategi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan OMS fase mula melalui layanan pembangunan kapasitas yang dilakukan oleh para *intermediary* di tingkat regional. Artinya dalam strategi ini penting juga upaya untuk mendekatkan keberadaan *intermediary* yang berperan sebagai *resource hub* kepada OMS yang akan dilayani.

- Memperbanyak *resource hub* di tingkat regional untuk memfasilitasi pertumbuhan OMS fase mula dengan layanan pengembangan organisasi (*organizational development*).
- Menghubungkan organisasi fase mula dengan lembaga lain untuk kerjasama program dan pembiayaan inovatif (misalnya: *social entrepreneurship*).
- Menumbuhkan *hub* untuk berbagi sumber daya (pengetahuan, *small grant*, dsb.)

3. Persepsi Publik

Strategi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan OMS fase mula melalui layanan pembangunan kapasitas yang dilakukan oleh para *intermediary* di tingkat regional. Artinya dalam strategi ini penting juga upaya untuk mendekatkan keberadaan *intermediary* yang berperan sebagai *resource hub* kepada OMS yang akan dilayani.

3.1. Narasi baru tentang OMS

- Memperkuat citra gerakan sosial dan OMS dengan menawarkan narasi dan simbol baru yang sederhana dan ‘compelling’, melalui jejaring dan *platform* media sosial.
- Melibatkan lebih intens media massa dan jurnalis secara konsisten dalam diseminasi informasi mengenai kontribusi dan kabar-kabar baik dari OMS.

3.2. Melawan Disinformasi

- Bekerja sama dengan jurnalis, komunitas *content creator*, organisasi *fact-checker* dan anti-hoaks untuk melawan disinformasi mengenai masyarakat sipil dan OMS.

4. Model Pendanaan

Strategi ini bertujuan memfasilitasi identifikasi, eksplorasi, uji coba penggalangan dan pembiayaan alternatif bagi OMS, serta menarik pembelajaran secara kolektif untuk menemukan praktik baik untuk pengembangan lebih lanjut model pendanaan OMS.

4.1. Pendanaan alternatif

- Menemukan dan membangun sumber pendanaan alternatif untuk keberlanjutan OMS.
- Membentuk *endowment fund* dari sumber pendanaan non pemerintah (filantropi, *individual donor*, dll.) untuk OMS.
- Menggandeng partner profesional untuk *public fundraising*, uji coba donasi digital atau *face to face*, *regular or one-off donation* atau *crowdfunding*.
- Menjajagi pendanaan dari CSR, *family foundation*, atau *corporate foundation*.

4.2. Pembiayaan alternatif

Memfasilitasi OMS untuk menjajagi pendekatan baru pengelolaan program seperti *social investment*, *social enterprise* atau *community investment*.

4.3. Pembelajaran

- Mengidentifikasi organisasi pelopor penggalangan dana alternatif untuk pembelajaran OMS.
- Memfasilitasi forum belajar model pendanaan dan pembiayaan alternatif.

5. Talenta dan Pengetahuan

Strategi pada fungsi talenta dan pengetahuan menyasar pada dua aspek, yaitu rekrutmen dan pengelolaan organisasi. Strategi ini bertujuan untuk menanamkan praktik regenerasi dan perkaderan di dalam OMS.

5.1. Rekrutmen aktivis

- Menjaring orang muda akar rumput, lokal, mewakili keragaman identitas lewat pelibatan dalam gerakan masyarakat sipil dan OMS.
- Menyelenggarakan pelatihan, pembekalan dan *mentoring* untuk aktivis muda dengan tema-tema yang *tailored* sesuai kebutuhan organisasi.
- Menyelenggarakan *reverse mentoring* untuk menutup kesenjangan antargenerasi mengenai bidang-bidang tertentu; misalnya, teknologi digital/informasi, pemanfaatan media sosial untuk komunikasi, berjejaring dan mobilisasi sumber daya, dll.

5.2. Praktik pengelolaan organisasi

- Membumikan prinsip *intergenerational leadership* dalam pengelolaan organisasi.
- Pengelolaan staf dengan standar profesional, sistem karir dan remunerasi yang jelas.
- Menjaga prinsip kesetaraan dan demokrasi, saling menghargai, dan kerelawanan dalam kultur organisasi.
- Mendorong dan menyediakan kesempatan aktivis muda untuk mengembangkan diri dan mengambil tanggung jawab dalam organisasi.

5.3. Konteks Lokal/Lokasi dan Peristiwa

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat relevansi OMS dalam konteks lokalnya.

- Pelibatan penerima manfaat secara bermakna dalam organisasi, termasuk membangun mekanisme umpan balik dari masyarakat.
- Meninjau secara periodik relevansi organisasi dalam konteks lokalnya.
- Menegaskan peran dan eksistensi organisasi dalam jaringan OMS dan masyarakat sipil, maupun dalam peta aktor di lingkungannya.

SHRINKING
CIVIC SPACE

KULTUR

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

KONGKOW..

MERAWAT
DIALOG..

ANGKRINGAN..

KEBERLANJUTAN

TEKNO
LOGI..

KELENTINGAN

PETA MASYARAKAT
SIPIL

PENDEKATAN
EKOSISTEM

EKOSISTEM

KOLABORASI

KOALISI
DONASI
PUBLIK

BAGIAN 1 | PENDAHULUAN

Terminologi penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) digunakan secara luas, untuk menjelaskan kemerosotan dukungan lingkungan politik, ekonomi, hukum dan legislasi bagi warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dan bertindak secara individual maupun kolektif untuk tujuan-tujuan masyarakat sipil.

Kajian yang dilakukan oleh Hidayat, Makarim dan Nugroho (tanpa tahun), European Civic Forum (2023); Act Alliance (2011), Danierie dan Douglas (2009) menunjukkan penyempitan ruang sipil telah menjadi tema lama yang dibicarakan secara regional dan global. Kajian yang terbit belakangan (Bossuyt dan Ronceray, 2020; Sombatpoonsiri, 2020; Strachwitz dan Hummel, 2024, Sharom dan Spooner, 2020) menandakan tema itu masih menjadi tema diskusi yang penting.

Kegelisahan terhadap isu itu sangat kuat mewarnai seluruh putaran diskusi ICSF 2024, yang memilih tema resmi **Merawat Dialog, Mendorong Perubahan; Masyarakat Sipil Indonesia Memajukan Demokrasi (*Fostering Dialogue, Driving Change; Indonesian Civil Society Advancing Democracy*)**. Sesi-sesi diskusi kelompok yang diselenggarakan di Medan (25-26 Juni 2024), Makassar (16-17 Juli 2024), Yogyakarta (24-25 Juli 2024) dan Jakarta (25-26 September 2024) menunjukkan isu penyempitan ruang sipil memiliki sisi yang majemuk.

Catatan yang terkumpul dari sana menyangkut banyak aktor, menyentuh sektor yang berbeda-beda, dan memberi penanda kegentingan pada persoalan demokrasi, kebebasan dasar, dan hak-hak asasi manusia. Selain memantulkan kegelisahan dan kegentingan, tiga putaran diskusi wilayah dan satu *event* nasional ICSF 2024 juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk bercermin, melihat kembali pengalaman dan peristiwa masa lalu, menarik sintesis dari banyak pelajaran, dan melakukan kritik terhadap diri sendiri.

Mengiringi proses di atas, sebuah tim mendapat tugas mengamati, mengumpulkan kepingan-kepingan informasi yang terungkap dari seluruh rangkaian diskusi, dan menyusunnya menjadi sebuah gambar besar situasi penyempitan ruang sipil di Indonesia tahun 2024. Meskipun secara tekstual empat putaran diskusinya ada di bawah tajuk ICSF 2024, tinjauan dengan tema sebesar itu tidak mungkin mengabaikan peristiwa hukum, politik, ekonomi dan sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Apalagi pemilihan legislatif dan presiden (14 Februari) dan kepala daerah (27 November) adalah kulminasi dari peristiwa-peristiwa politik yang eskalasinya terlihat kentara pada tahun 2023. Selain itu, penyempitan ruang sipil tidak hanya terjadi di tahun 2024. Gejala kemerosotan di bidang hukum, politik, dan hak asasi manusia yang sudah terlihat gejalanya sejak 10 tahun silam. Karena itulah, tim ini juga melakukan riset kepustakaan, menelusuri kliping berita, dan mewawancarai sumber-sumber tertentu.

Selanjutnya, untuk membantu mendapatkan perspektif, tim ini menempatkan persoalan-persoalan kunci yang muncul dari seluruh putaran diskusi ICSF tahun 2024 dalam lingkup ekosistem masyarakat sipil. Dalam pendekatan ini, penyempitan ruang sipil adalah fungsi dari interaksi pelbagai aktor yang saling mempengaruhi, dalam konteks sosial politik yang dinamis.

Mengambil metafora ekologi, pendekatan ekosistem menganggap karakteristik organisasi masyarakat sipil (OMS) dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya; kultur, politik, ekonomi, sistem sosial, demografi, dan berbagai aspek lain dengan kedalaman pengaruh yang berbeda-beda. Begitu pula sebaliknya, OMS mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem yang menaunginya.

1.1. Pendekatan Ekosistem, Tawaran Kerangka Kerja

Dibanding pendekatan tradisional yang menjadikan organisasi secara individual sebagai unit analisis dalam kajian masyarakat sipil, pendekatan ekosistem menawarkan perspektif yang holistik; memperhitungkan interaksi antar organisasi, gerakan sosial, dan jaringan informal dalam lingkungan yang kompleks. Lingkungan dalam pendekatan ekosistem mencakup kerangka hukum, persepsi publik, pendanaan, talenta, dan ruang sipil. Pandangan holistik dalam pendekatan ini membantu terbentuknya pemahaman yang lengkap mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat sipil.

Pendekatan ekosistem juga memudahkan munculnya tindakan proaktif dan pencegahan, dengan cara (a) identifikasi kesenjangan atau kelemahan dalam ekosistem; dan (b) penguatan landasan bagi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil melalui intervensi pada lingkungan pendukung.

Berbasis cara pandang yang integratif, pendekatan ini juga memudahkan mobilisasi dukungan untuk intervensi yang sesuai dengan tantangan spesifik dalam ekosistem, dari aktor-aktor dalam kalangan yang lebih terbuka. Hanya dengan fokus pada area-area kritis, pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan yang digerakkan untuk intervensi.

Ciri lain yang menonjol dalam pendekatan ekosistem adalah penekanannya pada kolaborasi dan sinergi. Intervensi dalam pendekatan ini mengambil manfaat dari kemitraan beragam aktor dalam ekosistem, dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya kolektif untuk mengatasi tantangan yang kompleks.

Selain itu, pendekatan ekosistem meletakkan fokus perhatiannya pada kesehatan dan kelentingan (*resilience*) ekosistem secara keseluruhan. Pendekatan ini mengutamakan keberlanjutan jangka panjang, dibanding intervensi sesaat yang mungkin tidak secara langsung menyentuh persoalan dasar dalam ekosistem.

Pemahaman mengenai elemen-elemen ekosistem yang saling bergantung (*interdependent*) akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi OMS untuk tumbuh dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, catatan ini menawarkan pendekatan ekosistem sebagai kerangka kerja terapan untuk menguatkan dan menumbuhkan sektor masyarakat sipil dalam ruang demokrasi yang terus berubah dan tidak pasti. Pendekatan ini juga akan menjadi kerangka kerja dalam merespons pilihan hasil pengujian skenario dalam ICSF Nasional.

1.2. Ekosistem, Keberlanjutan, dan Kelentingan Masyarakat Sipil

Pendekatan yang ditawarkan oleh Joachim Schwarz di *Civil Society Academy International* menjelaskan ekosistem masyarakat sipil dengan enam fungsi esensial yang menentukan pertumbuhan masyarakat sipil.¹ Enam fungsi itu adalah ruang (*civil society space*), persepsi publik (*public perception*), pendanaan (*funding*), talenta dan pelatihan (*talent and training*), lokasi dan peristiwa (*location and event*), serta inkubasi dan akselerasi (*incubation and acceleration*). Penjelasan masing-masing elemen itu adalah sebagai berikut:

Ruang (masyarakat sipil) berkaitan dengan kerangka hukum, politik, dan sosial yang sangat penting bagi inisiatif dan organisasi masyarakat sipil untuk berkembang. Dengan menimbang evolusi masyarakat sipil, VanDyck (2017) menyebut ruang masyarakat sipil sebagai “sebuah ekosistem dari relasi-relasi kultural dan sosial yang terorganisir dan organik dalam ruang antara negara, bisnis, dan keluarga, yang dibangun dari pengetahuan lokal dan eksternal, nilai-nilai, tradisi, dan prinsip-prinsip untuk menumbuhkan kolaborasi dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu, oleh dan antara warga dan pemangku kepentingan lainnya.”

Di dalam ruang sipil, individu, kelompok, maupun organisasi dapat menikmati hak-hak dasar yang diakui secara universal, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak berkumpul, hak berbicara, dan hak mengemukakan pendapat. Dalam ruang sipil tersedia kesempatan bagi individu dan kelompok untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, mempengaruhi kebijakan dan membangun hubungan sosial yang positif.

Persepsi publik merujuk pada reputasi aktor-aktor masyarakat sipil, serta pemahaman publik tentang pentingnya peran-peran OMS dan strukturnya. Reputasi berpengaruh pada keberterimaan dan dukungan publik, dan efektivitas kerja OMS. Dengan memahami dan mengelola reputasi publik secara efektif, aktor masyarakat sipil dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, memperluas pengaruh, dan mencapai tujuan. Kredibilitas dan integritas menjadi hal penting dalam membentuk reputasi.

¹ <https://www.civilsocietyacademy.org/post/an-eco-system-approach-for-civil-society> dilihat 9 Desember 2024, 12:10 WIB

Kredibilitas mengacu pada kepercayaan yang diberikan kepada aktor masyarakat sipil, sementara integritas merujuk pada konsistensi dan kejujuran dalam tindakan mereka. Ini mencakup rekam jejak dalam mengelola dana, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang diusung.

Pendanaan, adalah elemen esensial bagi fungsi-fungsi masyarakat sipil dan merupakan perhatian utama setiap OMS. Pertanyaan kunci dalam fungsi ini adalah siapa mendanai organisasi mana, mengapa dan untuk kegiatan apa, juga tren yang berkembang. Pendanaan ini menyangkut sumber, persyaratan mendapatkannya, dan mekanismenya dalam mendukung agenda kerja OMS.

Dalam beberapa tahun terakhir lanskap donor berubah, relevansi donor institusi (agensi pembangunan internasional) dan OMS donor menurun, sementara filantropi nasional dan internasional, CSR (*corporate social responsibility*), juga donasi publik menjadi lebih relevan bagi OMS dunia Selatan. Model pendanaan Impact Investing juga mulai menjadi tren model pendanaan baru bagi OMS.² Platform seperti *Impact Assets* dan *Echoing Green* menyediakan pendanaan berbasis dampak. Investasi yang tidak hanya mempertimbangkan profit melainkan juga dampak positif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan.

Talenta dan pelatihan. Menarik talenta baru adalah isu krusial bagi setiap organisasi, demikian juga pelatihan untuk staf. Dari berbagai catatan, Schwartz (tanpa tahun) menemukan pengembangan manusia seringkali menjadi prioritas OMS, tetapi pada saat bersamaan OMS menghadapi keterbatasan kapasitas dalam melaksanakan strategi koheren untuk menarik dan mempertahankan staf yang bertalenta dan berkomitmen.

Pekerjaan di sektor masyarakat sipil sering kali kurang atau bahkan tidak dikenal, sehingga lebih sedikit orang yang berpotensi tinggi masuk ke sektor ini. Sementara di negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh (*developing economies*), sektor masyarakat sipil juga berkompetisi dengan sektor-sektor lain dalam mendapatkan talenta yang kompeten.

Lokasi dan peristiwa. Dua konsep ini mengacu pada lokasi (fisik dan virtual) untuk bekerja, bertemu, bekerjasama, dan menyelenggarakan kegiatan yang relevan. Masyarakat sipil membutuhkan tempat atau ruang 'nongkrong' sebagai fasilitas bagi para talenta dan pelaku OMS bertemu di tingkat gagasan, percakapan, kolaborasi, maupun aksi. Ruang dan peristiwa itu secara signifikan dapat meningkatkan suasana dan efektivitas aksi perubahan sosial, serta memerangi silo dan egoisme organisasi.

² https://investmentimpactindex-org.translate.google/impact-investing-and-ngos/?_x_tr_sl=en

Fungsi ini dapat meningkatkan visibilitas OMS dan jangkauan mereka pada *target audience* baru dan lebih luas, membantu mereka merawat hubungan yang lebih kuat dengan komunitas-komunitas yang dilayani organisasi. Dalam ruang dan peristiwa itu terbuka peluang akses sumber daya yang lebih besar bagi *stakeholder* lain maupun organisasi.

Inkubasi dan akselerasi. Diskusi perihal fungsi ekosistem ini berkisar pada bagaimana inisiatif atau organisasi baru dapat muncul dan dipromosikan, dan bagaimana organisasi yang telah ada dapat menjadi lebih efektif dalam perubahan sosial.

Bahkan organisasi yang sudah mapan membutuhkan inovasi, memperluas perspektif dan semangat kewirausahaan, meningkatkan dampak, dan mencapai perubahan sosial seperti cita-cita mereka. Fasilitasi proses, penguatan kepemimpinan, pendampingan (*coaching*), dan cara-cara baru kemitraan adalah pendekatan yang dapat mendukung fungsi inkubasi dan mempercepat inisiatif dampak sosial.

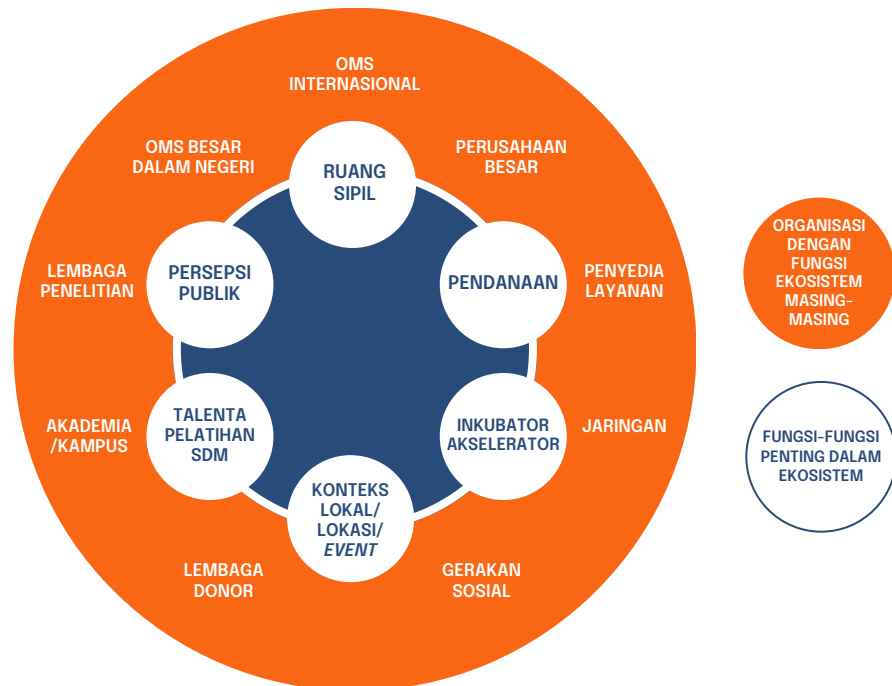
Kerangka kerja ekosistem masyarakat sipil ini menyediakan alat analisis bagi OMS untuk menemukan dan menentukan pada fungsi ekosistem mana mereka bekerja, mengapa, dan bagaimana. Analisis ini akan membantu OMS mendapatkan gambaran ekosistem masyarakat sipil di wilayahnya dan di Indonesia, termasuk mengidentifikasi pemain-pemain kunci yang mendukung fungsi-fungsi tertentu. Hasilnya dapat membantu mengembangkan strategi OMS untuk melindungi dan memperluas ruang sipil, dan bagi keberlanjutan dan kelentingannya dengan cara menyadari kesenjangan dan peluang untuk pertautan di masa depan.

1.3. Catatan tentang Pendekatan Ekosistem

Metafora ekologi dalam studi masyarakat sipil sepertinya terjadi belakangan, menyusul pemakaian analogi yang sama dalam kajian bisnis. Setelah Moore (1993) secara lugas menggunakan terminologi ‘predator’, ‘mangsa’ dan ‘ekologi’ dalam tulisannya tentang kompetisi bisnis, satu setengah dekade kemudian Edwards (2009) menggunakan istilah ‘ekosistem’ dalam studinya tentang masyarakat sipil. Sebagaimana ekosistem biologis, ekosistem masyarakat sipil memiliki tali-temali yang rumit namun ringkih (*fragile*). Kekuatannya bergantung kepada ikatan antar elemen dengan fungsi ekosistem masing-masing yang unik, dan bekerja secara konvergen untuk tujuan-tujuan kolektif.

Dalam ekosistem yang *diverse* itu, Edwards (2009) menyebutkan bahwa kekuatan masyarakat sipil dapat digerakkan dari pertautan kelompok-kelompok akar rumput, organisasi nirlaba yang menjadi perantara, dan organisasi massa berbasis keanggotaan yang menyokong tujuan-tujuan kolektif, koalisi lintas masyarakat, saling tanggung-gugat (*mutual-accountability*) dan pertukaran pembelajaran-aksi. Dalam ekosistem masyarakat sipil, tidak ada satu organisasi pun yang lepas dari ikatan ekosistemnya secara individual dapat menahan pengaruh dan tekanan dari luar.

Gambar 1.3.1. Ekosistem Masyarakat Sipil



Karena kerumitannya, ekosistem masyarakat sipil membutuhkan proses-proses utama seperti kolaborasi, negosiasi maupun konflik yang terkelola dengan baik dan intensional agar OMS, *non-profit intermediaries*, ormas, dan kelompok-kelompok sukarela dan akar rumput, dapat hidup dengan baik. Orkestrasi secara intensional akan mengarahkan proses-proses utama untuk menumbuhkan kemampuan adaptif pada *associational life* yang ada dalam ekosistem. Lebih dari itu, upaya mengarahkan proses yang melibatkan berbagai peran spesifik yang dimiliki oleh masing-masing elemen ekosistem juga dapat mencegah berkembangnya proses kompetisi, atau hubungan predator-mangsa dan parasit-inang yang lazim dalam ekosistem biologi.

Sementara kajiannya berkembang lebih lambat dibanding kajian ekosistem bisnis,³ model ekosistem masyarakat sipil terlihat mengadaptasi model ekosistem bisnis mula/rintisan (*start-up*) dengan sedikit saja penyesuaian untuk konteks dan karakteristik subjek yang berbeda (lihat Gambar 1.3.1.). Model ekosistem masyarakat sipil dikembangkan sebagai respons terhadap krisis pembiayaan dan ancaman keberlanjutan OMS. Di sisi lain, ekosistem bisnis rintisan/mula berkembang pada konteks formatif yang menentukan jenis dan format dukungan yang dibutuhkan.⁴

³ Untuk ringkasan namun cukup komprehensif mengenai perkembangan studi ekosistem bisnis, lihat, misalnya Anggraeni (2007). Sayangnya, bahan bacaan yang sama untuk sektor masyarakat sipil tidak mudah ditemukan. Bacaan yang cukup membantu, lihat Mougeot, editor (2017) atau Rangelov dan Theros (2023).

⁴ Bagian ini mendapat bantuan dari Amalinda Savirani dengan tinjauan cepatnya mengenai latar belakang dan konteks munculnya cara pandang ekosistem masyarakat sipil. Isi sepenuhnya tanggung jawab tim penulis.

Tabel 1.3.1. Perbedaan Ekosistem Bisnis dan Masyarakat Sipil

Aspek	Ekosistem Bisnis	Ekosistem Masyarakat Sipil
Fokus	Inovasi, nilai ekonomi, kompetisi	Perubahan sosial, advokasi, penguatan komunitas
Pelaku Utama	Perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, regulator pemerintah	OMS, organisasi komunitas, lembaga pemerintah, individu
Tujuan-tujuan Pokok	Maksimalisasi laba, penguasaan pasar, nilai saham	Keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, partisipasi demokratis
Proses	Inovasi, produksi, dan konsumsi	Advokasi, mobilisasi, kolaborasi, perubahan sosial
Ukuran Keberhasilan	Kinerja keuangan, pangsa pasar, kepuasan konsumen	Dampak sosial, perubahan kebijakan, pemberdayaan komunitas

Tabel 1.3.1. di atas menunjukkan perbedaan mencolok di antara dua ekosistem itu, sehingga adaptasi model ekosistem bisnis secara mentah ke dalam masyarakat sipil menyimpan beberapa jebakan. Jebakan pertama datang dari pengenalan yang jumbuh mengenai karakteristik dasar ekosistem bisnis dan masyarakat sipil.

Dalam bisnis, ekosistem melayani tujuan memenangkan kompetisi --meskipun prosesnya bersifat kooperatif dan *co-evolution*. Ekosistem bisnis, seperti dijelaskan Moore (1993), melayani perusahaan atau grup perusahaan untuk "*..attract resources of all sorts, drawing in capital, partners, suppliers, and customers to create cooperative networks.*"

Sebaliknya, ekosistem masyarakat sipil bekerja untuk tujuan masyarakat sipil: keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, atau demokrasi substantif. Langkah-langkah strategis yang diturunkan dari model ekosistem masyarakat sipil, dengan demikian, perlu mengantisipasi, memoderasi atau mengeliminasi karakteristik ekosistem bisnis.

Kedua, cakupan ekosistem bisnis dibatasi oleh tujuan merebut dan mempertahankan pasar. Dengan demikian ekosistem bisnis lazim digunakan untuk menghambat masuknya pesaing, dan membangun *captive customers* adalah esensial bagi bisnis yang ingin mencapai keuntungan maksimum. Di sisi lain, dalam ekosistem masyarakat sipil kontrol atas pasar lebih berfungsi redistribusi, penguatan dan pemberdayaan sehingga kapasitas dan sumber daya tidak terakumulasi pada segelintir masyarakat sipil atau OMS.

Komplementaritas fungsi antar aktor dan perluasan ekosistem melalui dorongan pertumbuhan aktor-aktor baru justru lebih esensial bagi tujuan kolektif masyarakat sipil. Dengan demikian, predator, mangsa, dan parasit mestinya tidak dikenal dalam ekosistem masyarakat sipil.

Kerangka kerja ekosistem masyarakat sipil yang diajukan oleh *Civil Society Academy* ini dapat membantu memahami kompleksitas lingkungan operasi OMS. Kerangka kerja ini juga memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang untuk mengembangkan peran OMS, dan memotret potensi kolaborasi antar aktor untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan OMS, serta meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat.

Namun demikian, kerangka kerja ini juga memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Salah satunya, interkoneksi antar elemen ekosistem tidak statis. Karena itu penting untuk selalu mengikutsertakan konteks dalam setiap elaborasi elemen-elemennya.

Kerangka kerja ini juga tidak menawarkan indikator tertentu untuk mengukur kinerja elemen-elemennya. Indikator dari kerangka kerja lain untuk memperkaya dan elaborasi pada setiap elemen menjadi sangat berguna. Dengan indikator yang tepat dan pendekatan yang partisipatif, kerangka kerja ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk mendukung analisis dan merumuskan rekomendasi efektif.

Pada tingkat yang lebih praktis, pendekatan ini cenderung menyarankan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem masyarakat sipil yang sehat. Dalam susunan ekosistem yang rumit, modalitas ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sedangkan sebagian aktor dalam ekosistem mungkin tidak dapat diandalkan untuk memikul beban dan terlibat dalam kerja kolektif itu.

Dengan demikian, upaya menciptakan ekosistem masyarakat sipil yang sehat menghadapi risiko yang sebagian berasal dari dalam dirinya sendiri; komitmen yang menurun, kelangkaan sumber daya, dan juga ketiadaan kepemimpinan strategis yang mengorkestrasi kerja jaringan itu. Hal terakhir ini tampaknya menjadi peran alamiah OMS dalam ekosistem masyarakat sipil di Indonesia.

1.4. Lanskap Masyarakat Sipil yang Berubah

Lanskap masyarakat sipil Indonesia, sebagai *sphere* antara negara, keluarga, dan korporasi, tidak statis. Ia berubah secara gradual (*evolve*), memunculkan aktor-aktor yang perlu diidentifikasi dengan baik. Posisi sebagian aktor itu ada di perbatasan, dalam irisan antara masyarakat sipil (dengan definisi tradisionalnya) dan sektor negara, keluarga, maupun korporasi. Definisi ruang masyarakat sipil oleh VanDyck (2017) memunculkan lima tipologi masyarakat sipil yang berbeda.

Kelima tipologi tersebut adalah (i) OMS yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi berbasis keagamaan, dan organisasi berbasis komunitas yang memiliki struktur dan misi organisasi serta merupakan tipe entitas yang terdaftar; (ii) serikat buruh dan organisasi-organisasi yang mewakili pekerja; (iii) aktivitas dan kelompok daring, masuk dalam tipologi ini adalah komunitas-komunitas media sosial yang dapat diorganisir tetapi tidak selalu memiliki struktur fisik, legal, atau finansial; (iv) gerakan sosial atau aksi kolektif dan/atau identitas, yang berada di ranah daring atau fisik; dan (v) *socio entrepreneurs* yang menggunakan pendekatan inovatif dan/atau berorientasi bisnis untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan.

Sejak Reformasi 1998, OMS di Indonesia menjamur dan tumbuh subur bekerja dalam isu tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, anti-korupsi, desentralisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dll., karena terbukanya demokrasi, sistem politik, dan partisipasi.

Gerakan-gerakan rakyat juga tumbuh menyuarakan kepentingan secara langsung tanpa banyak mendapatkan hambatan dari pemerintah. Selain itu, masih ada *corporate foundation* atau yayasan sosial yang berafiliasi atau memiliki akar historis pada korporasi.⁵

Secara akademik, peran baru *Corporate Foundation* (CF) ini dikerangkai sebagai “peran publik yang dilakukan oleh sektor swasta” (Haufler, 2001), dan merupakan bentuk strategi baru perusahaan swasta di tengah kompetisi global yang meliputi *corporate code of conducts*, standar sosial dan lingkungan hidup, dan sistem *monitoring*.

⁵ Bagian ini memanfaatkan catatan ringkas Amalinda Savirani mengenai corporate foundation. Tanggung jawab terhadap isi bagian ini ada pada tim penulis.

Di Indonesia, tinjauan tentang CF lebih banyak terkait dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebuah skema pembiayaan sosial oleh perusahaan. CSR kerap dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, akibat eksternalitas yang telah dihasilkan dari kegiatan perusahaan, seperti kerusakan lingkungan.

Haefner mendeteksi periode awal tahun 2000an sebagai awal “Gerakan CSR” yang ditandai dengan maraknya praktek CSR di Indonesia. Kajian Rosser dan Edwin (2010), misalnya, menunjukkan regulasi yang menghasilkan CSR (UU No 4/2007) adalah hasil dari pertarungan antara aktor pengusaha (terkait dengan oligarki), masyarakat lokal dan aliansi dengan masyarakat sipil, dan kepentingan politisi yang mendukung pengusaha, khususnya terkait dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*) ketimbang kewajiban (*mandatory*).

Meski definisinya beragam, ada ciri dasar CF yang dapat diidentifikasi yakni; a) adanya persilangan antara sektor bisnis dan sektor masyarakat sipil; dan b) adanya tujuan ganda CF yakni motif sosial (*social driven*) dan motif keuntungan (*profit/corporate-driven*).

Dari sisi teori organisasi, dilihat dari motifnya, CF dianggap berciri campuran antara motif dari 2 tipe organisasi sosial dan bisnis. Meskipun demikian, ketika ada ketegangan antara keduanya, motif *profit making* yang lebih sering menang.

Perluasan praktik CSR mungkin memberi peluang OMS untuk memanfaatkannya sebagai strategi perbaikan portofolio pendanaan. Ini adalah peluang, sekaligus dapat pula dilihat sebagai tantangan karena risiko konflik kepentingan dan benturan nilai. Kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi akan membantu OMS menavigasi tantangan ini.

Selain yayasan jenis baru di atas, keberadaan kelompok paramiliter juga lebih beragam dan membesar seiring dengan membesarnya bisnis keamanan bagi perusahaan (Aditjondro, 2004) maupun penguasaan lapak-lapak bisnis lainnya. Berdirinya *state-supported foundation*, yaitu yayasan yang didirikan oleh perusahaan milik negara dan bekerja di ranah masyarakat sipil juga telah mengubah lanskap masyarakat sipil saat ini.

Ruang masyarakat sipil tidak lagi bermakna “ruang antara negara, bisnis, dan keluarga” dan tidak lagi digunakan hanya untuk “menumbuhkan kolaborasi dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu” yang merujuk pada *common interest* berlandaskan pada nilai-nilai universal.

Reflection Note ini secara khusus mencatat suara, kebutuhan, dan kepentingan OMS yang hadir dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024 di tingkat regional dan nasional. Peserta berasal dari tipologi OMS (LSM, organisasi berbasis keagamaan, dan organisasi berbasis komunitas).

Mengingat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hanyalah istilah praktik, tipologi ini sebenarnya merujuk pada organisasi dengan Badan Hukum Yayasan dan Badan Hukum Perkumpulan (KKB, 2013), sehingga memperjelas tipologi VanDyck. Organisasi berbadan hukum tersebut bisa dibedakan sebagai *Grassroot-Based Movement* (GBM) dan *Non-Grassroot-Based Movement* (NGBM) (YAPPIKA, 2022).

GBM merujuk pada OMS dengan kegiatan pengorganisasian langsung di tingkat tapak, terdiri dari *the established*, yaitu mereka yang memiliki sejarah, pengalaman, dan capaian lebih panjang, bekerja pada advokasi tingkat nasional dengan anggota bekerja di tingkat daerah/lokal, dan *the emerging*, yaitu OMS yang memiliki sejarah, pengalaman, akumulasi pengetahuan dan capaian lebih beragam dan berciri pengorganisasian langsung di tingkat tapak, bisa atau tidak memiliki anggota organisasi lain, bekerja di daerah/lokal.

NGBM merujuk pada OMS yang berperan sebagai infrastruktur pendukung OMS melalui pengembangan pengetahuan (*knowledge-based*) dan pengelolaan dan penyaluran dana hibah donor (*fund-based*).

DEMOKRASI
RUANG
SIPIL
OMS
INDONESIA

KEMUNDURAN
DEMOKRASI

MENCoba
BERADAPTASI..

OLIGARKI

NEPOTISME

WANTED!
FUFUFAPA

FUFUFAPA..

BELUM
MENEMUKAN
PETA
KOMPREHENSIF

ORMAS..

BIAS
PARTISAN



FOOD
ESTATE...

TANTANGAN..

PERLU
KONSOLIDASI
INTERNAL

PERINGATAN
DARURAT!

OMS

BAGIAN 2 | DEMOKRASI, RUANG SIPIL DAN OMS INDONESIA 2024

Dalam 10 tahun terakhir, bermacam kajian dan diagnosis mengenai masyarakat sipil Indonesia memberi isyarat ruang sipil yang menyempit beriringan dengan kemunduran politik. Kajian-kajian itu dilakukan dari sudut pandang berbeda-beda; mulai dari kerusakan pada lembaga-lembaga politik dan demokrasi (Power, 2018; Power dan Warburton, 2019), pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang saling berebut mendapatkan kontrol politik maupun ekonomi (Baker, 2023), pelanggaran hak-hak asasi manusia (Hidayat dan Nurdin, 2020), sampai dinamika organisasi masyarakat sipil (Setyawan dan Tomsa, 2023). Berbagai kajian itu saling menguatkan, sekaligus menegaskan urgensi tanggapan dari masyarakat sipil yang menyiratkan intervensi di sektor negara, dan elemen-elemen dalam ekosistem.

Sebagai penghuni ekosistem itu, OMS juga tidak luput dari dorongan untuk beradaptasi dalam konteks yang berubah, terutama tekanan terhadap ruang sipil/kewargaan yang membatasi gerak dan pertumbuhannya. Sayangnya, peta komprehensif persoalan OMS dan alternatifnya dalam lingkup ekosistem yang begitu luas tidak mudah ditemukan. Tinjauan mengenai hubungan antar aktor yang saling mempengaruhi dalam ekosistem lebih sering ditemukan sepotong-sepotong dalam berbagai tulisan terpisah.

Studi Sinanu (2009), misalnya, membatasi tinjauannya pada hubungan antara OMS Indonesia dengan OMS luar negeri yang tidak sepenuhnya setara. Davis (2012), memberi detail yang baik mengenai ketergantungan pendanaan OMS Indonesia kepada donor asing. Sedangkan Lassa dan Li (2015), meminjam teori jaringan sosial menjelaskan pengaruh kepadatan jaringan terhadap keberlanjutan OMS. Tulisan Setyawan dan Tomsa (2023) membantu kita memahami cara kerja OMS dalam tali-temali organisasi masyarakat sipil yang rumit ketika menjawab tantangan perubahan.

Untuk memudahkan penyajian, bagian ini secara ringkas memberikan konteks sosial politik dalam rentang waktu yang cukup panjang, respons dan dinamika OMS yang cukup menonjol untuk dikenali dalam rentang waktu yang sama. Struktur bangunan bagian ini diharapkan membantu pembaca mendapatkan perspektif untuk memahami analisis terhadap temuan lapangan dari forum-forum diskusi ICSF 2024, yang dilengkapi bahan-bahan dari berbagai sumber lain.

2.1. Gerak Mundur Demokrasi

Meski dianggap membawa harapan terhadap Indonesia yang baru (Time, 16/10, 2014), dalam perbandingan yang kontras dengan dua periode SBY yang stabil sekaligus mandeg (Mietzner, 2012 dan 2014; Aspinall, Mietzner dan Tomsa, 2015; Istianto, 2014), Presiden Joko Widodo menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan sejak tahun pertama jabatannya.

Dengan janji penyelesaian kasus-kasus HAM besar pada masa kampanye, Jokowi justru membatasi kebebasan sipil, memanipulasi hukum-hukum perihal pencemaran nama baik, makar, penistaan agama dan organisasi massa (Mietzner, 2017).

Menjelang akhir periode pertamanya, pengamat sudah mencatat bagaimana Joko Widodo membawa demokrasi bergerak mundur (Hadiz, 2017), atau bahkan kembali ke arah otoritarianisme (Power, 2018). Sembari menyelamatkan masa depan politiknya melampaui desakan kelompok-kelompok konservatif dan garis keras yang dimanfaatkan Prabowo Subianto sebelum pemilihan presiden 2019 (Hadiz, 2017), Jokowi secara sistematis melumpuhkan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Melalui koalisi partai-partai pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia menundukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kendalinya sebagai bagian kekuasaan eksekutif melalui revisi UU KPK.

Revisi UU KPK menandai surutnya kekuatan masyarakat sipil dalam mempertahankan demokrasi. UU KPK yang diperbarui dapat terjadi karena masyarakat justru terjat *partisanship bias* dalam pusaran politik elektoral. Bias partisan itu terlihat nyata, berbentuk munculnya tokoh-tokoh masyarakat sipil di barisan kampanye pilpres yang menandingkan Jokowi dan Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014.

Lebih dari itu, politik identitas yang menjadi strategi politik elektoral para kandidat telah menyeret masyarakat sipil pada polarisasi yang rumit. Kecenderungan partisan yang menguatkan kutub-kutub politik dalam masyarakat sipil merembet yang melemahkan pertahanan masyarakat sipil terhadap tekanan yang muncul kemudian dari rezim Jokowi (Mietzner, 2017; Raharjo Jati; 2022, Simandjuntak, 2021).

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), disusul kemudian dengan pembekuan Front Pembela Islam (FPI), dan penaklukan gerakan mahasiswa melalui birokrasi universitas, secara bersamaan membuka jalan bagi kekuatan konservatif untuk menggelindingkan agenda antidemokrasi. Dalam kasus pembubaran dan pembekuan HTI dan FPI, sikap masyarakat sipil juga terpolarisasi. Mietzner (2021) mencatat sebagian masyarakat sipil menerima dalih Jokowi tentang intoleransi untuk membekukan dua ormas itu.

Segera setelah kemenangan kedua atas Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, Jokowi kemudian menihilkan kemungkinan gejolak politik akibat polarisasi Jokowi-Prabowo. Ia memberi Prabowo jabatan yang sangat strategis dalam kabinetnya, yakni Menteri Pertahanan. Ia juga menyediakan anggaran yang besar terutama untuk belanja alutsista, sekaligus proyek tidak masuk akal dan berbau busuk *food estate* di Kalimantan kepada Kementerian Pertahanan (Kompas, 09/01/2024). Jokowi juga memberikan kader Gerindra Edhy Prabowo, yang belakangan terjat kasus korupsi, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagi-bagi jabatan itu efektif meredam kritik orang-orang Partai Gerindra yang pada periode sebelumnya cukup lantang di DPR. Itu adalah babak terakhir upaya Jokowi menundukkan kekuatan oposisi utama di DPR, setelah Golkar, PAN, PKB dan PPP bergabung membentuk koalisi besar bersama PDIP. Koalisi itu mengucilkan Partai Demokrat yang memilih 'netral', dan PKS yang tidak pernah mendukung Jokowi di pemilihan pemimpin eksekutif manapun, sejak ia menjadi kandidat Walikota Solo.

Tanpa oposisi yang kuat di DPR, Jokowi bekerja nyaris tanpa pengawasan. Kebijakan-kebijakannya, sebagian didukung oleh undang-undang dari proses legislasi di DPR, bergulir tanpa menghadapi hambatan politik. Ia membuktikan kebenaran tesis Levitsky dan Ziblatt (2018) tentang demokrasi yang tergerus sangat pelan, nyaris tidak terasa.

Pada tahun 2022, pengaruh Jokowi makin kuat setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikahi Idayati, adik perempuan Jokowi. Pada akhir 2023, tangan Anwar Usman itulah yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, melalui penambahan klausul perihal kelayakan kandidat.

Skandal ini adalah puncak peristiwa politik pada tahun 2023, yang membenarkan kekhawatiran terhadap politik Indonesia yang bergerak ke arah *illiberal democracy*, *legalistic authoritarianism*, dan beberapa sebutan lain dengan konotasi senada. Tidak mengherankan, untuk beberapa waktu terakhir lembaga-lembaga studi dan indikator politik memberi skor yang buruk bagi demokrasi Indonesia.

Pasca Pemilu 2024, kemunduran demokrasi Indonesia tidak melambat. Di tingkat nasional, KIM berusaha menancapkan dominasi total di DPR, dengan menyeret semua partai politik ke dalam koalisi. Sampai pertengahan Oktober, hanya PDIP yang belum secara resmi bergabung dengan KIM. Seiring dengan itu, koalisi *oversize* di tingkat pusat cenderung ditiru di tingkat subnasional.

Di tingkat daerah KIM berusaha mengendalikan pilkada dengan merekaya kompetisi antara pasangan kandidat yang didukung koalisi melawan kotak kosong. Menjelang pilkada serentak bulan November 2024, ada sekitar 40 Pilgub/Pilbup yang hanya memunculkan satu pasangan kandidat. Angka ini sudah jauh berkurang berkat Keputusan MK untuk perkara No. 60/PUU- XXII/2024. Tanpa itu, diperkirakan lebih dari 100 provinsi/kabupaten/kota menyelenggarakan pilkada dengan kotak kosong.

- 
- 17 September 2019** DPR mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Amandemen ini menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.
 - 5 Oktober 2020** DPR mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang yang berdalih penciptaan lapangan kerja ini dibuat secara kilat, tanpa kajian dan konsultasi publik yang memadai, sangat menguntungkan pengusaha, merugikan buruh, mempercepat kerusakan lingkungan, dan sangat mungkin memicu konflik sosial.
 - 17 November 2020** Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 109/2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perpres ini menjadi aba-aba yang memicu pelanggaran HAM berkepanjangan di berbagai proyek strategis nasional seperti Rempang Eco City dan Bendungan Bener.
 - 30 Desember 2020** Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi negara FPI dibubarkan. Enam pejabat itu adalah; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Kapolri Jenderal Idham Azis.
 - 29 September 2022** DPR tidak memperpanjang jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi. Tindakan ini didasari anggapan Aswanto adalah wakil DPR di MK. DPR menilai Aswanto justru merugikan DPR sering ikut menganulir UU produk DPR yang menjadi objek uji materi di MK. Sekjen MK Guntur Hamzah diangkat sebagai pengganti Aswanto.
 - 21 September 2023** MK mengeluarkan Keputusan No. 90/PUU-XXI/2023. Keputusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Boks 2.1.2. Peringatan Darurat dan Oposisi Rakyat



Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara No. 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXI/2024 telah menciptakan momentum yang menyelamatkan demokrasi dari kemunduran lebih cepat. Keputusan pertama mengubah ambang batas pencalonan dalam pilkada, sehingga memungkinkan partai nonparlemen ikut mencalonkan kandidat.

Keputusan kedua, membatalkan putusan MA mengenai batas waktu penghitungan usia kandidat sebagai persyaratan dalam pilkada. Dua keputusan tidak menyenangkan KIM, yang kemudian buru-buru menyelesaikan draft revisi UU Pilkada dan mendorongnya ke sidang paripurna DPR.

Dan pada 22 Agustus, saat sidang paripurna DPR itu mestinya digelar, massa rakyat bereaksi, menolak keras. Di berbagai kota, mereka turun ke jalan, bersuara lantang menghadapi kekerasan aparat, melawan gelombang besar yang menguasai DPR. Didukung tagar *#PeringatanDarurat* di media sosial, gelombang protes itu berhasil menghentikan oligarki politik yang di DPR. PDIP, satu-satunya oposisi di DPR ketika itu, tidak berkutik.

Oposisi rakyat masih hidup. Masyarakat sipil masih punya harapan. Namun, sampai saat catatan ini selesai ditulis, belum tersedia bahan yang memadai untuk melihat bagaimana masyarakat sipil menggunakan momentum Panggilan Darurat ini untuk melakukan konsolidasi kekuatan rakyat pro demokrasi.

Konsolidasi kekuatan partai-partai politik sepanjang dua periode jabatan Jokowi ini menjelaskan bagaimana kekuasaan eksekutif menggelembung, mengkerdikan fungsi pengawasan legislatif dan penyelenggaraan *rule of law*.

Sejalan dengan ekspansi kekuasaan eksekutif itu, Jokowi menggulirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ambisius. Keyakinannya pada pembangunanisme mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia pada upaya untuk merangsang penanaman modal sebesar- besarnya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, Jokowi mencanangkan target investasi sebesar Rp 1.650 triliun (Antara, 4 September 2024). Sampai akhir semester pertama 2024, Kementerian Penanaman Modal mengklaim realisasi penanaman modal mencapai Rp 829 triliun dengan komposisi yang berimbang antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dengan sebaran yang berat di Jawa (49 persen). Sumatera, menyerap 17 persen modal yang ditanam, melampaui Kalimantan, rumah bagi ibukota baru Indonesia, yang hanya mendapatkan 10 persen penanaman modal pada kurun yang sama.

Selain membangun infrastruktur secara masif untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa, Jokowi juga menyediakan insentif fiskal maupun menghapus bermacam *red-tape* dalam birokrasi penanaman modal. PP No. 29/2024, misalnya, memberikan hak guna usaha 2 x 95 tahun, hak guna bangunan 2 x 80 tahun, pembebasan BPHTB (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan), kemudahan perijinan, dan fasilitas *tax holiday*, bagi investor di IKN.

Meskipun begitu, investasi pemerintah dalam bentuk infrastruktur berskala gigantik itu belum menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian mengenai kontribusi jaringan jalan tol dan pertumbuhan ekonomi bahkan memberikan kesimpulan yang saling bertolak belakang (Ahmad, 2022; Fauziah, 2022).

Dari sisi pengeluaran, kontributor utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama dua dekade terakhir adalah konsumsi rumah tangga. Bukan belanja pemerintah maupun swasta. Ironisnya, sepanjang 2024 daya beli masyarakat terus menurun tergerus inflasi, kelas menengah menyusut karena sebagian tergelincir ke kelompok rentan miskin, dan sektor manufaktur melemparkan buruh-buruhnya kembali menjadi pengangguran.

BPS mencatat jumlah kelas menengah pada 2024 sebesar 47,85 juta jiwa, turun hampir 20 persen dibanding tahun 2019, masa sebelum Covid-19, yang mencapai 57,33 juta jiwa. Pada saat yang sama, jumlah kelas menengah rentan naik dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada 2024. Jumlah kelompok miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari 25,14 juta jiwa pada 2019.

Kemerosotan ekonomi ini menyebabkan lapisan kelas menengah yang strategis dalam demokrasi Indonesia menyusut. Situasi ini membawa ancaman bagi demokrasi akibat melemahnya *checks and balances* dan menurunnya partisipasi kewargaan (*civic engagement*) sekaligus membuka kesempatan bagi populisme dan otoritarianisme yang lebih masif. Sementara prospek ekonomi Indonesia dibayangi stagflasi,⁶ kenaikan harga diiringi penurunan daya beli masyarakat, keruntuhan lapisan kelas menengah ini sepertinya akan berlanjut di tahun depan. Kemunduran demokrasi, dengan demikian, akan terus berlangsung selama elemen pertahanan terhadap tekanan itu melemah.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241219155636-4-597365/gelap-begini-ramalan-pengusaha-soal-ekonomi-indonesia-2025,19/12/2024>). dilihat 23 Desember 2024, 20:24 WIB

2.2. Situasi Ruang Sipil, Kilas Balik

Seiring kemunduran demokrasi, ancaman terhadap kebebasan sipil terus berlangsung, dengan berbagai jenisnya. Bentuk-bentuk ancaman yang dilaporkan The C20 Civic Space Sub-Working Group yang terbit 2022 masih relevan sampai saat ini, yakni; represi terhadap ekspresi damai, pendapat kritis, dan kebebasan berkumpul, serangan berulang, intimidasi, dan pelecehan yudisial terhadap aktor masyarakat sipil; aturan hukum yang menghambat kegiatan OMS; pemutusan akses internet, pembatasan kanal informasi, dan pelanggaran hak-hak digital; hingga pengabaian partisipasi bermakna dari masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.

Koalisi Kebebasan Berserikat, melaporkan ada lebih dari 800 kasus dengan 1.115 tindakan pembatasan dan pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi dari implementasi UU Ormas di Indonesia sejak 2014-2020. Tiga pola pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi mencakup mendaftar, pembatasan akses terhadap sumber daya, dan stigmatisasi terhadap OMS. Sejalan dengan itu, KontraS menunjukkan ada 167 peristiwa pelanggaran kebebasan berkumpul yang mengakibatkan 712 orang ditangkap, 125 orang luka-luka, dan 4 orang meninggal dalam periode 2021-2023. Pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul terjadi dalam bentuk pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi.

Ancaman terhadap kebebasan sipil itu muncul disertai impunitas hukum, sehingga terbentuk pola pelanggaran yang berulang. Menurut catatan Amnesty Internasional, selama 10 tahun terakhir negara bahkan menerapkan impunitas menggunakan regulasi yang terlihat prosedural namun sebenarnya dibuat secara tidak partisipatif dan antidemokrasi. *Power abuse* itu pula yang melahirkan berbagai undang-undang dan peraturan yang melegalkan represi. UU ITE, UU Ormas, UU KUHP Lama dan Baru, UU Cipta Kerja, Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat, UU PNPS Penodaan Agama, hingga Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, adalah bagian dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan (UPR, 2022 dan Komite HAM PBB, 2023).

Selain menggunakan perangkat hukum dan impunitas, negara kerap memanfaatkan wacana publik untuk menekan masyarakat sipil. Sebagai produsen dan sumber informasi dominan, pejabat dapat dengan mudah melekatkan stigma buruk kepada masyarakat sipil seperti antek asing, ancaman bagi stabilitas nasional, atau perusak moral dan tradisi kerap begitu saja. Stigma itu dengan mudah diamplifikasi oleh media massa dan menyebar cepat melalui media sosial. Pada 10 tahun terakhir, negara menggunakan *cyber troops*, pendengung dan robot digital di media sosial, untuk mengisolasi kelompok-kelompok masyarakat sipil dari dukungan publik. Dengan cara yang sama negara menanamkan rasa takut di kalangan masyarakat yang mencegah mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan sipil (Katadata, 2022).

Selain wacana publik yang didominasi oleh negara, struktur industri pers yang oligarkis ikut menekan kebebasan sipil (PRMedia, 2024). Sejak pemilu 2014, media massa arus utama terbiasa menerbitkan berita yang menguntungkan pemilik dan koalisi politiknya, dan menyensor berita yang dianggap tidak menguntungkan.

Jurnalis juga sering menjadi sasaran intimidasi, pelecehan, dan kekerasan. Surat kabar dan stasiun televisi yang kritis terhadap pemerintah dapat ditutup, diambil alih, atau dipaksa untuk mengubah garis editorialnya. Di sisi lain, pemerintah menggunakan iklan negara untuk mempengaruhi media, dengan memberikan dukungan finansial hanya kepada media yang bersikap pro-pemerintah. Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders (RSF) 2022 menyatakan bahwa peringkat Indonesia menurun dari skor 62,90 (peringkat 113) menjadi 49,27 (117).

Beriringan dengan kontrol wacana publik, negara juga mengendalikan dan membatasi akses terhadap informasi dengan berbagai cara. Sensor internet, pemblokiran situs web, dan pengawasan digital sering digunakan untuk mengendalikan arus informasi.

Para pembela HAM juga mengalami bermacam tekanan. Amnesty International Indonesia mencatat ada 1.033 korban dari ratusan kasus serangan fisik terhadap pembela HAM dari 2019 – 2023, serta setidaknya 182 pembela HAM menjadi target serangan digital dalam 114 kasus dari 2019 – 2023. Auriga menemukan ada 133 tindakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) atau ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia dari 2014 – 2023. Sepanjang kurun waktu itu, ada tidak kurang dari 82 kasus kriminalisasi, 20 kasus kekerasan fisik, 15 kasus intimidasi, 12 kasus pembunuhan, 2 kasus perusakan properti, dan 2 kasus imigrasi/deportasi.

Ancaman terhadap pembela HAM meningkat signifikan dari 2 kasus pada 2016 menjadi 14 kasus pada 2017, atau setahun setelah Pemerintah mengesahkan regulasi tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Lonjakan jumlah kasus kembali terjadi, dari 14 kasus pada 2020 menjadi 24 kasus pada 2021, atau ketika pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja. Dua regulasi itu, UU Cipta Kerja dan PP tentang PSN dibuat dengan mengabaikan partisipasi warga.

Di samping situasi kebebasan sipil dan penyempitan ruang sipil, dukungan lingkungan hukum pun tidak menunjukkan dukungan yang memadai bagi OMS. Sebagai salah satu pilar yang menentukan indeks keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (IKOMS), lingkungan hukum Indonesia hanya mencatat skor 4,4 pada tahun 2019. Skor itu tidak membaik empat tahun kemudian, bahkan menjadi 4,8 pada 2023 (Konsil LSM Indonesia, 2024).⁷ Lingkungan hukum yang buruk bagi OMS antara lain terlihat pada keharusan bagi OMS untuk memenuhi persyaratan perizinan yang kompleks dan birokratis, pelaporan administratif yang berat, dan pengawasan berlebihan.

⁷ Skala penilaian keberlanjutan CSOSI; 1-3 Meningkatkan; 3,1-5 Berkembang; 5,1-7 Berkembang. Lihat Konsil LSM, Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023, halaman vii.

Penyempitan ruang sipil terjadi dalam kelangkaan kepemimpinan toleransi di tubuh negara dan buruknya ekosistem toleransi di tengah masyarakat. Dalam situasi itu kasus-kasus intoleransi terus bermunculan. SETARA Institute menemukan 940 peristiwa dengan 1.732 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Setara juga menemukan peningkatan gangguan tempat ibadah, penggunaan delik penodaan agama dan diskriminasi oleh negara yang tetap tinggi. Kasus-kasus itu menggerogoti demokrasi Indonesia. EIU (The Economist's Intelligence Unit) menempatkan demokrasi Indonesia pada kategori demokrasi cacat.

Dengan situasi seperti itu, reputasi demokrasi Indonesia terlihat buruk. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor kebebasan sipil Indonesia turun dari 5,59 pada tahun 2019 menjadi 5,29 pada tahun 2023. Untuk kurun yang sama, Freedom House memberi skor 32 untuk kebebasan sipil Indonesia pada 2019, dan hanya memberi skor 28 pada 2023. Sejalan dengan penilaian EIU dan Freedom House, CIVICUS menempatkan ruang sipil Indonesia di bawah kategori *obstructed* sepanjang periode yang sama, dengan skor 44.

2.3. Pola Penyempitan Ruang Sipil dan Represi OMS

Dengan derajat kepentingan yang berbeda-beda, masyarakat sipil di berbagai negara telah menjadi subjek yang rentan terhadap serangan, ancaman dan tekanan, serta ketidakpastian hukum yang mestinya melindungi warga negara. Di Indonesia, represi ruang sipil juga sudah menjadi agenda lintas negara; melibatkan OMS domestik dan internasional, lembaga donor internasional, proyek-proyek pembangunan yang didukung dana pemerintah luar negeri, dan didiskusikan secara internasional.

Sebagai agenda demokrasi sekaligus ruang kontestasi, dinamika ruang sipil dapat mengubah keseimbangan ekosistem secara umum, dan mempengaruhi cakupan aktivisme kewargaan (*civic activism*). Aktor-aktor dengan peran ekosistem tertentu akan menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan strategi, prioritas dan cara kerja masing-masing. Dalam lingkup yang besar, dinamika ruang sipil juga mungkin memicu reaksi aktor-aktor lintas negara, seperti lembaga-lembaga pembangunan internasional (*international development agencies*), lembaga donor dan filantropi (Sombatpoonsin, 2020; Sogge, 2020).

Laporan sintesis Hidayat, Makarim dan Nugroho untuk Yayasan Lokataru (tanpa tahun), yang membatasi semesta ruang sipil pada tiga *civic freedoms*, menemukan ketimpangan dan oligarki ekonomi, populisme, unilateralisme, dan radikalisme ada di antara bermacam faktor yang menghimpit kebebasan sipil. Meskipun analisisnya terbatas, laporan itu memberikan informasi mengenai kebebasan sipil yang paling banyak terjadi dan kelompok yang menjadi korbannya (Lihat Tabel 2.3.1.).

Tabel 2.3.1. Lima pelanggaran utama kebebasan sipil dan korbannya di Indonesia

No.	Jenis Pelanggaran	Korban
1.	Kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat	Pembangkang dan lawan politik
2.	Kebebasan beragama	Kelompok-kelompok minoritas
3.	Kejahatan militer masa lalu dan impunitas	Rakyat miskin dan marjinal
4.	Kekerasan dan pelanggaran di Papua	Kelompok pro kemerdekaan Papua
5.	Kejahatan polisi dan pembunuhan ekstrasudisial	Pembela HAM (<i>Human Rights Defenders</i>)

Hidayat dan kawan-kawan juga menyajikan satu daftar panjang tantangan yang harus dihadapi oleh OMS yang bekerja untuk HAM, utamanya kebebasan sipil. Daftar itu mencakup propaganda mendiskredit OMS, serangan terhadap pekerja HAM (*human rights defenders*), pembubaran organisasi massa, gangguan pada acara diskusi tentang komunisme dan tragedi 65, gugatan hukum terhadap aktivis masyarakat sipil (SLAPP), peretasan data pribadi, sampai penundukan OMS dengan penghargaan dari Kemendagri.

Laporan di atas selaras dengan catatan Act Alliance yang terbit lebih awal. Pada tahun 2011, Act Alliance mencatat beberapa jenis serangan terhadap masyarakat sipil Indonesia, yang dipetakan bersama sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin. Membingkai studi yang dilakukan di 10 negara, laporan *Shrinking Political Space of Civil Society Action* itu memaparkan pola penyempitan ruang sipil, dengan perspektif institusional yang menempatkan negara dan lembaga- lembaga demokrasi sebagai determinan yang membentuk ruang sipil. Mengacu pada van der Borgh and Terwindt (2010), Act Alliance menggambarkan mekanika restriksi yang ditemukan di banyak negara Selatan, termasuk Indonesia (Lihat Gambar 2.3.1).

Pola itu memiliki cukup banyak kesesuaian jika di-*superimpose* pada hasil pemetaan Lokataru yang dilakukan oleh Hidayat, Makarim dan Nugroho. Saat ini, pola tersebut mampu menerangkan mekanika penyempitan ruang sipil di Indonesia, dengan faktor-faktor pendorong (*drivers*) dan variabel yang memungkinkan (*enabler*) situasi itu muncul perlu dijelaskan secara terpisah.

Gambar 2.3.1. Pola Pembatasan Ruang Sipil di Berbagai Negara



Sumber: Act Alliance, 2011

2.4. Jaringan dan Kerangka Kerja Keberlanjutan OMS

Bagaimana masyarakat sipil menghadapi situasi di atas?

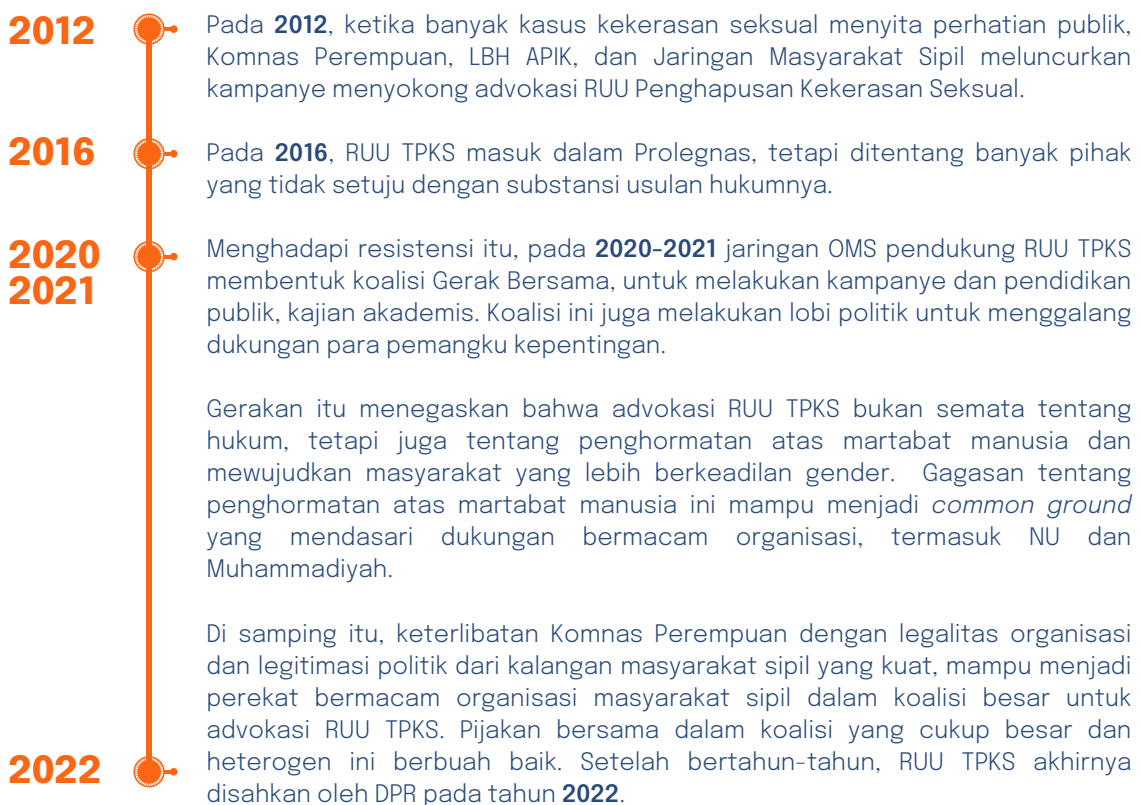
Meskipun tekanan terhadap kebebasan sipil terus berlangsung, OMS Indonesia masih mampu merespons tantangan dan perubahan konteks. Pada kasus SLAPP antara Menteri Luhut Binsar Panjaitan versus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (KontraS, 2023), misalnya, OMS berhasil memanfaatkan momentum untuk merebut ruang kebebasan berekspresi yang lama ditutup. Setelah mendapatkan vonis bebas dari tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong dalam sengketa itu, Haris dan Fatia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), memenangkan uji materi di MK perihal Pasal-Pasal 27 ayat (3), *juncto* pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), MK menyatakan pasal-pasal itu inkonstitusional, sehingga belenggu kebebasan berekspresi terasa lebih longgar.⁸

⁸ <https://revisiuiute.org/masyarakat-sipil-menangkan-judicial-review-pasal-pencemaran-nama-dan-berita-bohong/>

Keberhasilan *push-back strategy* semacam itu tidak terlalu banyak, namun kegesitan memanfaatkan momentum dapat membuahkan hasil yang baik. Kemampuan itu juga memungkinkan aktor/kelompok masyarakat sipil mengelola krisis dan memanfaatkan peluang ketika ada perubahan politik yang mendukung dengan mengadaptasi taktik dan strategi yang kontekstual.

Aksi *#PeringatanDarurat* menghentikan oligarki politik di DPR, yang ingin meloloskan RUU Pilkada, membuktikan kapasitas masyarakat sipil membangun narasi, mengadaptasi strategi dan memobilisasi aksi kolektif. Namun, narasi itu berdampak besar dalam situasi yang matang, disebarluaskan melalui media sosial dan jaringan masyarakat sipil, dan menggerakkan aksi kolektif di atas *shared values and ideals*. Pada situasi yang berbeda dan menuntut upaya lebih panjang, menemukan pijakan bersama (*common ground*) antar organisasi dengan ideologi yang berbeda dapat membantu menggerakkan kerja kolektif, meskipun tidak melibatkan massa yang besar (lihat Boks 2.4.1. *Jalan Panjang Advokasi UU TPKS*).

Boks 2.4.1. Jalan Panjang Advokasi UU TPKS



Berbagai cerita keberhasilan upaya perubahan, dengan contoh kecil di atas, menunjukkan nilai dari upaya kolaboratif, koalisi, jaringan dan berbagi sumber daya bagi masyarakat sipil. Meskipun berbiaya dan tidak selalu mudah digalang, kerja kolaboratif dalam jaringan masyarakat sipil telah menjadi bagian dari cara kerja OMS maupun gerakan sosial di Indonesia (Nugroho, circa 2010). Lebih dari rutin, jaringan OMS bahkan memfasilitasi ruang untuk bertemu, bertukar gagasan dan informasi. Ruang ini, dapat berbentuk daring maupun luring, serta menjadi sarana memperkuat advokasi, memobilisasi aksi kolektif, meningkatkan partisipasi dan solidaritas, serta memperluas dukungan baik secara lokal maupun global.

Dalam pendekatan ekosistem, koneksi antara OMS dengan jaringan (*network society*) tampaknya dapat menjadi cara meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas OMS menghadapi tekanan terhadap ruang sipil. Nugroho dan Tampubolon (2007, 2009), misalnya, menyarankan OMS bekerja dengan jaringan sebagai *locus of power* untuk merajut gerakan sosial dan mempengaruhi kebijakan politik. Masalahnya, hanya sebagian OMS mampu memanfaatkan jaringan untuk menyokong keberlanjutannya.

Lassa dan Li (2014) mencatat beberapa faktor yang membuat OMS mampu meningkatkan keberlanjutannya dengan memanfaatkan modalitas jaringan. Pertama, peran dan posisi OMS dalam jaringan. Bobot peran dan posisi OMS dapat diketahui dengan mengukur *betweenness centrality*, yang didefinisikan sebagai posisi strategis dalam jaringan yang memungkinkan OMS mempertukarkan informasi dan menebar pengaruh dalam jaringan.

Peluang OMS mendapatkan manfaat dari peran dan posisinya berbanding lurus dengan kepadatan jaringan (*density*), sebagai rasio hubungan nyata sebuah organisasi terhadap kemungkinan koneksi dengan seluruh jaringan. Selain itu, kedalaman dan watak hubungan OMS, diukur dengan derajat (*indegree dan outdegree*), sebagai *active networker* maupun sebagai anggota jaringan yang lebih pasif atau menerima pengaruh/manfaat jaringan, ikut pula menentukan. Lassa dan Li menemukan, semakin tinggi *degree* sebuah organisasi jaringan, semakin tinggi keberlanjutannya.

Kedua, tipologi organisasi yang memiliki hubungan nyata menyokong keberlanjutan OMS pada dimensi yang berbeda. Semakin tinggi skor *indegree* dengan donor dalam jaringan akan meningkatkan keberlanjutan finansial OMS berkat portofolio pendanaan yang baik. Sebaliknya, *outdegree* yang tinggi akan membentuk modal sosial OMS berkat *betweenness centrality* yang dimiliki dalam perannya sebagai penghubung strategis dalam jaringan.

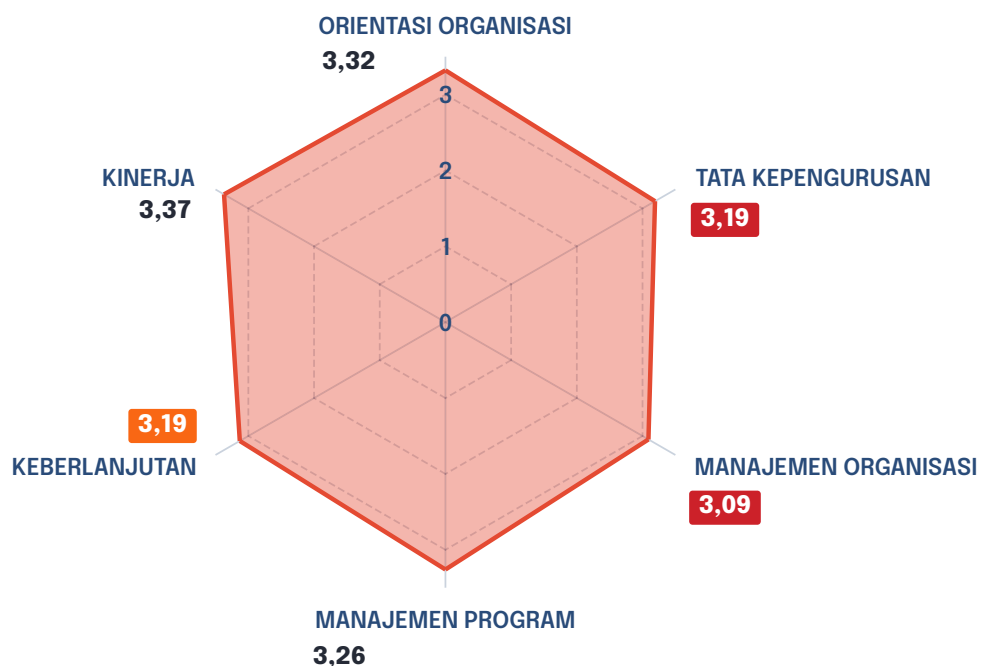
Dari pemodelan berdasar rancangan NSSC (NGO Service and Study Center) yang digunakan Lassa dan Li, visualisasi ekosistem yang mereka hasilkan menunjukkan beberapa hal penting. Sejalan dengan Nugroho dan Tampubolon (2009), mereka mengakui dinamika peran donor internasional menentukan integritas jaringan maupun ekosistem masyarakat sipil. Perubahan peran dan prioritas kebijakan donor, sebagai pusat sumber daya, dapat mengganggu ekosistem dan jaringan OMS. Keruntuhan *resource hub* mungkin menggagalkan jaringan, namun interdependensi yang terbentuk secara organik antar OMS dapat menyelamatkan jaringan itu.

Sebagai alternatif jika jaringan menghadapi situasi kelangkaan akibat absennya *resource hub* yang dimainkan oleh donor internasional, pelokalan peran itu perlu dijajagi. Jika donor internasional tidak ada dalam jaringan, bagaimana peran *resource hub* dimainkan oleh OMS lokal? Mungkinkah OMS lokal mengambilalih mekanisme pendanaan yang sebelumnya dijalankan oleh organisasi atau donor internasional? Tantangan pelokalan pusat sumber daya dapat mulai ditelusuri dengan dua pertanyaan itu.

Di samping pengaruhnya bagi keberlanjutan OMS, problem jaringan dengan OMS dan donor internasional juga penting untuk diakui. Nugroho dan Tampubolon (2009) melihat hubungan yang asimetris, model *donor-recipient* kerap problematik, sedangkan Lassa dan Li (2014) menemukan pada situasi tertentu ketegangan dalam jaringan OMS lokal dan internasional lebih bersifat kompetitif --khususnya ketika mereka ingin mengakses sumber pendanaan yang sama-- dan mengurangi intensitas, kualitas, dan manfaat yang dapat dipetik dari jaringan itu. Tidak hanya itu, OMS lokal dan internasional juga bersaing dalam *service delivery*. Kompetisi itu menghambat terbentuknya koalisi yang solid maupun konsolidasi gerakan sosial. Analisis di atas memandang OMS sebagai entitas dalam jaringan yang menentukan keberlanjutannya, melalui hubungan yang dapat diamati dengan parameter berbeda-beda.

Berbeda dari analisis yang melihat faktor-faktor eksogen sebagai determinan ini, kerangka analitik yang dikembangkan YAPPIKA melihat keberlanjutan sebagai fungsi dari mesin organisasi komponennya mencakup struktur organisasi, tata kelola, prosedur pengambilan keputusan, kebijakan formal, dan kerangka logis yang direncanakan. Selain mesin, organisasi juga dialiri kehidupan berupa nilai dan prinsip, praktik/tindakan sesungguhnya, hubungan-hubungan, budaya dan kebiasaan, serta pengembangan organisasi.

Gambar 2.4.1. Tingkat Kapasitas OMS Indonesia



Sumber: YAPPIKA (2023)

Pendekatan di atas meletakkan ruang lingkup komponen internal OMS pada orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, dan manajemen program yang akan mampu atau tidak mampu dalam menciptakan kinerja baik. Selanjutnya, seluruh kapasitas internal dan kinerja tersebut akan berpengaruh menciptakan keberlanjutan organisasi.

Dari pengukuran berulang terhadap 75 organisasi Indonesia dalam kurun 2009-2021, YAPPIKA menemukan rata-rata OMS sampel tersebut memiliki tingkat kapasitas yang baik pada komponen kinerja, orientasi organisasi, dan manajemen program; tetapi hanya cukup pada komponen tata kepengurusan, keberlanjutan, dan manajemen organisasi. Keseluruhan tingkat kapasitas tersebut juga memperlihatkan aspek teknis dan fungsional OMS yang potensial bagi kemampuan transformasionalnya (lihat *Boks 2.4.2.*).

Di antara komponen internal organisasi, manajemen organisasi adalah titik paling lemah dengan skor terendah. Meskipun tidak terukur, misalnya dengan analisis regresi dan korelasi, kelemahan manajemen agaknya menjadi beban organisasi yang perlu segera diselesaikan untuk memperbaiki keberlanjutan OMS.

Boks 2.4.2. Skala Penilaian Kapasitas Organisasi



0,00 - 1,25: Tingkat kapasitas buruk.

1,26 - 2,75: Tingkat kapasitas kurang.

2,76 - 3,25: Tingkat kapasitas cukup.

3,26 - 4,00: Tingkat kapasitas baik.

- Kapasitas teknis merujuk pada fondasi dasar bagi OMS untuk beroperasi secara efektif. Aspek-aspeknya meliputi orientasi organisasi, tata kelola organisasi, dan manajemen organisasi.
- Kapasitas fungsional merujuk pada kemampuan OMS untuk menjalankan program dan mencapai tujuannya. Aspek-aspeknya mencakup manajemen program dan kinerja.
- Kapasitas transformasional menunjukkan kemampuan OMS untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkelanjutan di tengah perubahan.

Berbasis kapasitas yang ada, bagaimana pengaruh *shock* atau krisis, seperti pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2020-2022, terhadap OMS Indonesia?

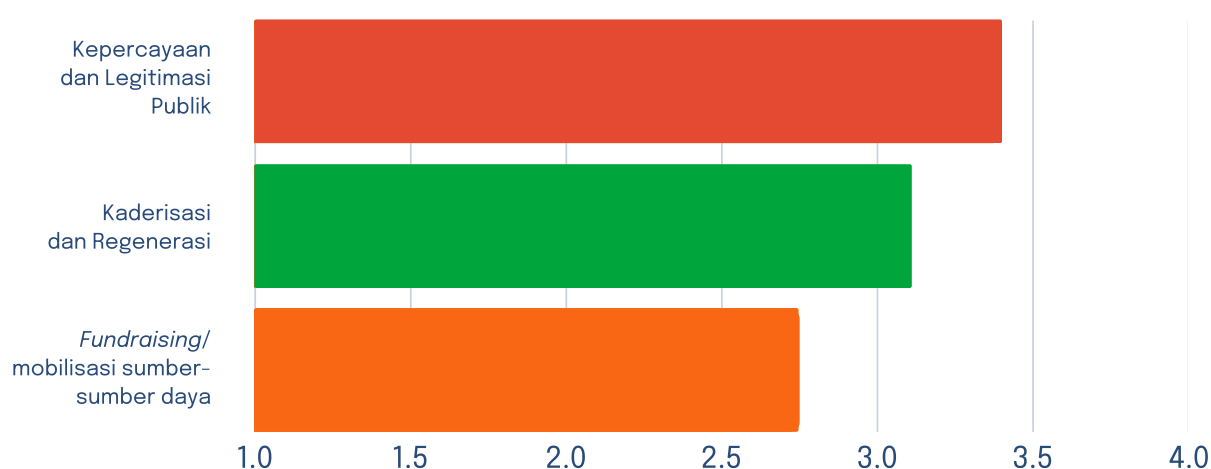
Dari sampel yang berbeda dibanding responden YAPPIKA, Infid (2020) berhasil memetakan dampak negatif maupun positif pandemi Covid-19 pada OMS Indonesia. Survei mereka menemukan pandemi membawa dampak negatif pada sebagian besar OMS (72 persen) yang diteliti. Hanya sekitar seperempat (23 persen) OMS yang mengaku tidak terdampak, dan hanya segelintir OMS (5 persen) yang terdampak secara positif. Temuan itu cukup menjelaskan situasi kapasitas OMS menghadapi persoalan keuangan, operasional, dan cara kerja yang terhambat oleh krisis.

Di sisi lain, 5 persen OMS yang mendapatkan pengaruh positif mengindikasikan adanya defisit kapasitas sebagian besar OMS Indonesia dalam inovasi dan adaptasi. Kelompok kecil ini umumnya memiliki jenis program yang tetap optimal meskipun dikelola secara daring. Mengijinkan staf *work from home* justru membuat OMS ini lebih produktif. Selain cara kerja dan karakteristik program yang fleksibel, kelompok kecil ini juga memiliki unit bisnis yang menjadi salah satu sumber keuangan, dan melakukan aktivitas tambahan berupa riset atau sosialisasi terkait pandemi.

Infid juga menemukan hanya 36 persen responden yang aman (*secure*) secara finansial di masa pandemi. Mereka adalah OMS yang masih memegang tiga kunci keberlanjutan finansial; kehadiran donor, keberadaan pendapatan lain, dan kemampuan mengelola biaya operasional. Sisanya, dengan ‘penguasaan’ kunci yang lebih sedikit, berada di kelompok survival (11 persen), berisiko (31 persen) dan kritis (23 persen).

Sebagai catatan, survei Infid di atas dilakukan pada tahun pertama pandemi. Padahal, Covid-19 masih melanda Indonesia sampai dua tahun setelah penelitian itu.

Diagram 2.4.1. Tingkat Kapasitas dan Keberlanjutan OMS





Sebagai hasil agregasi, rendahnya skor keberlanjutan dapat dilacak akarnya pada tiga subkomponen yang mencakup mobilisasi dan penggalangan sumber daya, kaderisasi dan regenerasi, dan kepercayaan dan legitimasi publik. Pada tingkat subkomponen ini, kepercayaan dan legitimasi publik memperlihatkan tingkat kapasitas fungsional dan potensi transformasional.

OMS dalam asesmen ini memainkan peran cukup kuat dalam pengorganisasian komunitasnya, jaringan advokasi kebijakan, membangun relasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Mengkonfirmasi Lassa dan Li (2014), pengukuran ini mengisyaratkan OMS responden terlibat aktif dalam jaringan yang dan memainkan peran sebagai pusat sumber daya bagi jaringan atau ekosistem yang lebih besar di wilayah kerjanya.

Namun dalam hal mobilisasi dan penggalangan sumber daya serta kaderisasi dan regenerasi, OMS masih menghadapi tantangan. Senada dengan temuan Lassa dan Li (2014), sebagian besar OMS tergantung pada satu sumber pendanaan, umumnya dari LSM internasional yang juga bergantung pada program dari lembaga donor internasional.

Mereka belum memiliki strategi penggalangan dana untuk membiayai seluruh rencana strategis organisasi, dana kekurangan staf/struktur khusus penggalang dana. Sementara kaderisasi dan regenerasi kuat dilakukan kepada komunitas-komunitas dampingan, sangat sedikit OMS melakukan hal yang sama untuk kebutuhan organisasinya sendiri.

REFLEKSI

PENYEMPITAN
RUANG SIPIL



KONTEKS
LOKAL

POLA REPRESI
TERHADAP OMS

KEK

PSN

PERSEPSI
PUBLIK

RESILIENSI

SPEAK
OUT!

PARADIGMA
LAMAR

X

PELATIHAN

REPRESIF



BAGIAN 3 | REFLEKSI DARI TEMUAN-TEMUAN LAPANGAN

Bagian ini disusun berdasar temuan-temuan penting dari tiga putaran pertemuan ICSF Regional (Medan, Makassar dan Jogjakarta, bulan Juni dan Juli 2024) dan pertemuan nasional (Jakarta, bulan September 2024) dalam rangkaian Indonesia Civil Society Forum 2024. Informasi dari empat pertemuan itu ditata dalam kerangka kerja ekosistem untuk membantu kita melihat temuan-temuan itu dalam sebuah perspektif. Untuk mendapatkan visualisasi yang baik dari temuan-temuan penting itu, laporan ini memanfaatkan sumber-sumber tambahan dari kepustakaan, berita dari media daring, dan lain-lain.

3.1. Penyempitan Ruang Sipil; Represi, Resistensi dan Krisis

Laporan tangan pertama dari empat putaran ICSF menunjukkan bagaimana para aktivis masyarakat sipil, staf OMS, pekerja pembangunan dan pembela HAM (*human right defenders*), di Indonesia mengalami tekanan dan pembatasan oleh negara dengan infrastruktur represinya; militer, polisi dan alat-alat kekerasan yang mereka kuasai. Pekerja HAM masyarakat adat dan pejuang lingkungan dilaporkan kerap mengalami tekanan dan pembatasan. Tidak jarang, tekanan, pembatasan dan serangan terhadap pekerja HAM oleh negara membawa kepentingan modal privat (Hidayat dan Nurdin, 2020).

Represi terhadap aktivis dan pekerja pembangunan dan HAM pada gilirannya mengalir menuju muara dengan dampak yang dalam pada kelompok paling rentan. Tekanan dan pembatasan yang dialami aktivis, pekerja pembangunan dan HAM itu secara esensial adalah pengingkaran negara, sebagai *primary duty bearer*, terhadap sistem perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Pada situasi berbeda, represi dan restriksi juga dialami langsung oleh kelompok paling rentan.

Cerita-cerita dari lapangan memperlihatkan beberapa pola represi dalam bentuk dan cara yang repetitif, pada waktu, kejadian, lokasi dan subjek berbeda.

3.1.1. Pola Represi terhadap OMS

Repressive Development Bernama Proyek Strategis Nasional. Salah satu pola yang ditemukan dari laporan-laporan lapangan dan penuturan peserta ICSF 2024 adalah represi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN). Ambisi pemerintahan Jokowi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan lokomotif investasi raksasa menjadi landasan penggunaan pendekatan keamanan (*securitization*).

PSN adalah paket proyek dan pola program skala besar, direncanakan secara teknokratis dan dikelola secara sentralistik. Menurut Permenko Nomor 9 Tahun 2022, PSN memiliki 200 proyek dan 12 program yang ditetapkan sebagai PSN, dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp5.481,4 triliun. Dua belas program di bawah PSN mencakup akses exit tol, smelter, ketenagakerjaan, penyediaan pangan, pemerataan ekonomi, instalasi pengolahan sampah, kawasan strategis pariwisata, kawasan perbatasan, superhub, pengembangan wilayah, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan industri gula dan sawit. Adapun proyek-proyek PSN terdiri dari akses jalan, bendungan dan irigasi, kawasan, perkebunan, kereta api, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandar udara, pariwisata, perumahan, pendidikan, tanggul pantai dan teknologi.

Pendekatan keamanan ini melapisi berbagai kemudahan yang diberikan untuk PSN, sesuai PP No. 41 Tahun 2021. Pendekatan ini kerap menjadi dominan, meskipun PP No. 41 Tahun 2021 memiliki beberapa klausul mengenai pengelolaan dampak sosial PSN. Sayangnya, tanggung jawab penanganan dampak sosial yang dibebankan kepada Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota dimaknai sebagai kompensasi atau relokasi warga terdampak. Tanpa pedoman analisis dampak lingkungan (Amdal), kompensasi yang disediakan tidak membantu mencegah konflik. Ketika ketegangan memuncak, penanganan yang keras terlihat menonjol pada proyek tertentu.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 21 konflik agraria yang terkait dengan PSN, dari total 30 kasus konflik agraria yang terjadi pada tahun 2023. Beberapa konflik terjadi seiring percepatan PSN seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo, Tol Padang-Pekanbaru, Waduk Sepaku Semoi di Ibu Kota Nusantara, dan PLTA di Pinrang (Kompas, 16 Januari 2024).⁹ Sampai Juli 2024, KPA mencatat sudah ada 80 PSN yang menimbulkan konflik agraria.

Dalam kasus Wadas misalnya, OMS dan kelompok komunitas yang menentang PSN berhadapan langsung dengan infrastruktur represi yang digerakkan untuk melindungi keselamatan proyek-proyek itu (Fuad dan Kurniawan, 2024). Kelompok komunitas petani lokal (Gempadewa) --didampingi WALHI, YLBHI, dan beberapa OMS lainnya-- yang menolak penambangan andesit di lahan mereka diteror dan mendapatkan serangan fisik dari pasukan polisi dan tentara. Tidak jarang, dengan dalih kepentingan umum, negara menciptakan benturan antar kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan. Amnesty International mencatat sekelompok orang berpakaian preman berulang-ulang menyerang warga lokal yang mempertahankan tanah mereka dari perampasan.¹⁰

Stigmatisasi/Defamasi OMS. Negara kerap menggunakan defamasi sebagai modus operandi ketika menghadapi kritik dan resistensi dari masyarakat sipil, terutama yang bekerja di sektor hak asasi manusia, lingkungan, atau antikorupsi.

⁹ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/lapar-lahan-proyek-strategis-nasional-picu-konflik>, diakses 25 Oktober 2024, 14:21 WIB

¹⁰ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco-city/09/2024/> diakses 6 Oktober 2024, 08:00 WIB

Cara itu dipilih untuk merusak reputasi sekaligus menjatuhkan legitimasi aktivis, pembela HAM dan OMS. Tuduhan ‘antek asing’, misalnya, digunakan ketika negara mengira tekanan dari masyarakat sipil dapat dilawan dengan sentimen nasionalisme. Di samping itu, negara tampaknya tahu benar OMS Indonesia memiliki ketergantungan finansial terhadap sumber luar negeri, OMS yang beroperasi lintas negara maupun donor institusional (**Lihat Bagian Model Pendanaan**). Kondisi ini menjadi titik lemah yang mudah dibidik oleh negara.

Selain menggunakan tuduhan ‘antek asing’, negara kerap mendelegitimasi OMS dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai representasi, legalitas organisasi atau tujuan aksi, yang semua bermuara pada penyangkalan hak warga negara untuk berkumpul, berorganisasi dan mengemukakan pendapat.

Stigma yang lain berakar pada tirani kepentingan umum yang selalu menjadi dalih pembangunan represif. Dalam kasus Wadas, pemerintah menuduh kelompok komunitas dan OMS yang menolak penambangan andesit untuk Bendungan Bener di Purworejo sebagai penghambat pembangunan untuk kepentingan umum (Ulum, 2023; Sejarot dan Halili, 2023). Dalam kasus Haris-Fatia, misalnya, Menteri Luhut Binsar Panjaitan menuduh OMS sebagai antek asing, menggunakan dana luar negeri untuk kepentingan yang merugikan negara sehingga perlu diaudit (CNN Indonesia, 8 Juni 2023).¹¹

Stigmatisasi ini mungkin menyebabkan masyarakat tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai OMS. Pada saat yang sama, stigmatisasi juga mempengaruhi kredibilitas OMS di mata masyarakat. OMS yang aktif di isu-isu sensitif sering dicap sebagai agen asing atau dianggap memiliki agenda yang merugikan kepentingan nasional. Persepsi itu memperlemah dukungan masyarakat terhadap organisasi yang berjuang untuk hak asasi manusia dan keadilan sosial (**Lihat Bagian Persepsi Publik**).

Meskipun demikian, masyarakat sipil tidaklah tunggal, dan sebagian OMS yang ada di dalamnya gagal memenuhi ekspektasi publik mengenai entitas yang memainkan peran kunci dalam demokratisasi, promosi HAM dan keadilan. Belakangan, OMS juga memikul peran sebagai eksponen akuntabilitas, transparansi, dan antikorupsi ketika negara terjebak dalam lingkaran korupsi. Sementara tema-tema besar itu menjadi ideal bagi masyarakat sipil, ada saja OMS yang justru berangkul dengan negara melalui transaksi politik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kasus konsesi tambang batubara untuk dua ormas *faith-based* terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, misalnya, adalah contoh yang sangat kentara. Selain menandakan kooptasi OMS oleh negara, konsesi tambang itu adalah arus balik dari gerakan lingkungan hidup yang digulirkan oleh kalangan OMS sejak berpuluh tahun lalu.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608163900-12-959440/luhut-saya-mau-audit-semua-lsm-dapat-dana-dari-mana> diakses 8 Oktober 2024 01:12 WIB

Faktanya, NU sendiri sudah menjadi bagian dari gerakan lingkungan hidup ketika mengenalkan fikih lingkungan hidup melalui KH Ali Yafie dan KH Sahal Mahfudh pada tahun 1980an.¹² Melampaui lingkungan induk organisasinya, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBINU) telah menggulirkan gerakan NU *eco peace* yang terbuka terhadap aktivis dari bermacam golongan.¹³ Tidak heran, konsesi tambang itu memicu perdebatan di kalangan pengurus besar NU maupun lapisan di bawahnya. Ketegangan yang mirip terjadi juga di Muhammadiyah.¹⁴

Dalam skala yang lebih kecil, praktik pemerasan, pemalakan, terjadi juga melibatkan orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis OMS (RRI, 23 Agustus 2024).¹⁵ Di samping praktik buruk itu, sejauh ini OMS memang masih punya banyak ruang untuk perbaikan tata kelola organisasi yang baik, meskipun antikorupsi, transparansi dan *good governance* masih menjadi tema advokasi mereka.

Kekerasan Fisik dan Intimidasi. Ancaman dan serangan fisik masih menjadi cara yang kerap dipakai oleh negara untuk menekan masyarakat sipil dan aktivisnya. Kasus kematian Sempurna Pasaribu di Karo, misalnya, mengingatkan kita pada kasus pembunuhan wartawan Udin di Jogjakarta pada pertengahan 1990an. Seperti Udin, Sempurna Pasaribu adalah jurnalis yang mengungkap keterlibatan aparat militer dalam perjudian di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara.

Protection International mencatat kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan lingkungan dari 22 kasus pada 2022, menjadi 39 kasus pada 2023. Salah satu yang menonjol adalah pembunuhan terhadap Gijik di Seruyan, Kalteng. Ia meninggal dalam bentrok dengan polisi dan tentara saat memprotes ekspansi kebun sawit yang mengancam lahannya pada 7 Oktober 2023.

Keterlibatan tentara dan polisi dalam konflik horisontal antara rakyat dan OMS melawan korporasi terlihat tipikal. Alat-alat kekerasan negara itu hampir selalu berlawanan dengan rakyat, dan memilih membela kepentingan pemilik modal. Di Rempang, Seruyan, dan banyak tempat lain di Indonesia menunjukkan pola itu. Sedangkan dalam ketegangan antara rakyat dan OMS yang kritis terhadap negara, hal sebaliknya yang terjadi. Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Kemang 28 September 2024, misalnya, yang berhadapan dengan masyarakat sipil adalah sekelompok warga sipil juga (Tempo, 30 September 2024).¹⁶

Hal yang sama terjadi pada peristiwa pembubaran People's Water Forum di Bali enam bulan lebih awal. Kegiatan tandingan World Water Forum itu dibubarkan oleh sekelompok orang mengatasnamakan ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN).

12 <https://www.nu.or.id/nasional/tiga-kontribusi-utama-nu-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup-gxlKA>, dilihat 9 Desember 2024, 16:33 WIB

13 <https://www.nu.or.id/nasional/kisah-pemuda-katolik-dan-gerakan-nu-untuk-kelestarian-lingkungan-6wBsw>, dilihat 9 Desember 2024, 16:30

14 https://www.tempo.co/ekonomi/ramai-ramai-internal-muhammadiyah_tolak-konsesi-izin-tambang-pemerintah-30736, dilihat 9 Desember 2024, 16:34 WIB

15 <https://www.rri.co.id/kriminalitas/899758/puluhan-oknum-lsm-diamankan-atas-dugaan-kasus-pemerasan>, diakses 31 Oktober 2024, 12:05

16 <https://nasional.tempo.co/read/1922650/penyerangan-dan-pembubaran-diskusi-forum-tanah-air-di-kemang-ini-respons-komnas-ham-setara-institute-dan-lainnya>, diakses 31 Oktober 15:08 WIB

Pembubaran dua forum itu sama-sama dibiarkan oleh polisi sehingga serangan, perusakan dan kekerasan itu berlangsung begitu saja. Aparat polisi di Kemang bahkan bersalaman dengan anggota gerombolan yang menerobos masuk ke ruang diskusi, merusak properti, mengancam dan melakukan penyerangan fisik. Di Bali, PGN menyerbu membubarkan PWF menyusul himbauan lisan Pj. Gubernur Bali Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengenai ketertiban selama World Water Forum (Tirto. 21 Mei 2024).¹⁷

Kriminalisasi dan SLAPP. Perangkat hukum di negara dengan kecenderungan otoritarian bersifat instrumental. Hukum menjadi alat untuk melindungi kekuasaan. Dalam negara dengan struktur politik dan ekonomi yang oligarkis, hukum adalah juga instrumen untuk menjaga kepentingan pemilik modal yang kawin mawin dengan kepentingan politik penguasa. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tuntutan hukum (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*, SLAPP) adalah cara membungkam dan menimbulkan ketakutan (*chilling effect*) aktivis HAM dan lingkungan hidup. SLAPP adalah upaya menjadikan pembelaan HAM dan demokrasi serta promosi lingkungan hidup tindak kejahatan.

Di sektor lingkungan hidup, partisipasi sebenarnya telah cukup lama diatur, paling tidak sejak 1982 melalui UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada juga UU yang lebih baru, yang mengatur mengenai subjek itu, yakni UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Namun, meskipun Pasal 66 UU No. 32/2009 dianggap sebagai perlindungan aktivis lingkungan hidup dari SLAPP berkat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013, masih banyak aktivis lingkungan yang terseret ke pengadilan karena eco-SLAPP. Auriga mencatat, pada 2014–2023, ada setidaknya 133 tindakan SLAPP, dengan kecenderungan meningkat sejak 2018.¹⁸

Baru pada tahun ini Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024, yang memastikan tafsir mengenai Pasal 66 UU NO. 23/2009. Peraturan Menteri itu menegaskan bahwa pejuang lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.¹⁹ Permen LHK ini menjawab keraguan publik mengenai kebijakan anti-SLAPP melalui Pasal 66 UU No. 23/2009 yang sebelumnya majal, gagal mencegah kriminalisasi aktivis pro lingkungan hidup. Namun, sebelum Permen LHK No. 10/2024 efektif, Daniel Tangkilisan sempat diseret ke pengadilan dengan UU ITE karena tulisannya di media sosial mengenai pencemaran laut Karimunjawa dianggap merugikan pemilik usaha tambak udang ilegal (Amnesty International, 13 September 2024).²⁰

Serangan Digital dan Pembatasan Akses Internet. Teknologi digital mengubah cara kerja rezim otoritarian. Cara lama yang mengandalkan aparat negara sebagai aktor tunggal, teknologi digital membuat otoritariansme lebih mudah dan murah.

17 <https://tirto.id/peoples-water-forum-2024-dapat-intimidasi-dan-dipaksa-bubar-gYRq>, diakses 31 Oktober 2024, 15:20

18 https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id, diakses 31 Oktober 2024, 22:01. Uraian cukup detil dilengkapi analisis kasus– kasus SLAPP di Indonesia dapat ditemukan di Protecting Activists from Abusive Litigation in the Global South and How to Respond, ICNL (2020). Lihat juga Putrijanti dan Pinilih, 'Strengthening Anti-Eco-SLAPP in Indonesia', dalam IndresVwari, Wibawa, Diaz-Granados (editor), Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022.

19 <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/12801/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pejuang-Lingkungan-Hidup.html>, diakses 31 Oktober 2024, 22:06

20 <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/bukan-penjahat-tapi-sempat-dipenjara-kisah-daniel-tangkilisan-dan-jerat-uu-ite/09/2024/>, diakses 13 November 2024, 22:59 WIB

Negara tidak lagi tergantung kepada tentara atau polisi untuk memata-matai rakyat. Negara dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau desas-desus di masyarakat, menyaring gambar dan teks, menyadap pembicaraan masyarakat, sampai memanfaatkan *cyber troop* untuk melawan oposisi. Ahli mengidentifikasi setidaknya enam elemen otoritarianisme digital; *surveillance*, sensor, manipulasi media sosial dan perundungan, serangan siber, mematikan internet, dan persekusi *online* terhadap warganet.

Bagi organisasi masyarakat sipil, infrastruktur teknologi digital adalah titik lemah yang sering dibidik oleh negara. Dengan kendali atas infrastruktur jaringan internet dan telepon, negara mampu memanipulasi, merusak, memblokir dan bahkan membungkam medium ekspresi dan komunikasi digital masyarakat sipil. Peristiwa-peristiwa kekerasan dan represi terjadi di Papua, misalnya, kerap diikuti oleh malfungsi jaringan komunikasi telepon dan internet.

Jaringan informasi dan komunikasi digital yang tidak berfungsi menyebabkan masyarakat sipil di Papua tidak dapat secara cepat mengabarkan situasi setempat dari posisi mereka kepada ‘dunia luar’. Pada situasi ini, komunikasi dengan ‘dunia luar’ dan wacana publik sepenuhnya ada di bawah kontrol negara. Upaya klandestin sesekali mampu menembus tembok itu namun selalu kalah cepat dibanding penyebaran narasi yang diproduksi oleh negara. Tanggapan masyarakat sipil di luar lokasi, tertunda karena pembatasan itu.

Papua adalah titik ekstrem jika dibanding dengan situasi pulau lain, terutama Jawa. Namun, itu tidak berarti masyarakat sipil di pulau lain mampu menutup kelemahan di ranah digital. Organisasi masyarakat sipil bukanlah aktor yang mengendalikan infrastruktur teknologi digital.

Menjelang Pemilu 2024, serangan digital terhadap aktivis demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Serangan ini mencakup berbagai bentuk seperti peretasan, doxing, penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kriminalisasi ekspresi politik. Menurut SAFEnet (2024), serangan digital terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam isu politik dan hak asasi manusia meningkat dari 302 kasus pada 2022 menjadi 323 kasus pada 2023, memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan di tahun politik ini. Kasus kriminalisasi di ranah digital juga meningkat 15,9 persen, dengan lebih dari 120 individu dilaporkan ke polisi akibat aktivitas daring mereka. Dalam banyak kasus, pelaporannya bermotif politik, bertujuan menekan aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang menyuarakan kritik (SAFEnet, 2024).

Jurnalis dan media yang kritis tidak lepas dari serangan. Portal jurnalisme investigatif Project Multatuli (projectmultatuli.org), misalnya, pernah mendapatkan serangan *distributed denial of service* (DDoS) pada Rabu, 15 Maret 2023. Serangan berupa arus banjir trafik/kunjungan tak wajar ini menyebabkan situs web Project Multatuli tak bisa diakses oleh pembaca (cyberthreat.id, 17 Maret 2023).²¹

²¹ <https://cyberthreat.id/read/15463/Media-Online-Project-Multatuli-Kembali-Diteror-Serangan-DDoS>, diakses 1 November 2024, 09:34

Peristiwa itu menyusul tayangnya berita mengenai kasus pemerkosaan anak di Bau-bau, Buton, Sulawesi Tenggara yang ditangani dengan buruk oleh polisi setempat. Akibat serangan itu, berita berjudul Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Laporkan ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkap Anak Sulung Saya yang terbit 11 Maret 2022 tidak dapat diakses pembaca di situs Project Multatuli. Untungnya, kerja sama antar media daring yang selama ini dikenal cukup kritis dan independen memungkinkan berita itu dibaca di Kumparan (kumparan.com), Tirto (tirto.id), Mojok (mojok.co), dan beberapa media lain.

Selain Project Multatuli, berbagai media massa yang kritis tak luput dari serangan digital. Tempo, yang menerbitkan majalah Tempo dan Koran Tempo, Tirto yang khas dengan jurnalisme data, Konde, Magdalene, atau Liputan6 pernah mendapatkan serangan berbagai rupa. Halaman muka situs Tempo pernah diblok dengan warna hitam, dengan tambahan teks merah berbunyi “hoax”. Artikel Tirto mengenai peran badan intelijen semasa pandemi Covid-19 hilang dari situs mereka.²²

Selain media, individu jurnalis, aktivis dan intelektual juga menjadi korban serangan digital. Awak redaksi Narasi Newsroom, Aktivis Ravio Patra, akademisi dan pembicara publik Bivitri Susanti, kehilangan akses ke akun media sosial yang kerap mereka gunakan untuk komunikasi. Sejumlah aktivis lain mengalami hal yang sama.

Sejauh ini, kasus peretasan dan serangan digital itu hanya diselesaikan oleh tim admin masing-masing, atau dengan mengirim *appeal* ke pengelola media sosial. Laporan yang dikirim ke polisi oleh korban tidak pernah mendapatkan respons tuntas. Kasus peretasan dan serangan digital terhadap masyarakat sipil tidak pernah diselesaikan oleh aparat.

Kontrol Administratif. Lain dari kekerasan fisik, ancaman dan intimidasi, kriminalisasi dan SLAPP, kontrol dan pembatasan administratif terhadap OMS tampaknya dirancang untuk berfungsi secara jangka panjang. Sebagai strategi jangka panjang, kontrol administratif memiliki konsekuensi yang lebih ringan di dalam negeri dibanding cara-cara yang keras. Masyarakat, cenderung menerima pembatasan administratif sebagai peraturan yang wajar dibanding represi. Peraturan itu diterapkan untuk mengatur standar operasi dan perilaku rutin OMS. Karenanya, pembatasan administratif tidak mudah memancing tanggapan perlawanan (*backlash*).

UU Ormas, misalnya, mewajibkan pendaftaran bagi ormas untuk mendapatkan pengakuan negara. Kemudian, Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas (Siormas), membuat aturan pendaftaran itu lebih mengikat. Sebagai turunan UU Ormas, Permendagri itu menegaskan pendaftaran OMS bukan bersifat sukarela.

²² Ringkasan kasus dengan wawancara sumber pertama mengenai serangan digital ke media massa, silakan lihat Masduki, "Cyber-troops, digital attacks, and media freedom in Indonesia", *Asian Journal of Communication*, 15 Juni 2022.

Aturan itu mewajibkan OMS --berbadan hukum atau tidak-- memiliki kepengurusan berjenjang melalui aturan pelaporan keberadaan OMS yang bersangkutan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koalisi Kebebasan Berserikat (2020) menemukan 324 tindakan atau 33 persen tindakan UU Ormas adalah mewajibkan OMS mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

SKT sendiri berfungsi ganda. Selain melayani kepentingan administratif, SKT juga digunakan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, serta pemberian akses sumber daya (KKB, 2020). Tanpa SKT, potensi ancaman bagi organisasi masyarakat sipil di antaranya adalah tidak dapat mengakses sumber daya, seperti pemberian pendanaan, fasilitas publik, layanan informasi dan penelitian, demonstrasi atau aksi damai, hingga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kepada OMS. Salah satu potensi ancaman yang telah material adalah pembentukan Tim Pengawas Ormas Asing (TPOA). Tim ini didominasi oleh komposisi unsur atau instrumen politik dan keamanan, yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan intelijen (Koalisi Kebebasan Berserikat, 2024). OMS dari luar negeri yang akan beroperasi di Indonesia harus berhadapan dengan TPOA untuk proses skrining dan otorisasi.

TPOA memiliki peran sentral dalam sistem kontrol ini. TPOA menilai, memantau dan mengevaluasi proposal yang diajukan oleh OMS dalam skema pendanaan. Normalnya TPOA bekerja memastikan dana yang masuk ke Indonesia digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya, TPOA sering digunakan oleh pemerintah untuk membatasi ruang gerak dan aktivitas OMS di Indonesia. Lebih buruk dari itu, TPOA digunakan untuk memata-matai OMS.

3.1.2. Resistensi dan Krisis OMS

Dalam ruang yang tertekan, OMS Indonesia menghadapi beberapa tantangan internal. Sebagian tantangan itu, diakui oleh para partisipan ICSF 2024, mengurangi kemampuan mereka merespons tekanan dari negara yang berlangsung terus-menerus.

Menjauh dari Akar Rumput. Diskusi di kalangan peserta memunculkan otokritik mengenai hubungan yang makin renggang antara OMS dengan masyarakat tapak/akar rumput. Kerenggangan hubungan ini menyebabkan OMS kehilangan kepekaan membaca masalah di akar rumput. Selain itu, pada situasi yang berbeda, OMS yang menghadapi krisis atau tekanan tidak mampu menggalang dukungan masyarakat akar rumput untuk mengatasi keadaan. Bagian ini juga menjadi persoalan ketika OMS menghadapi krisis regenerasi dan perkaderan (**Lihat Bagian Talenta dan Pelatihan**).

Kecenderungan ini tidak berjalan sendiri, melainkan berbarengan dengan adopsi cara kerja birokratis dengan bermacam prosedur yang dibakukan dalam operasi OMS. Salah satu pendorongnya adalah regulasi yang mengubah cara OMS *engage* dengan negara, dan berhubungan dengan pihak ketiga. Aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas, misalnya, mendorong OMS melakukan institusionalisasi dan birokratisasi dengan struktur, hirarki dan mekanisme kerja yang lebih sistematis (Lay dan Eng, 2020).

Proses yang sama juga didorong oleh donor luar negeri yang dananya bersumber dari pajak. Meskipun tatalaksananya berbeda-beda, birokratisasi, rezim administrasi dan akuntabilitas itu menjauhkan organisasi yang berwatak komunal, dengan struktur dan tata kelola sederhana dan kasual.

Faktor berikutnya adalah pilihan untuk bekerja dengan pendekatan teknokratis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. OMS dengan visibilitas yang tinggi di kalangan pembuat kebijakan pemerintah biasanya diisi oleh staf atau aktivis dengan pengaruh politik, kompetensi spesifik atau pencapaian akademik yang signifikan.

Dengan kemampuan masuk dalam wacana kebijakan publik, mereka dapat mempengaruhi kebijakan alokasi dan distribusi sumber daya dalam kebijakan pemerintah. Aktivis-aktivis itu muncul seiring waktu membawa akumulasi pengalaman bekerja dengan komunitas akar rumput.

Sampai di sini kekhawatiran mengenai OMS yang menjauh dari akar rumput tampaknya perlu dilihat lebih teliti. Munculnya elit OMS dengan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik melalui pendekatan teknokratis dan akademik adalah fenomena normal. Faktanya, pendekatan teknokratis membutuhkan peran elit OMS untuk memastikan kebijakan publik melayani kepentingan rakyat, dan berjalan dalam kerangka kerja demokrasi dan HAM.

Tanggapan terhadap munculnya elit OMS mestinya lebih wajar dan tidak dilambiri kekhawatiran berlebihan. Lebih dari itu, pendekatan teknokratis membutuhkan pengimbang berupa pendekatan politik untuk mencegah bias elit dalam pembuatan kebijakan. Di sini, OMS berbasis komunitas, seperti organisasi petani, nelayan, kelompok perempuan, disabilitas dan minoritas gender diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan melalui kanal-kanal politik.

Sebagai aktor dalam demokrasi, elit OMS dan OMS berbasis komunitas mestinya saling terhubung secara mutualistik. Oleh karenanya, kekhawatiran mengenai kecenderungan OMS meninggalkan komunitas akar rumput tampaknya lebih banyak menyangkut diskoneksi antara dua aktor itu.

Namun, hal yang perlu mendapat perhatian adalah kritik itu mungkin menunjukkan makin banyak OMS mencari dukungan dari donor institusional. Mereka mengalami disosiasi dari konstituen asal mereka, dan membawa organisasi menjadi lebih formal, birokratis dan hierarkis.

Meskipun belum terukur secara metodologis, kecenderungan ini adalah tantangan ketika sebagian besar OMS bergantung kepada donor asing, mengalami defisit kapasitas pembiayaan dan terjebak dalam cara kerja konvensional. Menambahkan kalimat agar paragraf lebih mudah dipahami, terutama sambungan dari kalimat pertama dan kedua.

Inisiatif Kolaborasi yang Langka. Seberapa besar populasi OMS di Indonesia? Sejauh ini belum ada sumber yang memiliki data meyakinkan tentang itu. Beberapa situs kantor daerah Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sejumlah angka OMS yang terdaftar, namun hanya mencakup kabupaten/kota yang terkait. BPS sendiri tidak memiliki data resmi, sementara Kemenkumham dan Kemendagri menyimpan datanya masing-masing. Halaman pendataan NGO yang terus diperbarui milik Smeru, mencatat kali terakhir ada OMS yang mengisi formulir pendataan terbaru adalah 5 Februari 2024.

Dari total 33 halaman, dengan rerata 50 OMS per halaman, Smeru hanya berhasil menemukan sekitar 1650 OMS. Basis dan metoda pencatatan berbeda antara Kemenkumham, BPS atau Kesbangpol di daerah, dan Smeru, ini menyebabkan hitungan akurat mengenai OMS Indonesia nyaris mustahil. Terlebih sulit lagi mendapatkan pemetaan komprehensif mengenai kolaborasi antar OMS.

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan jumlah proyek atau program kolaborasi, data NGO Aid Map menunjukkan jumlah proyek aktif pada periode 2000 hingga 2018 sebagai fungsi hiperbolik dengan puncak di tahun 2014. Pada tahun yang sama OMS di Indonesia mencapai puncak hiperbola.

Beberapa analisis menjelaskan fenomena itu berkaitan dengan status Indonesia yang tidak lagi menjadi negara *low-income country*, dan isu global yang terus bergeser --dari *good governance* ke krisis iklim, dan seterusnya. Fluktuasi jumlah dan sumber pendanaan memang berpengaruh pada kehidupan OMS, termasuk cara kerjanya. Sayangnya data yang lebih baru tidak mudah ditemukan.

Pertanyaannya, berapa jumlah OMSnya, berapa proyek atau program kolaborasi yang pernah dijalankan dalam lima tahun terakhir? Pertanyaan ini sulit dijawab karena kelangkaan statistik, namun keresahan mengenai perilaku OMS yang bekerja secara individualistik, dengan praktik kolaboratif yang rendah terungkap dalam forum diskusi ICSF 2024.

Boks 3.1.1. Gerak Aceh dan Sekolah Anti Korupsi Aceh



Seiring pergeseran politik pendanaan donor, bergeser pula tema dan area kerja banyak organisasi masyarakat sipil Indonesia. Namun, OMS yang setia pada mandat dan tema kerja yang mereka tentukan sejak awal pendirian tetap ada. Salah satunya adalah Gerak Aceh.



Di saat OMS antikorupsi mengalami pasang-surut, Gerak Aceh yang berdiri sejak 2003 itu mengembangkan sayapnya, melalui pendirian SAKA (Sekolah Antikorupsi Aceh) hampir 15 tahun silam. SAKA adalah contoh kerja OMS yang hidup dari paduan ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan jaringan kolaborasi tematik.



Gerak Aceh, yang diinisiasi pada masa subur pembiayaan program antikorupsi yang melahirkan jaringan nasional Gerakan Antikorupsi (Gerak), masih bertahan dalam jaringan di lokal maupun nasional. Di tingkat nasional, mereka terhubung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Program Setapak untuk pendidikan antikorupsi dan pemantauan.



Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Gerak Aceh bergandengan dengan SoRak di Banda Aceh dan MATA (Masyarakat Transparansi) di Meulaboh (Aceh Barat) untuk berbagai kegiatan antikorupsi. Lebih dari itu, mereka berhasil meyakinkan Pemprov NAD untuk mendukung pembangunan SAKA.



Dengan status legal pendidikan luar sekolah (PLS), SAKA telah memiliki gedung sendiri, yang dibangun dengan dana dari anggaran Pemprov NAD di atas tanah wakaf Gerak Aceh. Pengadaan tanah itu tampaknya menjadi cara Gerak Aceh menjaga SAKA tetap independen dari pengaruh Pemerintah Provinsi NAD.



SAKA, yang sekarang dipimpin Mahmudin, telah meluluskan sekitar 400 alumni dari 10 batch. Latar belakang mereka beragam, dari kalangan aktivis OMS, hakim dan jaksa, serta aparat birokrasi. Mereka belajar melalui kelas reguler yang berlangsung antara 6-12 bulan, dengan kurikulum yang telah dipakai berulang kali namun terus diperbaiki.



"Sebagian aktivis Gerak Aceh adalah alumni SAKA," kata Destika Gilang Lestari yang hadir di Regional ICSF 2024 di Medan mewakili Gerak Aceh. Para alumni SAKA tersebar di berbagai organisasi. Di cabang Bireuen, Meulaboh dan Banda Aceh, Gerak Aceh memetik buah kerja organik mereka dalam bentuk kader dan aktivis muda yang ikut menjaga gerakan antikorupsi tetap berdenyut di Provinsi NAD.

Cara kerja yang individualistik tampaknya bisa menerangkan proses matinya forum-forum OMS di beberapa provinsi. Forum-forum OMS itu adalah wadah konsolidasi dan orkestrasi kerja kolektif OMS dalam satu ruang geografis dengan kepemimpinan yang cukup *legitimate*. Namun, kumpulan anggota forum yang banyak tidak selalu berarti dukungan kepada jaringan yang saling menguatkan. Sebagian besar anggota tidak melihat jaringan sebagai peluang untuk investasi dalam bentuk modal sosial, atau untuk mendapatkan benefit dari hubungan dengan organisasi lain (Lassa dan Li, 2015; Chandrakirana, Perdana, Andriyanti, 2020).

Forum itu --yang mandatnya dirumuskan secara kasual-- tidak mampu memfasilitasi kerja sama antar anggota, baik secara programatik atau insidental. Akibatnya, anggota cenderung bekerja secara individual, tanpa memanfaatkan infrastruktur jaringan. Pada saat yang sama, kapasitas jaringan yang terbatas menghambatnya mengambil peran kepemimpinan strategis, untuk konsolidasi OMS anggotanya. Ketika jaringan mati, dan OMS tidak memiliki ruang dan kesempatan bertemu, agenda penyempitan ruang sipil akan sulit ditanggapi sebagai agenda bersama.

Kemungkinan kedua, ekosistem masyarakat sipil tidak menyediakan sumber pembiayaan berlebih bagi OMS. Bahkan, ada kecenderungan menurun karena politik pembiayaan dan prioritas donor yang berubah (Davis, 2020). Dengan portofolio pembiayaan yang buruk dan ketergantungan terhadap donor internasional, OMS harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan akses ke sumber pembiayaan. Situasi ini memaksa OMS untuk menjadi lebih kompetitif, di luar tuntutan untuk lebih kreatif dan inovatif juga, untuk mempertahankan atau membuka akses ke donor internasional. Sumber keuangan yang terbatas ini, dengan model pendanaan ketat, sikap individualistik dan kompetitif terlihat sebagai cara bertahan yang natural.

Keamanan Holistik. Gagasan *holistic security* muncul beriringan dengan berakhirnya era Perang Dingin yang menjadi konteks bagi meluasnya konsep *human security* dalam diskursus pembangunan. Sebagai pendekatan terintegrasi *human security* adalah arus tanding bagi pendekatan *national security* yang digunakan berbagai negara dalam konflik internasional. *Human security* menggeser fokus keamanan dari negara-negara menjadi individu dan masyarakat, dan menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia dari berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional (seperti perang) maupun non-tradisional, seperti kemiskinan, penyakit, dan kerusakan lingkungan (Pathak, 2013).

Sedangkan *holistic security* memiliki pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari fisik, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Meskipun saling melengkapi, beberapa perbedaan pokok antara *human security* dan *holistic security* dapat dikenali sebagaimana Tabel 3.1.2.1.

Tabel 3.1.2.1 Perbedaan antara *Human Security* dan *Holistic Security**

Aspek	<i>Human Security</i>	<i>Holistic Security</i>
Fokus	<i>Human well-being</i> pada tingkat global	Keamanan individu dan organisasi
Lingkup	Lebih luas, mencakup bermacam ancaman terhadap hidup manusia	Lebih spesifik, fokus pada ancaman terhadap individu dan organisasi
Pendekatan	Preventif dan proaktif	Berbasis resiko dan proaktif
Implementasi	Mebutuhkan kerjasama internasional dan perubahan sistemik	Dapat diterapkan pada tingkat individu dan organisasi

**Dikumpulkan dari berbagai sumber*

Sayangnya, tema keamanan holistik tidak mendapat banyak kesempatan untuk didiskusikan secara intens pada seluruh putaran ICSF 2024. Sebuah diskusi kelompok di pertemuan regional Medan tentang tema ini hanya sedikit membicarakan masalah keamanan holistik sebagai bagian dari diskusi ruang sipil. Gagasan yang muncul terkesan acak dan samar. Ini tidak mengejutkan karena tema keamanan holistik sendiri belum menjadi topik yang didiskusikan secara luas di kalangan OMS Indonesia. Meskipun deklarasi pembela HAM telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB hampir 30 tahun lalu, gagasan dan praktik derivatifnya belum menjadi praktik yang umum di kalangan OMS Indonesia.

Studi kasus, artikel, brosur atau modul yang diproduksi oleh penulis atau organisasi Indonesia juga tidak banyak tersedia. Meskipun begitu, muatan diskusi mengenai ruang sipil --khususnya mengenai serangan terhadap pembela HAM dan lingkungan-- memberi alarm kegentingan masalah *holistic security* ini. Kegentingan itu ditanggapi oleh Jaringan Pengada Layanan Keamanan Integral, yang berbagi alamat sekretariat dengan Tifa Foundation, di Jakarta.

Meskipun menggunakan kata 'integral', bukan 'holistik', Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI) sepertinya merujuk pada konsep yang sama, atau setidaknya beririsan besar dengan 'keamanan holistik'. Paling tidak, berdasar jenis-jenis layanannya, JPLKI menggunakan terminologi 'integral' untuk mencakup keamanan fisik, psikologi dan digital yang saling terhubung. Cakupan yang sama juga melekat pada terminologi *holistic security* yang digunakan oleh Tactical Technology Collective ([holistic-security.tacticaltech.org](https://security.tacticaltech.org)).

Dalam manual pelatihan keamanan holistik yang disusun dengan dukungan Uni Eropa dan Hivos, TTC menganggap keamanan holistik adalah pendekatan yang “..rather than looking separately at the importance of our digital security, psycho-social well-being and organisational security processes, it attempts to integrate them and highlight their interrelatedness.”²³

Pendekatan keamanan integral, seperti dipikirkan Barry dan Nainar (2008) yang kemudian dirujuk oleh banyak penulis (Bennet, 2015; Chamberlaine, 2020; Dordevics, 2020), mengandung pengertian lingkup aspek-aspek keamanan yang sama inklusifnya dengan definisi pembela HAM. Hanya saja, bagaimana dan pada level mana infrastruktur perlindungan bagi pembela HAM harus disediakan? Adakah cakupan tegas untuk beragam tipologi *well-being* sehingga beban layanan keamanan integral dapat dibagi antar wilayah (nasional dan subnasional), atau entitas (jaringan, organisasi dan individu)?

Salah satu hambatan dari pemenuhan keamanan holistik adalah adanya stereotip mengenai pekerja HAM yang harus berkorban sampai 'tetes keringat terakhir', untuk sebuah tujuan besar. Arus yang berlawanan dengan gagasan keamanan holistik memandang pengorbanan diri sebagai kewajaran budaya, sehingga para pembela HAM sering mengalami *burnt out* (Chamberlain, 2020). OMS yang mengadopsi konsep keamanan holistik perlu melawan stereotip itu, dengan menyediakan lingkungan, infrastruktur dan kebijakan yang menjamin staf dan aktivis pembela HAM bekerja dengan kondisi fisik dan mental yang sehat.

Namun, keamanan holistik terlihat masih menjadi isu di kalangan OMS besar, sementara sebagian lainnya masih membiarkan staf dan aktivisnya mengatasi sendiri problem keamanan holistiknya (*self-care*). Meskipun OMS yang cukup mapan mampu menyediakan fasilitas, lingkungan dan kebijakan yang memadai, masih banyak staf dan aktivis OMS lain bekerja dalam tekanan tanpa memiliki mekanisme perlindungan dan *relief* yang dapat diakses di dalam organisasi. Apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam JPLKI sebagai sistem *collective care* mampu menjawab sebagian tantangan keamanan holistik yang tidak dapat diselesaikan oleh sebagian besar organisasi secara individual. Dengan definisi *human rights defenders* yang inklusif, layanan JPLKI cukup terbuka untuk diakses oleh para aktivis OMS dari kalangan yang luas.

²³ <https://holistic-security.tacticaltech.org/introduction.html>, dilihat 21 November 2024, 19:12 WIB

Beberapa organisasi penyokong JPLKI adalah organisasi jaringan, seperti Komite Keselamatan Jurnalis, WALHI Eksekutif Nasional, Komite Nasional Pembaruan Agraria. Hampir tidak mungkin mereka menolak aktivis yang membutuhkan layanan kemananan integral. Apalagi dalam JPLKI juga organisasi lain seperti Amnesty International, Protection International dan Digital Defenders Partnership serta SAFEnet yang dapat diakses oleh kalangan aktivis seluasnya.

JPLKI yang anggotanya adalah OMS-OMS besar di Jakarta perlu ditopang oleh infrastruktur di daerah, terutama untuk layanan keamanan fisik dan bantuan hukum. Infrastruktur daerah ini akan meningkatkan *agility* layanan keamanan holistik yang sangat diperlukan dalam lingkup negara kepulauan.

Pada OMS tantangan keamanan holistik mencakup banyak dimensi; sistem perlindungan dari intimidasi dan serangan fisik, sistem insentif dan remunerasi, jaminan sosial dan kesehatan, jam kerja yang manusiawi, libur dan cuti, sampai fasilitas pengembangan diri dan berbagai dimensi lainnya. Dengan cakupan itu, jelas bahwa keamanan holistik diletakkan dalam kerangka organisasi, sebagai cara untuk membangun sistem *collective care*. Inti dari gagasan ini adalah pelembagaan *self-care* (Chamberlain, 2020).

Masalahnya, membangun sistem *collective care* dalam lingkup organisasi mungkin tidak sederhana bagi OMS. Meskipun memahami urgensinya, sebagian OMS lokal dengan kapasitas terbatas mungkin menghadapi kesulitan pada aras yang paling awal; misalnya, remunerasi dan jaminan sosial untuk staf sesuai standar ketenagakerjaan. Ditilik dari besaran remunerasi petingginya, OMS internasional maupun dalam negeri yang berhasil mengumpulkan donasi publik, tampaknya mampu melampaui standar itu (Tempo, 28 Juli 2022).²⁴

Di sisi lain, OMS yang baru tumbuh, mungkin belum memiliki aturan yang mapan mengenai pengelolaan staf, sistem remunerasi dan insentif yang menjawab masalah keamanan holistik. Kelompok ini, tampaknya adalah lapisan terbesar dalam populasi OMS Indonesia.

Tidak semua problem keamanan holistik dapat diselesaikan oleh organisasi secara individual. Tantangan yang menuntut infrastruktur dan kompetensi sangat spesifik, tampaknya bisa disediakan melalui jaringan, atau organisasi lain. Bantuan hukum bagi pembela HAM atau korban kekerasan dapat disediakan oleh organisasi atau jaringan advokasi.

Woman crisis centre dapat menyediakan shelter bagi perempuan korban kekerasan. Layanan kesehatan bagi korban kekerasan dapat dicari di rumah sakit atau klinik dengan *safeguards* yang memadai. Dalam hal keamanan digital, organisasi seperti SafeNet mungkin bisa membantu ketika ada pembela HAM yang mengalami perundungan siber, peretasan akun, atau identitasnya diungkap kepada publik untuk memancing respons negatif dari warganet.

²⁴ <https://www.tempo.co/infografik/infografik/besaran-gaji-petinggi-act-dan-potongan-donasi-908>

3.2. Konteks Lokal/Lokasi dan Peristiwa

Keberlanjutan dan kegagalan OMS ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap dinamika ekosistemnya. Adaptasi adalah proses menemukan kesesuaian antara cara kerja, tema yang digarap dan hubungan dengan organisasi lain dalam konteks lokal.

Adaptasi yang berhasil akan meningkatkan peluang keberlanjutan OMS sekaligus relevansinya dalam konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Sayangnya, hanya sedikit diskusi dilakukan oleh peserta ICSF 2024 mengenai bagaimana OMS mempengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang unik.

Otokritik tentang kecenderungan OMS menjadi elitis dan meninggalkan konstituen akar rumput pada dasarnya dapat dilihat sebagai masalah konteks lokal. OMS dengan mandat pemberdayaan atau pengorganisasian petani mungkin memilih bekerja dengan komunitas petani terdekat sebagai konstituen.

Namun, tidak selamanya sebuah organisasi bertahan pada mandatnya. OMS bisa saja mengubah strategi, menjadi lebih *high profile*, menempuh jalur teknokratis agar bisa *engage* dengan pemerintah, atau mengalami krisis logistik dan pembiayaan.

Sebagai bentuk pelibatan warga negara, cara kerja OMS yang teknokratis ini valid meskipun menyimpan risiko. Pertama, bias elit. OMS yang tidak secara langsung terdampak oleh kebijakan dan represi mempertahankan bias dalam cara pandangnya mengenai situasi yang dihadapi masyarakat akar rumput. Bias ini akan terbawa pada tingkat yang lebih strategis, dalam advokasi kebijakan dan alternatif yang disodorkan.

Kedua, pendekatan teknokratis mengandaikan pengetahuan adalah *privilege* dunia akademis, kampus, teknokrat, orang-orang yang terdidik secara formal, atau ada di birokrasi dan elit OMS. Sedangkan masyarakat akar rumput, yang menjalani seluruh proses yang dipelajari dan diadvokasi oleh OMS, dianggap bukan pembelajar yang kompeten. Dari pandangan terknokratik itulah OMS lalai melihat masyarakat akar rumput sebagai agen reproduksi pengetahuan.

Mereka belum dilihat sebagai aktor yang berdaya (*empowered*) dan mampu (*capable*) berbicara untuk diri mereka sendiri. Pendekatan teknokratis pada dasarnya tidak membuat kekuasaan terdistribusi lebih merata dalam *ecology of civic engagement* (Orr, 2007).

Kesadaran terhadap kesenjangan itu adalah awal dari inisiatif meruntuhkan anggapan masyarakat akar rumput yang tidak berdaya, dengan membuktikan kekuatan pengetahuan yang bersifat *indigenous* efektif dalam advokasi.

Meskipun begitu, pengetahuan lokal tidak perlu dilihat sebagai antitesis terhadap pengetahuan akademis. Dua kategori itu tidak saling meniadakan, melainkan bekerja dalam wilayah yang berbeda. Kehadiran aktor-aktor dengan penguasaan pengetahuan berbeda, yang indigenous dan yang akademis, lebih membutuhkan akomodasi daripada kontestasi. Pada titik inilah, aktor dengan kapasitas menghubungkan celah antara dua disiplin itu, sekaligus menautkan bagian-bagian yang saling menguatkan, diperlukan untuk mendorong perubahan.

Kritik yang lain berpijak dari penilaian mengenai langkanya inisiatif kolaborasi OMS, kecenderungan individualistik, atau rendahnya *degree* sebagian besar OMS dalam jaringan. Namun, bagaimana jika jaringan sebagai wadah interaksi OMS banyak yang mati atau berhenti berfungsi?

Pada situasi tertentu, cara kerja OMS yang individualistik bisa menciptakan efek silo; kapasitas, informasi dan sumber daya tidak dikelola secara sinergis, sehingga tidak membawa manfaat yang melampaui lingkup organisasi. Selain itu, meninggalkan jaringan justru menurunkan peluang keberlanjutan organisasi. Penelitian Ben Davis (2020), misalnya, menunjukkan OMS Indonesia yang aktif dalam jaringan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya.

Dalam model jaringan, mendapatkan akses terhadap sumber daya berarti meningkatkan *indegree*; OMS memetik manfaat dari keterlibatannya dalam jaringan. Sedangkan kontribusi aktif ke dalam jaringan yang membentuk *outdegree* adalah investasi modal sosial yang meningkatkan peluang keberlanjutan dan kelentingan OMS.

Jaringan yang mewadahi interaksi OMS pada dasarnya adalah cara menjaga ekosistem masyarakat sipil melalui hubungan simbiotik antar aktor. Karenanya, semakin panjang usia jaringan, semakin lama pula interaksi simbiotik itu bisa dipertahankan. Sayangnya, putaran diskusi regional ICSF 2024 mengungkap fakta mengenai kegagalan jaringan yang dibutuhkan oleh OMS. Bukan hanya untuk meningkatkan keberlanjutan secara intensional, jaringan saat ini diperlukan bahkan untuk sekadar interaksi antar OMS yang kasual dan non programatik.

Di Jogja misalnya, Forum LSM sempat melambat denyutnya untuk beberapa lama dan menciptakan *void* yang tidak diisi oleh jaringan lain. Belakangan ini, sejumlah OMS di Jogja berkumpul dan mulai menghidupkan kembali Forum LSM Jogja. Hal yang mirip terjadi juga di Makassar dengan FIK Ornop, yang berhasil melalui masa-masa kekosongan dukungan donor.

Jaringan OMS yang terlembaga, meskipun tingkat birokratisasinya rendah, adalah ruang dan lokasi yang memungkinkan diskusi, pertukaran gagasan dan sumber daya, dan pembelajaran. Namun memelihara dan mempertahankan simbiosis ini tidak mudah. Surutnya peran forum-forum OMS regional tampaknya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama internet dan perangkat komunikasi digital.

Kabar gembiranya adalah beberapa forum LSM, seperti FIK Ornop di Makassar dan Forum LSM Yogyakarta, mulai kembali menggeliat. Pada situasi ini, kehadiran mereka mungkin masih harus dibuktikan melalui pengaruh yang mereka berikan kepada masyarakat sipil di tingkat lokal.

Meskipun begitu, kehadiran dan peran strategis mereka bisa menjadi lebih kuat jika dapat berhubungan secara mutualistik dengan organisasi *resource hub* atau *clearing house* seperti Bakti, Gemawan, KKI Warsi atau Rumah Inspirit.

Internet dan teknologi digital memungkinkan konteks lokal dan lokasi menjadi sesuatu yang maya. OMS dengan infrastruktur fisik yang terikat dalam lingkup geografi tertentu mampu berinteraksi dengan organisasi lain di luar batasan itu. Intensitas hubungan OMS dengan organisasi dalam dunia siber, dengan demikian, memberi definisi baru mengenai konteks lokal.

Definisi konteks lokal masa lalu, --lingkungan sosial, budaya, politik dan aktor dalam batasan geografi tertentu-- tidak lagi memadai di era digital. Cakupan definisi itu diperluas, faktor-faktor yang mempengaruhi OMS mungkin berada jauh di luar jangkauan geografinya. Mobilitas dan gerakan di ruang siber terjadi lebih cepat dibanding apa yang bisa dilakukan dalam ruang fisik.

Di dunia digital, OMS bukan aktor dominan yang mengontrol area permainan. Di sana, ada negara yang memiliki otoritas mengendalikan *backbone* internet, ada penyedia akses yang bekerja secara komersial, aktor yang dapat diidentifikasi maupun anonim, dan aktor yang bekerja melalui bot dan kecerdasan buatan. Dengan aktor-aktor itu, dunia siber adalah *contested space* untuk berebut dan memenangkan wacana serta membentuk opini publik.

Oleh karena itu, OMS perlu mempercepat adaptasi, untuk menduduki ruang digital dan membentuk arus tandingan, *counter narratives* untuk mengimbangi narasi yang diproduksi oleh negara.

Keengganan atau kelambanan OMS akan mengukuhkan dominasi negara dan aktor lain yang kepentingannya berlawanan dengan masyarakat sipil. Karena infrastruktur digital relatif tersedia bagi khalayan luas, OMS perlu melakukan investasi pada kemampuan berwacana, tanpa abai mengembangkan sistem proteksi terhadap serangan digital.

3.3. Persepsi Publik

Sebagai *contested space*, ruang publik diperebutkan oleh masyarakat sipil dan aktor-aktor lain untuk mengendalikan wacana, memenangkan narasi dan membentuk opini dan persepsi yang pada gilirannya mempengaruhi bentuk interaksi antar aktor. Di Indonesia, media massa dan media sosial menjadi ruang terbesar yang menjadi medan pertarungan wacana.

Dengan struktur industri yang oligarkis dan bauran kepentingan bisnis dan politik pemilik modal, media massa kerap menjadi corong kepentingan partisan dan meninggalkan peran media sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Pada saat tertentu, media massa menjejali publik dengan informasi yang diproduksi oleh negara, dengan membawa narasi tertentu. Media berubah menjadi penyambung lidah negara, rezim yang berkuasa, atau kepentingan pemilik modal. Melalui media pula, stigma tentang OMS disebarluaskan dengan bermacam narasi.

Meskipun masih memiliki persepsi publik cukup bagus (Konsil LSM, 2024), persepsi masyarakat terhadap OMS tidak seragam. Begitu pula posisi negara terhadap masyarakat sipil. Pada sektor tertentu, seperti pemberdayaan, kesetaraan dan hak-hak perempuan, kehadiran OMS terlihat membawa dampak yang diterima dengan cukup baik di masyarakat dan organisasi pemerintah pada berbagai tingkat. Kantor-kantor dan kementerian yang berurusan dengan perempuan dan anak-anak, cukup terbiasa bekerjasama dan berdiskusi dengan OMS yang aktif terlibat di sektor itu. Konsil LSM juga mencatat respons positif pemerintah terlihat di sektor pengadaan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks yang lebih besar, laporan Konsil LSM itu menarik; pemerintah cukup terbuka terhadap kerja sama dengan OMS di sektor tata kelola pemerintahan, sementara catatan BPS (2024) justru menunjukkan indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*, CPI) maupun indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia justru mandeg dan memburuk.²⁵

Beberapa pertanyaan penelitian dapat dikembangkan dari sini, untuk melihat lebih teliti apa yang terjadi pada kerja sama itu, atau mungkin menakar pengaruh dan hubungan antara kerja sama OMS-Pemerintah terhadap CPI dan IPAK. Namun, catatan ini tidak akan membahas lebih jauh masalah itu. Selebihnya, OMS perlu menghitung risiko penetrasi media sosial dan kecenderungan negara menggunakannya untuk memenangkan wacana, membentuk opini dan memanipulasi perilaku warga negara.

²⁵ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.

Laporan Koran Tempo (18 November 2024) menyebutkan pemerintah secara sengaja menggunakan media sosial X.com untuk berhubungan dengan warga negara. Meskipun tidak diungkap alasannya, pemerintah terlihat memilih platform itu untuk berdasar profil penggunaanya dan memanfaatkan mereka untuk merebut wacana publik.

Sudah agak lama narasi OMS sebagai agen pembawa kepentingan negara lain hidup di ruang publik. Pemerintah menggunakan tudingan itu untuk OMS atau aktivisnya yang kritis. Seperti yang terjadi di Zimbabwe, Hungaria dan Rusia, tudingan ini lebih bersifat politis, meskipun negara bisa membuat administrasi khusus untuk membatasi akses OMS ke dana asing dengan alasan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan (Chaudry, 2020; Kreienkamp, 2017). Tidak mudah bagi OMS untuk melawan tudingan itu. Selain bersifat politis -- tanpa dukungan fakta, kecuali *prejudice* dan *insecurity*-- tudingan itu mudah menyulut kontroversi dan memancing perundungan di dunia maya.

Narasi lain yang muncul adalah OMS hidup dengan menjual kemiskinan. Narasi ini berdampingan dengan hidupnya stigma OMS sebagai antek asing. Meskipun sudah pernah direspons secara luas oleh kalangan OMS (Konsil LSM, 4 Desember 2008),²⁶ tudingan itu masih hidup bertahun-tahun kemudian (delegasi.com, 7 Maret 2017).²⁷ Narasi ini berkembang ketika OMS mampu mengakses dana asing untuk membiayai organisasi dan program-programnya ketika transparansi dan akuntabilitas sedang menjadi tema besar yang menyertai pembiayaan donor pada kurun 2000-2010.

Ketika OMS ikut mengadvokasi persoalan korupsi warisan Orde Baru yang memiskinkan, yang muncul adalah serangan balik dari publik. Mengutip Petras dan Veltmeyer (2002), sebuah riset menyebutkan OMS ketika itu lebih berfungsi sebagai agen komodifikasi kemiskinan, alih-alih memperjuangkan tujuan demokratisasi dan HAM (Assa'di, Dharmawan, dan Adiwibowo, 2009).

Perilaku menyimpang pada orang-orang yang membawa identitas OMS pada sisi yang lain ikut menyuburkan stigma OMS sebagai pemeran atau 'tukang palak' (Kumparan.com, 27 September 2018; Fajar.co.id, 20 Januari 2023).²⁸ Semua narasi dan stigma itu merusak reputasi OMS sebagai agen pembangunan dan demokratisasi di mata publik, terutama pada lapisan yang tidak benar-benar terhubung dengan program atau menerima manfaat dari kerja OMS.

Sementara OMS pembentukan persepsi publik yang baik tidak dilakukan secara intensional, tudingan di atas adalah sebagian dari fakta-fakta mengenai OMS. Dan pada situasi tertentu, OMS terlihat menciptakan kondisi yang menyuburkan stigma terhadap diri sendiri.

26 <https://konsillsm.or.id/akuntabilitas-lembaga-swadaya-masyarakat-beberapa-observasi/>, diakses 30 Oktober 2024; 23:12 WIB

27 <https://www.delegasi.com/gubernur-lebu-roya-minta-lsm-tidak-menjual-kemiskinan-ntt/>, diakses 31 Oktober 2024, 00:06

28 <https://kumparan.com/redaksiportal Madura/aksi-palak-kerap-terjadi-mahasiswa-tuding-oknum-lsm-melenceng-dari-tupoksinya-1538048383306200409/1>, diakses 3 November 2024, 18:24 WIB dan <https://fajar.co.id/2023/01/20/tujuh-oknum-lsm-tersangka-pemerasan-dalam-kasus-pemerkosaan-di-brebes-resmi-ditahan-politisi-pkb-preman-tukang-palak/>, diakses 3 November 2024, 18 24 WIB.

Tata kelola yang buruk, ketidaktaatan terhadap mandat organisasi, pilihan-pilihan oportunistik menyangkut sumber daya dan keberlanjutan organisasi, semuanya membuat OMS mudah kehilangan posisi di hadapan korporasi dan negara. Pada situasi konfliktual, pada era digital dan post-truth, negara dengan dukungan *cyber troop* atau pendengung, akan mudah memancing serangan balik terhadap kampanye atau advokasi OMS. Dengan 169 juta pengguna aktif media sosial, yang sebagian berperilaku impulsif, tidak kritis tetapi agresif, manipulasi media sosial adalah faktor yang dapat membawa efek detrimental bagi OMS (Masduki, 2021).

Dengan posisi inferior di wacana publik dan media, OMS perlu menemukan strategi komunikasi yang tepat untuk mempertahankan reputasi dan memperbaiki persepsi publik. Sembari terus menularkan pemikiran kritis mengenai pembangunan, HAM dan demokrasi, dalam bentuk kritik dan advokasi kebijakan negara dan implementasinya, OMS dapat mengisi wacana publik dengan data mengenai capaian perubahan yang nyata dan mudah dikenali oleh publik. Defisit di sektor ini, meskipun belum diukur dengan baik, harus segera diatasi agar narasi buruk tentang OMS tidak tumbuh tanpa pengimbang.

Fakta donor institusional, *international development agencies* masih mau bekerjasama menunjukkan OMS adalah mitra pembangunan alternatif yang cukup efisien. Kepercayaan donor ini bisa menjadi batu pengungkit untuk meningkatkan reputasi OMS sekaligus menumbuhkan dukungan publik. Isu akuntabilitas publik juga penting untuk ditangani dengan baik, terutama kepada konstituen, setelah selama bertahun-tahun OMS memberikannya kepada donor.

Gesit dalam menangani masalah yang dihadapi konstituen, melibatkan mereka dalam upaya perubahan, dan membuka diri untuk diawasi (*scrutinized*) oleh konstituen dapat menjadi pupuk bagi dukungan publik kepada OMS. Pada gilirannya, keterbukaan dan akuntabilitas itu akan menumbuhkan kepercayaan donor, yang juga berkepentingan dengan kinerja programnya dalam kerja sama dengan OMS.

3.4. Model Pendanaan dan Resiliensi Keuangan

Ketergantungan dan Defisit Kapasitas. Pendanaan OMS menjadi tema besar ICSF 2024, terutama di forum regional. Dari pemetaan gagasan yang berputar di ruang diskusi, problem pendanaan seperti simpul yang mengunci jalan keluar dari bermacam tantangan OMS dalam mempertahankan ruang sipil. Anggapan yang terlihat kuat dalam diskusi adalah ketersediaan dana akan membuka banyak kemungkinan bagi OMS untuk berfungsi lebih baik dalam ekosistem masyarakat sipil. Padahal, kemampuan OMS mengakses dana dari luar, dengan volume yang melampaui kapasitas pengelolaannya, justru memunculkan serangan balik dari kelompok-kelompok nasionalis yang kritis (Eldridge, 2005; Konsil LSM, 2007).

Dari titik ini, peta persoalan pendanaan OMS tidak terlihat konvergen. Kepingan-kepingan masalah yang ada saling berbenturan, menunjukkan problem pendanaan OMS yang multifaset. Ada kalanya OMS baru yang didirikan oleh staf dan aktivis yang berpengalaman mungkin mewarisi *goodwill*, reputasi dan modal sosial dan jaringan yang mereka bawa untuk menjangkau sumber pembiayaan dengan lebih mudah. Namun, OMS yang ada di tahap awal pertumbuhannya, tanpa warisan modal sosial, bekerja secara individual dan belum terhubung dengan jaringan pendukung, mungkin menghadapi kelangkaan keuangan.

Dengan kapasitas yang muda, portofolio pendanaan yang terbatas, tidak mudah bagi OMS untuk menggulirkan program-program dan merealisasikan visinya. Beban dan struktur biaya OMS tersebut membuat agenda keberlanjutan organisasi menjadi sama atau lebih mendesak dibanding pencapaian visinya. Sementara donor asing masih menjadi sumber utama pembiayaan OMS (Davies, 2020), kebijakan pendanaan mereka tampaknya perlu menghitung situasi ini.

Penting bagi donor untuk mengakui rentang kapasitas antar OMS yang lebar dalam mengakses sumber pendanaan dan membuat kebijakan pendanaannya adaptif dalam situasi itu. Donor tertentu mungkin memiliki mitra utama, yang favorit, yang *trustworthy*, yang mendapatkan *privilege* berupa *conditionalities* yang sederhana untuk mendapatkan dukungan keuangan. Donor yang lain memilih menggaet *partner development contractor* dengan portofolio keuangan yang masif, kapasitas administrasi yang memungkinkan pembiayaan program skala besar, atas nama efisiensi.

Donor lain lagi memilih bekerja dengan organisasi antara yang berperan sebagai *focal point*, atau *grantee* yang mengelola dana program skala menengah untuk redistribusi di kalangan OMS *sub-grantee* tingkat regional. Ada banyak ruang bagi donor untuk menemukan skema pendanaan OMS yang sesuai dengan tantangan ekosistem masyarakat sipil Indonesia.

Sebagai fakta sosial, ketergantungan terhadap donor adalah gejala yang berakar pada beberapa kerentanan OMS. Pertama, kemampuan OMS yang terbatas dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan alternatif. Pada saat yang sama, dukungan donor yang *piece meal* dan berjangka pendek memberi isyarat kapasitas sebagian besar OMS masih ada di bawah titik yang dikehendaki donor sebelum memastikan dukungan dengan durasi yang panjang dan volume yang lebih besar. Selain itu, memang ada juga donor yang hanya bisa memberikan dukungan untuk program-program jangka pendek.

Ketergantungan terhadap donor juga menciptakan kerentanan OMS terhadap perubahan politik pembiayaan dan prioritas pembangunan mereka. Perubahan tematik, geografi, dan kebijakan geopolitik donor pada level regional maupun internasional berdampak langsung pada OMS *grantee*.

Perubahan tema, meskipun tanpa diikuti perubahan di aspek yang lain, mungkin mendorong OMS mengkompromikan visi dan misinya, atas nama kesinambungan organisasi. OMS, mengikuti kecenderungan ini, berisiko terjebak dalam *mission creep*, pergeseran gradual dari misi organisasi semula menuju sesuatu yang tidak tentu di masa depan. Dalam cakupan ekosistem, situasi ini dapat menciptakan ruang kosong di ruang sipil yang akan direbut oleh aktor-aktor antidemokrasi.

Di titik yang lain dalam rentang kapasitas itu, adalah OMS yang telah mencapai kemapanan (*established*) sehingga portofolio pendanaan mereka cukup *reliable* untuk mendorong perubahan dengan lebih terencana, melakukan ekspansi, membangun jaringan di daerah lain, atau melakukan diversifikasi, melahirkan organisasi *subsidiary*, dan membentuk konglomerasi (Ogliastri dan Flores, 2008). Pada level ini, OMS kategori BINGO memiliki posisi tawar yang baik di hadapan donor. Ogliastri dan Flores mencatat strategi konglomerasi digunakan ketika OMS ingin mencapai keberlanjutan keuangan, melebarkan area prioritas, atau meningkatkan visibilitas organisasi. Pada tataran ini, OMS sebagai konglomerat sosial mungkin mampu menjadi *feeder* bagi kebijakan pemerintah, sekaligus menghindari dari model pembiayaan Swakelola Tipe 3 yang menempatkan OMS sebagai pelaksana proyek belaka.

OMS dengan kredensial di atas dapat diharapkan menginisiasi kolaborasi lintas aktor dengan berbagai cara; menyediakan *clearing house* untuk informasi peluang pendanaan, pembelajaran penggalangan dana, atau bahkan melakukan redistribusi pendanaan dan sumber daya ke luar struktur konglomerasinya. Sebagai *social conglomerate*, OMS tersebut dapat bekerjasama dengan donor mengembangkan model pendanaan yang inovatif memanfaatkan aset organisasi, atau model program yang mampu mewujudkan manfaat sosial maupun keuntungan ekonomi (*social entrepreneurship*).

Keberlanjutan dan Sumber Alternatif Pendanaan OMS. Ketergantungan kepada pendanaan dari sumber luar negeri sebenarnya telah mulai dijawab oleh OMS Indonesia. Sumber-sumber alternatif telah dijangkau melalui berbagai cara dengan hasil bervariasi. Faktanya, pengembangan kemampuan diversifikasi itu tumbuh antara lain berkat dukungan donor. Namun, dukungan itu belum menjangkau bagian yang luas dalam populasi OMS Indonesia.

Sebuah survei resiliensi pendanaan OMS menunjukkan baru 34 persen dari 113 OMS responden pernah menerima hibah lembaga donor untuk mengembangkan keberlanjutan pendanaan organisasi (YAPPIKA, 2021). Jangkauan bantuan yang kecil itu hanya menghasilkan 11 persen OMS penerima yang berhasil mengurangi ketergantungan terhadap donor. Sebagian sisanya tetap ada dalam jebakan kondisi yang sama.

Dengan *success rate* yang rendah itu, sumber pendanaan alternatif OMS yang berhasil diakses ternyata hanya menutup sebagian kecil biaya operasional sebagian besar organisasi. Kurang dari sepertiga OMS yang 'sukses', memanfaatkan sumber dana alternatif untuk menutup sebagian besar biaya operasional, dan mengalokasikan sedikit untuk mendukung OMS lain atau kegiatan komunitas.

Dari seluruh sampel, hanya 13 persen OMS yang tidak lagi bergantung kepada donor luar negeri. Mereka mampu mengakses dana dari beragam sumber; hibah pemerintah, jasa konsultasi, unit usaha yang terpisah, CSR, Swakelola Tipe 3, dan hibah internasional. Dalam persentase yang tidak signifikan, ada OMS yang memetik hasil dari investasi di sektor keuangan. Sebagian besar OMS sampel ada di Jawa dan Madura, dan tidak ada satupun OMS responden yang memiliki dana abadi (*endowment fund*), dan belum ada satupun yang menjajagi kedermawanan masyarakat sebagai sumber pendanaan organisasi.

Fakta di atas terasa mencolok dibanding potensi besar yang dimiliki Indonesia, yang selama 10 tahun terakhir menjadi negara dengan penduduk paling dermawan (World Giving Index, 2018). Mobilisasi kedermawanan di Indonesia kerap membawa hasil yang sangat mengesankan; nilai cukup besar dalam waktu yang pendek (Tribunnews, 2021).²⁹

Temuan dari sampel terbatas itu memang tidak cukup menggembirakan. Namun di luar mereka, sejumlah organisasi seperti ICW, LBH Jakarta, LBH APIK, WALHI, KKI WARSI, dan Gemawan, telah dan masih berupaya menggerakkan dana masyarakat untuk tujuan keadilan sosial. Meskipun belum ada laporan komprehensif mengenai hasil kerja masing-masing, upaya mereka terjadi pada waktu yang tepat, bersamaan dengan filantropi Indonesia yang blooming. Dalam 15 tahun terakhir, sektor filantropi Indonesia memang tumbuh cepat. Sebagian besar adalah faith-based, terutama Islam, meskipun organisasi *secular philanthropy* juga tidak sedikit (Hartnell, tanpa tahun).

Hal lain yang menarik untuk diamati, dan diantisipasi, adalah bagaimana organisasi filantropi yang berbasis agama mengelola dana yang berhasil dikumpulkan. Merujuk seorang sumber, Hartnell mengungkap arah baru penggunaan dana filantropi untuk tujuan keadilan sosial.

Meskipun sebagian belum familiar dengan kategori *social justice philanthropy* (SJP), mereka cukup paham mengenai organisasi penerima dana filantropi yang bekerja untuk advokasi kebijakan. Setiap keberhasilan upaya advokasi yang didukung oleh dana itu, adalah kontribusi filantropi untuk promosi keadilan sosial.

Fakta di atas seperti membuka kelemahan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan oleh OMS. Kelemahan yang terungkap berhubungan langka dan tumpulnya strategi OMS dalam menggerakkan dukungan pendanaan masyarakat untuk keadilan sosial. Hartnell mencatat adanya hambatan berupa kecurigaan dan *distrust* yang terus hidup terhadap masyarakat sipil. Selain itu, SJP juga tidak subur karena kelangkaan tradisi dukungan filantropi untuk tujuan keadilan sosial, sementara masyarakat belum cukup memahami gagasan keadilan sosial.

²⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/08/kitabisa-com-berhasil-galang-dana-rp-64-miliar-untuk-korban-bencana-ntt>, dilihat 20 Desember 2024 14:23 WIB.

Meski begitu, sebagian hambatan itu dapat diatasi dengan penyederhanaan pesan yang disampaikan OMS kepada para dermawan. Hal ini sejajar dengan laporan Hartnell (tanpa tahun). Mengutip Suzy Hoetomo, mantan CEO Body Shop Indonesia dan petinggi Greenpeace dan KEHATI, ia mencatat isu 'layanan pendidikan' lebih mudah dicerna dan menggerakkan dibanding isu 'hak atas pendidikan', 'menolong buruh migran' lebih efektif daripada 'perjuangan hak buruh'.

Pengalaman YAPPIKA dalam mobilisasi *individual giving* menunjukkan, dukungan keuangan dari donatur individual untuk program layanan dasar kesehatan dan pendidikan dapat digerakkan melalui pesan-pesan sederhana semacam itu, dengan dukungan data-data lapangan yang menunjukkan kemendesakan. Sebagai penguat pesan-pesan itu, YAPPIKA menerapkan beberapa prosedur standar akuntabilitas dan mengikat para pendukungnya dalam beragam bentuk interaksi dengan mereka.

Di sisi lain, sementara OMS masih menyandang stigma dan tidak cukup dipercaya oleh para dermawan, kehadiran organisasi filantropi yang berbasis keagamaan maupun sekuler, membuka kemungkinan akses tidak langsung kepada kedermawanan masyarakat untuk keadilan sosial. Organisasi filantropi berbasis keagamaan dan yayasan sosial milik keluarga, ada di area yang dapat dijangkau untuk mengatasi masalah pendanaan OMS.

3.5. Talenta dan Pelatihan

Fungsi talenta dan pelatihan memberi layanan ekosistem masyarakat sipil melalui pendidikan, pelatihan, pembekalan (*coaching*) untuk calon-calon aktivis dan staf OMS. Dengan basis rekrutmen OMS di lembaga pendidikan dan riset, masyarakat akar rumput dan kelompok minoritas, fungsi talenta dan pelatihan diharapkan bekerja di area itu. Bagi OMS, bekerjanya aktor-aktor yang mendidik, melatih dan membekali calon aktivis dengan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan teknis menjawab beberapa tantangan internal.

Peserta ICSF 2024 antara lain mengenali problem kesenjangan usia, yang menghambat komunikasi dan diskusi tidak berjalan dengan baik dalam organisasi. Pada beberapa kasus, perbedaan kebiasaan, *mindset*, cara interaksi interpersonal dan adaptasi teknologi menyulitkan kerja sama antar staf dari generasi yang berbeda.

Dalam situasi itu, problem perbedaan *work ethic*, penguasaan teknologi, pandangan hidup dan *life goals*, kerap muncul dalam bentuk prasangka yang mengurangi *cohesiveness* dalam sebuah organisasi. Kegagapan teknologi pada generasi yang lebih tua, mungkin menghambat komunikasi dan kerja sama mereka dengan generasi yang lebih muda. Perbedaan *life goals*, mungkin mendorong aktivis muda untuk lebih berani mengambil risiko dibanding seniornya yang cenderung konservatif dan hati-hati.

Pada situasi ini, diperlukan kepemimpinan yang progresif dan adaptif yang membumikan keterbukaan, inklusi dan kesetaraan dalam operasi OMS. Kepemimpinan semacam ini akan menciptakan lingkungan masyarakat sipil yang sehat dan subur bagi aktivis muda untuk tumbuh dan berkembang.

Di luar masalah-masalah itu, OMS juga menghadapi tantangan berupa makin sulitnya mendapatkan aktivis muda, dan mempertahankannya untuk waktu yang cukup lama. *Intergenerational gap* mungkin mendorong aktivis muda keluar OMS, atau membuat mereka memilih mengambil tantangan di sektor lain. Namun, ada beberapa alasan lain yang dapat ditelusuri.

Pertama, OMS luput melihat masyarakat akar rumput, kelompok marginal, difabel dan minoritas gender, sebagai basis rekrutmen kader, aktivis dan staf untuk keberlanjutan organisasi. Sebagian OMS, dengan local context masing-masing, ternyata tidak memiliki akar yang dalam di masyarakat akar rumput. Masih sangat sedikit, OMS yang memiliki staf difabel atau transgender kecuali pada organisasi yang mengadvokasi hak-hak disabilitas dan keadilan gender.

OMS yang pada mulanya dibangun sebagai *community-supporting organization* tidak bertransformasi menjadi OMS berbasis komunitas melalui rekrutmen aktivis dan staf dari inventori sumber daya dalam konteks lokalnya. Pilihan ini membuat basis rekrutmen aktivis dan staf OMS makin sempit.

Kedua, kebanyakan OMS tidak menjadikan pengembangan kapasitas bagian dari siklus belajar organisasi. Banyak OMS bahkan tidak memiliki rancangan siklus belajar untuk navigasi risiko keberlanjutan di masa depan. Proses mentoring --dan *reverse mentoring*--, pelatihan, berjalan secara sporadis dan insidental, *by project* dan *piece meal* tanpa strategi untuk melengkapi gambar besar dari rencana pengembangan organisasi.

Ketiga, OMS cenderung menjadikan lembaga pendidikan formal seperti akademi dan universitas sebagai sumber rekrutmen kader dan aktivis. Padahal, perkembangan dunia pendidikan yang makin komersial telah menutup banyak peluang mahasiswa menyerap spirit aktivisme dan belajar beragam subjek yang tidak ada di ruang kuliah.

PTN yang membutuhkan dana besar dari mahasiswa cenderung tunduk kepada negara yang represif, mengancam keberlanjutan akademi dan universitas sebagai salah satu sumber pemikiran kritis, persemaian benih oposisi dan aktivis pro demokrasi. PT swasta mungkin memberikan lebih banyak kelonggaran bagi mahasiswanya untuk menjadi aktivis sehingga masih tersedia basis rekrutmen kader OMS.³⁰

³⁰ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7503499/rektor-uii-ajak-ratusan-dosen-ikut-demo-tolak-revisi-uu-pilkada> diakses 7 November 12:05, atau lihat juga https://youtu.be/gEFJNmMR_e8?si=RcPtG8HzgEkvzbl

Keempat, organisasi masyarakat sipil harus bersaing lebih keras dengan partai politik di basis rekrutmen aktivisnya. Partai-partai politik yang tumbuh pesat pasca Orde Baru adalah ‘alternatif’ di luar masyarakat sipil yang menjanjikan karir bagi para aktivis muda. Meskipun ‘janji’ ini lebih bermakna peluang dari ketidakmampuan parpol merawat kader (Haryanto, Rahmawati, Lay; 2023), aktivis mahasiswa tahun 90an mengikuti jejak para seniornya di era Orba masuk ke parpol untuk menjadi politikus di tingkat nasional (BBC.com, 2024).³¹ Dengan dalih mengubah dari dalam, para aktivis pro demokrasi mendapatkan alasan untuk bergabung dengan partai politik dan bersaing masuk ke parlemen.³²

Terlepas dari kinerja di parlemen, publisitas mengenai tindakan dan capaian mereka menciptakan *demonstration effect* yang membuat partai politik cukup menarik dibanding OMS dalam merekrut aktivis muda. Lebih dari itu, cukup banyak elit aktivis OMS yang terjun ke politik kekuasaan dan bergabung dengan partai politik sejak awal 2000an (Samadhi dan Abhiseka, 2023).

Kelima, OMS mempertahankan cara kerja konvensional sementara ekosistem berubah cukup cepat. OMS masih bertahan di kutub nonprofit yang tradisional pada spektrum dengan sektor bisnis berorientasi laba di ujung yang lain. Posisi OMS ini tidak menyediakan insentif yang dibutuhkan aktivis muda, dengan *life goals* dan pandangan hidup yang berbeda dibanding generasi pendahulunya.

Motif kerelawanan dan ideologis yang melekat pada sektor nirlaba mulai ditantang oleh model kewirausahaan sosial (*social enterprise*) yang memoderasi dua ekstrem itu, sekaligus menjanjikan capaian tujuan sosial sekaligus bisnis. Kewirausahaan sosial yang sedang tumbuh, maupun sektor korporasi yang beroperasi dengan lebih bertanggung jawab, adalah ruang terbuka yang tersedia bagi anak-anak muda untuk memenuhi dorongan aktivisme sekaligus mewujudkan *life goals* mereka.³³

3.6. Inkubasi dan Akselerasi

Meskipun tidak ada statistik yang terintegrasi dan terbaru, jumlah OMS di Indonesia -- yang terdaftar maupun tidak-- diyakini tumbuh cepat setelah 1998 setelah Soeharto tumbang. Ruang sipil mendadak terbuka, beriringan dengan desentralisasi politik menciptakan iklim yang kondusif bagi OMS untuk tumbuh secara serempak dan cepat (Haryanto, Rahmawati, Lay, 2023).

31 <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-65595155>, diakses 7 November 09:12 WIB

32 <https://suaramahasiswa.info/alternatif/artikel/masuk-parlemen-jalur-aktivis-mengubah-sistem-dari-dalam/> diakses 7 November 09:15

33 <https://mekari.com/blog/perkembangan-social-enterprise-di-indonesia/> diakses 7 November, 12:23 WIB

Dalam lingkup politik yang cukup terbuka, nyaris tidak ada hambatan bagi warga negara untuk mendirikan maupun membubarkan OMS. Dengan beragam sektor yang dapat dimasuki OMS, termasuk berbagai bidang advokasi, fenomena *mushrooming* OMS pada ketika itu didorong oleh masuknya dana asing (*development aid*) dari luar negeri, terutama untuk sektor promosi demokrasi dan tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Setelah lebih dari 25 tahun fenomena *mushrooming* itu, ekosistem masyarakat sipil di Indonesia mencatat datang dan perginya OMS untuk beragam alasan. Secara umum denyut OMS yang bergerak di sektor anti korupsi dan tata kelola pemerintahan, misalnya, terlihat menurun setelah program besar di sektor *good governance* selesai.

Jika tidak mati (mediaklabarnew.com, 2021)³⁴ mereka hanya mampu membuat siaran pers secara insidental. Organisasi yang semula tekun melakukan pendampingan akar rumput untuk advokasi anggaran di level daerah, mengkompromi tema advokasinya dengan mengakomodasi komponen krisis iklim, industri ekstraktif, dan sebagainya.

Cara pandang yang komprehensif dalam pemrograman OMS memberikan alasan yang cukup untuk mengakomodasi banyak isu dalam program inti. Itu bukan cara pandang yang salah namun berisiko mendorong OMS kehilangan arah, melenceng dari jalur semula, meninggalkan urgensi dalam *local context*-nya. Akibatnya, gagasan dan cita-cita besar yang menjadi *raison d'être* sebuah OMS ditinggalkan, untuk sesuatu yang dipersepsikan lebih besar, berdampak luas, dan urgen untuk ditanggapi segera.

Meskipun tidak menjelaskan seluruh persoalan pasang-surut OMS, apa yang terjadi di sektor antikorupsi dan tata kelola pemerintahan mengungkap kontras yang nyata; kemendesakan sektoral tidak selalu sebanding dengan kapasitas OMS untuk merespons situasinya. Hal ini dirasakan juga oleh peserta ICSF 2024.

Mereka melihat sebagian OMS tidak memiliki akses sumber daya yang cukup untuk membumikan gagasan besar atau mulai menggulirkan program, sementara urgensi di sektor yang mereka geluti nyata adanya. Pada titik ini, situasi yang dihadapi OMS dapat diproyeksikan pada ekosistemnya, untuk menilai persoalan dengan lebih teliti.

Salah satu kritik yang muncul dari situasi di atas menunjuk pada kelangkaan dukungan pembiayaan untuk OMS yang baru memulai siklus hidupnya. Meskipun gagasan besar yang mendorong kelahiran OMS itu relevan dalam konteks lokalnya, kelangkaan dukungan donor tidak akan membawa gagasan besar itu ke manapun.

³⁴ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/06/09/sejumlah-lembaga-swadaya-masyarakat-di-ntt-terancam-bubar> dan <https://mediaklabarnews.com/setahun-berkiprah-fw-ism-kalbar-bubar/>, dilihat 13 November 10:31 WIB

Tabel 3.6.1. Jenis-jenis Layanan Inkubator untuk OMS

Jenis Layanan	Deskripsi
Pendanaan	Lembaga inkubator memberikan bantuan, misalnya lokakarya/asistensi penulisan proposal hibah.
Ruang fisik	Lembaga inkubator menyediakan ruang kantor atau working space untuk memulai operasi.
Akuntansi	Lembaga inkubator secara langsung atau melalui konsultasi masalah akuntansi dan pengendalian biaya.
Komunikasi	Lembaga inkubator memberi saran mengenai penjangkauan, pemasaran, media sosial dan siaran pers.
Struktur organisasi	Lembaga inkubator memberi saran mengenai struktur internal organisasi, termasuk memberi pelatihan dan pembekalan untuk staf dan manajer.
Layanan hukum	Lembaga inkubator melakukan advokasi litigasi dan memberikan konsultasi hukum.
Konsultasi	Lembaga inkubator membantu menyusun rencana keberlanjutan, memberi saran mengelola isu-isu yang akan muncul, tujuan organisasi, pengembangan program dan menemukan ide baru.
Layanan teknis	Lembaga inkubator menyediakan sumber daya untuk pengembangan laman, jangkauan internet, layanan TI, dsb.
Jaringan	Lembaga inkubator menghubungkan OMS dengan organisasi lain, bisnis swasta atau organisasi lain yang bermanfaat bagi OMS.

Sumber: Carmody et al., 2023

Ketika kelangkaan itu melampaui daya tahannya, OMS bisa saja mati, sebelum mulai terlibat dalam kerja masyarakat sipil. Persoalan berikutnya adalah ketiadaan organisasi atau jaringan yang secara intensional menyediakan layanan dukungan pengembangan untuk OMS yang baru tumbuh. Andai pun tersedia, dukungan itu lebih bersifat insidental dan sporadis.

Pada sisi yang lain, layanan inkubasi dan akselerasi sebenarnya dapat disediakan oleh organisasi-organisasi penyedia layanan. Mereka, dengan kompetensi masing-masing, dapat membantu OMS yang baru tumbuh untuk mengembangkan struktur organisasi dan pilar-pilar tata kelola, sistem administrasi, menghubungkan OMS muda dengan jaringan untuk akses sumber daya dan peluang kolaborasi, dan sebagainya (**Lihat Tabel 3.6.1.**). Namun, penyediaan layanan inkubasi yang melibatkan banyak kompetensi perlu diselenggarakan dengan strategi yang tepat.

Layanan lokal. Jenis layanan inkubasi yang kompleks membutuhkan penyedia layanan dengan kompetensi yang beragam. Hampir tidak mungkin seluruh jenis layanan inkubasi disediakan oleh satu organisasi tunggal. Untuk situasi ini, OMS muda perlu melihat apakah layanan tertentu tersedia di tingkat lokal. OMS perlu memiliki tinjauan yang baik mengenai *resource endowment* dan aktor-aktor yang ada di konteks lokalnya, agar kebutuhan inkubasi dapat dipenuhi dengan lebih mudah dan murah.

Universitas dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan peran risetnya adalah institusi yang dapat diakses oleh OMS. Pada umumnya universitas memiliki layanan bantuan hukum, memberikan layanan konsultasi hukum yang dapat diakses publik.

Untuk layanan inkubasi jenis ini, OMS dapat menjajagi kemungkinan kerja sama dengan universitas terdekat. Akses ke luar daerah dilakukan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan inkubasi OMS dengan layanan yang dapat diberikan oleh penyedia di tingkat lokal.

Desentralisasi *resource hub*. Organisasi penyedia layanan terpusat di Jawa, terutama Jakarta. Layanan inkubasi yang mengharuskan kehadiran konsultan atau mentor secara fisik di lokasi klien akan meningkatkan biaya. Karena kelangkaan sumber pendanaan, mobilitas fisik antar pulau mungkin menjauhkan OMS muda dari layanan inkubasi yang harus didahulukan.

Memastikan lembaga-lembaga inkubator ada di daerah, tentu saja dengan menimbang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya lokal, bisa menjadi pilihan solusi. Meskipun berbiaya besar, investasi pada *resource hub* yang terdesentralisasi berbasis kewilayahan akan membantu OMS muda memberi sumbangsih yang bermakna bagi masyarakat sipil di daerah.

Rancangan inkubasi yang komprehensif. Pada banyak kejadian, layanan inkubasi yang diberikan oleh organisasi inkubator kepada klien bersifat *piece meal*, dilaksanakan *by project*, dan tidak disusun dalam satu rancangan kerja yang komprehensif dalam rentang waktu yang memadai.

Lebih dari kepingan-kepingan yang saling terpisah, rencana pengembangan yang komprehensif mestinya menjadi acuan penyelenggaraan layanan inkubasi. OMS muda perlu juga tetap berpegang pada rencana itu pada saat disibukkan oleh agenda lain.

Layanan berbasis internet. Untuk negara bercorak kepulauan seperti Indonesia, teknologi digital dan internet memberikan banyak kemudahan. Bagi OMS, internet dan teknologi digital memungkinkan interaksi dan komunikasi *real time*, konektivitas global, kerja jarak jauh, otomasi, pembuatan keputusan yang berbasis data (*data-driven*) dan terutama proses belajar berbasis elektronik (*e-learning*).

Dengan infrastruktur komunikasi digital yang sudah ada, berbagai layanan inkubasi konvensional seperti pendampingan (*mentoring*), asistensi, konsultasi dapat diselenggarakan jarak jauh. Setelah infrastrukturnya tersedia, migrasi dari medium analog ke platform digital akan memudahkan layanan inkubasi dan akselerasi bagi OMS muda yang membutuhkan.

**REKOMENDASI
& ALTERNATIF
STRATEGI**

KONSOLIDASI

**SITUASI
OMS**

MERAWAT

EKSPLORASI

**MELAWAN
PENYEMPITAN
RUANG SIPIL**

**KEAMANAN
HOLISTIK**

**MEMBANGUN
KAPASITAS**

**COLLECTIVE
CARE ..**

**INKUBASI
& AKSELERASI**

**MEMPERKUAT
JARINGAN**

**PENGUATAN
LEMBAGA
PUBLIK ..**

**SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP**

**DAN ..
KOLABORASI**

**MODEL
PENDANAAN**

REGENERASI

**DIGITAL
LITERACY**

**RESOURCE
HUB**

BAGIAN 4 | REKOMENDASI DAN ALTERNATIF STRATEGI

Secara umum dari seluruh putaran ICSF 2024, sebagian besar usulan bersifat teknis, dengan rumusan yang tidak selalu terang, serta tidak membedakan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk mendapatkan peta gagasan yang lebih sistematis, tim mengolah usulan-usulan teknis itu melalui *storming* untuk mendapatkan rumpun-rumpun gagasan strategisnya.

Rumpun gagasan strategis itulah yang akan menjadi *heading* rekomendasi dan alternatifnya. Dari rumpun gagasan yang muncul, rekomendasi dan alternatifnya mungkin menunjuk lebih dari satu aktor, dengan peran ekosistem yang juga tidak selalu tunggal; OMS, donor, korporasi, lembaga riset, universitas, organisasi filantropi, dll.

Bagian ini mendapatkan banyak manfaat dari lima *scenario testing* yang dilakukan pada putaran utama ICSF 2024; bertahan, tumbuh, terpinggirkan, dikendalikan, dan tidak diduga. Namun, tanpa mengikuti pembedaan skenario itu, rekomendasi pada bagian ini ditarik dari rumusan peserta mengenai potensi kolaborasi pada lima isu utama ICSF 2024, yaitu: melawan penyempitan ruang sipil, situasi OMS (kapasitas, teknis, pendanaan), memperkuat jaringan dan kolaborasi, polarisasi dan diskriminasi, dan regenerasi (internal dan eksternal).

Rumusan strategi pada bagian ini ditarik dari usulan-usulan peserta ICSF 2024 yang memiliki kejelasan gagasan dan subjeknya. Usulan-usulan yang terlalu samar, kalimatnya tidak lengkap, tidak dapat dikonfirmasi dan koraborasi, atau tidak dapat diperiksa silang, kami sisihkan.

Berikut ini rekomendasi yang telah dikelompokkan berdasarkan bentuk strategi dan diletakkan di dalam fungsi ekosistem yang sesuai. Setiap heading memuat strategi di level teknis, dengan susunan *in no particular order*.

4.1. Ruang Sipil

4.1.1. Menumbuhkan dan merawat konsolidasi OMS

Strategi ini bertujuan menghimpun kekuatan OMS lintas sektor dan generasi untuk memperluas masyarakat sipil, dan menggerakkan dukungan dari pemerintah dan lembaga independen, media, akademisi, dan korporasi. Kekuatan OMS yang terkonsolidasi diharapkan mampu memperbaiki efektivitas OMS dalam fungsi *checks and balances* bagi aktor-aktor di sektor negara dan bisnis.

Beberapa upaya konsolidasi yang direncanakan:

- ICSF mengambil tanggung jawab sebagai penggerak konsolidasi OMS.
- Merancang dan melaksanakan agenda untuk merebut dan memenangkan ruang publik dengan wacana masyarakat sipil melalui kanal komunikasi yang aman.
- Menyusun peta aktor dan kekuatannya dalam lingkup yang relevan untuk konsolidasi dan kolaborasi.
- Mengembangkan dan menguatkan simpul-simpul pengetahuan kritis yang saling terhubung untuk aksi masyarakat sipil.
- Menguatkan jaringan organik OMS, termasuk di media sosial, dengan modalitas bantuan hukum, kolaborasi, penguatan kapasitas, riset komunitas, dan pertukaran pengetahuan.

4.1.2. Membangun kapasitas OMS

Secara umum strategi ini bertujuan menumbuhkan pola pikir dan praktik OMS yang kritis dan adaptif untuk menjawab tantangan pendanaan, pengetahuan dan analisis, advokasi dan kolaborasi, serta tata kelola yang baik.

- Membangun 'Civil Society Leadership Academy' untuk menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi masyarakat sipil dengan cakupan tema sebagai berikut:
 - Pendidikan kritis dan wawasan ideologis untuk masyarakat sipil
 - Keberlanjutan dan model pembiayaan/pendanaan alternatif bagi OMS (*social investment, impact investment, blended finance, fundraising business*).
 - Pangkalan data/inventori kearifan lokal untuk mendukung kerja sama riset dan pengembangan, advokasi dan kolaborasi, *good governance*, media alternatif, dan kepustakaan tematik/sektoral.
 - Konstruksi model-model alternatif organisasi untuk menjadi adaptif dengan situasi aktual.
 - HAM, keadilan dan kesetaraan gender (GEDSI, Inklusi, interseksionalitas, dll.)
 - Pendidikan pemilih dan politik untuk orang muda.
 - Pendampingan dan pengorganisasian komunitas, kelompok marjinal dan korban.
 - Perdamaian dan resolusi konflik.
- Membangun *community of practice* dengan memanfaatkan fungsi jaringan organik OMS dan organisasi payung.

4.1.3. Keamanan Holistik

Strategi *holistic security* ini bertujuan meluaskan infrastruktur layanan *holistic security* bagi OMS, serta membangun dan menguatkan kebijakan dan praktik *collective care* organisasi.

- Memperkuat infrastruktur keamanan holistik (*collective care*) di tingkat nasional dengan pendanaan yang berkelanjutan, dan terhubung dengan jaringan subnasional.
- Menginisiasi pembangunan infrastruktur keamanan holistik yang dapat diakses di tingkat subnasional (*shelter*, *safe space*, bantuan hukum dan paralegal, dll).
- Mendampingi OMS mengembangkan model *collective care* untuk keamanan holistik di tingkat organisasi untuk replikasi.
- Menyediakan dukungan penyusunan *safeguards* dan protokol untuk OMS (PSEAH, *child protection*, etc.).
- Menyelenggarakan forum belajar dan refleksi pelaksanaan *safeguards*.
- Penguatan kapasitas OMS untuk *digital literacy* dan *digital security*.
- Mengembangkan kemampuan OMS di bidang teknologi informasi untuk respons dan adaptasi dalam situasi bencana dan krisis.

4.1.4. Penguatan lembaga-lembaga publik

Strategi penguatan lembaga-lembaga publik tetap penting dijalankan dengan tujuan mempertahankan dan memperluas ruang sipil, melalui penguatan tata kelola, perspektif, kebijakan, maupun praktik institusi dan aparat pemerintah.

- Advokasi mendorong kinerja lembaga publik yang baik untuk bidang-bidang spesifik yang diidentifikasi oleh peserta ICSF2024 di antaranya adalah inklusi di tingkat desa, dana desa berperspektif GEDSI, advokasi *evidence-based policy*, parlemen pelajar, dan komunikasi publik yang inklusif melalui kelas bahasa isyarat.
- Konstruksi pengetahuan tentang berbagai pendekatan untuk perbaikan lembaga publik. Fokus bidang-bidang penguatan perlu terus ditinjau, dikoreksi, dan disesuaikan dengan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh jaringan OMS.

4.2. Inkubasi dan Akselerasi

Strategi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan OMS fase mula melalui layanan pembangunan kapasitas yang dilakukan oleh para *intermediary* di tingkat regional. Artinya dalam strategi ini penting juga upaya untuk mendekatkan keberadaan *intermediary* yang berperan sebagai *resource hub* kepada OMS yang akan dilayani.

- Memperbanyak *resource hub* di tingkat regional untuk memfasilitasi pertumbuhan OMS fase mula dengan layanan pengembangan organisasi (*organizational development*).
- Menghubungkan organisasi fase mula dengan lembaga lain untuk kerja sama program dan pembiayaan inovatif (misalnya: *social entrepreneurship*).
- Menumbuhkan *hub* untuk berbagi sumber daya (pengetahuan, *small grant*, dsb.)

4.3. Persepsi Publik

Strategi dalam fungsi ini bertujuan untuk merebut ruang publik dengan narasi yang benar dan baru tentang OMS, untuk mendesak mundur narasi dominan yang menyudutkan gerakan sosial dan OMS.

4.3.1. Narasi baru tentang OMS

- Memperkuat citra gerakan sosial dan OMS dengan menawarkan narasi dan simbol baru yang sederhana dan 'compelling', melalui jejaring dan platform media sosial.
- Melibatkan lebih intens media massa dan jurnalis secara konsisten dalam diseminasi informasi mengenai kontribusi dan kabar-kabar baik dari OMS.

4.3.2. Melawan disinformasi

- Bekerjasama dengan jurnalis, komunitas *content creator*, organisasi *fact-checker* dan anti-hoaks untuk melawan disinformasi mengenai masyarakat sipil dan OMS.

4.4. Model Pendanaan

Strategi ini bertujuan memfasilitasi identifikasi, eksplorasi, uji coba penggalangan dan pembiayaan alternatif bagi OMS, serta menarik pembelajaran secara kolektif untuk menemukan praktik baik untuk pengembangan lebih lanjut model pendanaan OMS.

4.4.1. Pendanaan alternatif

- Menemukan dan membangun sumber pendanaan alternatif untuk keberlanjutan OMS.
- Membentuk *endowment fund* dari sumber pendanaan non pemerintah (filantropi, *individual donor*, dll.) untuk OMS.
- Menggandeng partner profesional untuk *public fundraising*, uji coba donasi digital atau *face to face, regular or one-off donation* atau *crowdfunding*.
- Menjajagi pendanaan dari CSR, *family foundation*, atau *corporate foundation*.

4.4.2. Pembiayaan alternatif

- Memfasilitasi OMS untuk menjajagi pendekatan baru pengelolaan program seperti *social investment*, *social enterprise* atau *community investment*.

4.4.3. Pembelajaran

- Mengidentifikasi organisasi pelopor penggalangan dana alternatif untuk pembelajaran OMS.
- Memfasilitasi forum belajar model pendanaan dan pembiayaan alternatif.

4.5. Talenta dan Pengetahuan

Strategi dalam fungsi ini bertujuan untuk merebut ruang publik dengan narasi yang benar dan baru tentang OMS, untuk mendesak mundur narasi dominan yang menyudutkan gerakan sosial dan OMS.

4.5.1. Rekrutmen aktivis

- Menjaring orang muda akar rumput, lokal, mewakili keragaman identitas lewat pelibatan dalam gerakan masyarakat sipil dan OMS.
- Menyelenggarakan pelatihan, pembekalan dan *mentoring* untuk aktivis muda dengan tema-tema yang *tailored* sesuai kebutuhan organisasi.
- Menyelenggarakan *reverse mentoring* untuk menutup kesenjangan antargenerasi mengenai bidang-bidang tertentu; misalnya, teknologi digital/informasi, pemanfaatan media sosial untuk komunikasi, berjejaringan dan mobilisasi sumber daya, dll.

4.5.2. Praktik pengelolaan organisasi

- Membumikan prinsip *intergenerational leadership* dalam pengelolaan organisasi.
- Pengelolaan staf dengan standar profesional, sistem karir dan remunerasi yang jelas.
- Menjaga prinsip kesetaraan dan demokrasi, saling menghargai, dan kerelawanan dalam kultur organisasi.
- Mendorong dan menyediakan kesempatan aktivis muda untuk mengembangkan diri dan mengambil tanggung jawab dalam organisasi.

4.6. Konteks Lokal/Lokasi dan Peristiwa

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat relevansi OMS dalam konteks lokalnya.

- Pelibatan penerima manfaat secara bermakna dalam organisasi, termasuk membangun mekanisme umpan balik dari masyarakat.
- Meninjau secara periodik relevansi organisasi dalam konteks lokalnya.
- Menegaskan peran dan eksistensi organisasi dalam jaringan OMS dan masyarakat sipil, maupun dalam peta aktor di lingkungannya.

BIBLIOGRAFI

1. Al-Hamdi, Ridho, Takdir Ali Mukti, Aswad Ishak, editor (2024), *Seperempat Abad Reformasi, Catatan Kritis Tentang HAM, Sumber Daya Alam, dann Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.
2. Anggraeni, Elisa, et al. (2007), *Business ecosystem as a perspective for studying the relations between firms and their business networks*, Delft University of Technology, Department of Technology, Strategy and Entrepreneurship, Delft, The Netherlands.
3. Aspinall, Edward, Eve Warburton (2017), "Indonesia: The Dangers of Democratic Regression", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 129.
4. Aspinall, Edward, Marcus Mietzner (2014), "Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call Edward Aspinall & Marcus Mietzner", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 50, No. 3.
5. Ayvazyan, Karen (2019), *The Shrinking Space of Civil Society: a Report on Trends, Responses, and the Role of Donors*, MAECENATA INSTITUT, Berlin, Germany.
6. Baker, Jacqui (2023), *Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia*", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 59, No. 3.
7. Carmody, James, David MacLeod, Luciano Malavasi, Matthew Lund (2023), *Developing an NGO Incubator Model for the Moroccan Civil Sector*, Faculty of Worcester Polytechnic Institute, UK.
8. Chamberlain, Lisa (2020), "From Self-care to Collective Care", *Sur* 30 – v.17 n.30.
9. Chandrakirana, Kamala, Aditya Perdana, Yulia Dwi Andriyanti (tanpa tahun), *MADANI Programmatic Study on Resource Mobilization and Financial Sustainability of Local CSOs in Indonesia*, USAID-Kementerian Hukum dan HAM-FHI360-IKA, Jakarta, Indonesia.
10. Chaudhry, Suparna (2022), "The Assault on Civil Society: Explaining State Crackdown on NGOs", *International Organization* 76, Summer 2022.
11. Cruz, Simone, Jelena Dordevic (2020), "Protection, Self-care and the Safety of Human Rights Defenders", *Sur* 30 – v.17 n.30 .
12. Davis, Ben (tanpa tahun), *Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia*, Cardno-DFAT, Canberra, Australia.
13. Dewi, Angelika Fortuna, et al. (2024), *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, INFID, Jakarta, Indonesia.
14. Duta, Nikhil (2020), *Protecting Activists from Abusive Litigation; SLAPPS in the Global South and How to Respond*, The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
15. Edwards, Michael (2009), *Civil Society*, Polity Press, Cambridge, UK.
16. _____, editor (2011), *Oxford Handbook of Civil Society*, Oxford University Press, Oxford, UK.
17. Flores, Crystal H. (2019), *International Protection Measures for Human Rights Defenders at Risk: The Roles of States, CSOs and Business*, master thesis, International Institute of Social Studies, Erasmus University, The Hague, The Netherlands.
18. Hadiz, Vedi R. (2017), "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 53, No. 3.
19. Hartnel, Caroline (tanpa tahun), *Philanthropy in Indonesia*, working paper, Philanthropy for Social Justice and Peace.
20. Haryanto, Desi Rahmawati, Cornelis Lay (2023), "Elite Interaction in Indonesia at the Local Level: A Case Study of Makassar and Kupang", dalam Astrid Norén-Nilsson, Amalinda Savirani, Anders Uhlin, editor, *Civil Society Elites, Field Studies from Cambodia and Indonesia*, Nias Press, Copenhagen, Denmark.

21. Hidayat, Nurkholis, Iwan Nurdin (2020), Keterlibatan Sektor Bisnis Dalam Serangan Sipil Terhadap Hak Asasi Manusia, Lokataru Foundation, Jakarta, Indonesia.
22. Hossain, Naomi, et al. (2018), " What Does Closing Civic Space Mean for Development? A Literature Review and Proposed Conceptual Framework", IDS WORKING PAPER Volume 2018 No 515.
23. HT, Anick, Sarwitri, Misran Lubis (2024), Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023, Konsil LSM Indonesia – Yayasan Penabulu – Perkumpulan Lokadaya, Jakarta, Indonesia.
24. Jati, Wasisto Raharjo (2022), "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 26, Issue 2, November 2022.
25. Kreienkamp, Julia (2017), Responding to the Global Crackdown on Civil Society, policy brief, Global Governance Institute.
26. Lassa, Jonathan, Dominggus Elcid Li (circa 2015), NGO Networks and the Future of NGO Sustainability in Indonesia, Cardno.
27. Lay, Cornelis, Netra Eng (2020), "State Regulations and Elitisation: A Study of Civil Society Elites in Indonesia and Cambodia", Politics and Governance, Volume 8, Issue 3.
28. Levitsky, Steven (2018), "How Democracies Die", New York : Crown Publishing.
29. Masduki (2022), "Cyber-troops, digital attacks, and media freedom in Indonesia", Asian Journal of Communication, Vol. 32, No. 3.
30. _____(2021), "Media Control in the Digital Politics of Indonesia", Media and Communication, Volume 9, Issue 4.
31. Mietzner, Marcus (2021), "Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials", Democratization, 28:1, 161-17.
32. Moore, James F. (1993), "Predator and Prey: A New Ecology of Competition", Harvard Business Review, May-June 1993.
33. Mougeot, Luc J.A., editor (2017), Putting Knowledge to Work, International Development Research Center, Ottawa-Cairo-Montevideo-Nairobi-New Delhi.
34. Norén-Nilsson, Astrid, Amalinda Savirani, Anders Uhlin, editor (2023), Civil Society Elites, Field Studies from Cambodia and Indonesia, Nias Press, Copenhagen, Denmark.
35. Nugroho, Yanuar, Gindo Tampubolon (2008), "Network dynamics of global CSOs in the transition to democracy in Indonesia", Sociological Research Online, Volume 13, Issue 5.
36. Nugroho, Yanuar (2009), "Indonesian CSO Networks; Instrumentum or Locus of Power?", presented at CRASSH Conference, Continuity and Change: Conceptualising Power in Southeast Asia, Centre for Research in Arts, Social Science and Humanities, University of Cambridge, UK.
37. Ogliastri, Enrique, Juliano Flores (2008), "Strategy and Structure in Civil Society in Latin America and Spain: A Four-Stage Model", IE Business School Working Paper DE8-127-I.
38. Power, Thomas P. (2018), "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 54, No. 3.
39. Power, Thomas, Eve Warburton, editor (2021), Demokrasi di Indonesia, dari Stagnasi ke Regresi?, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Indonesia.
40. Rangelov, Iavor, Marika Theros (2023), "Civic ecosystems and social innovation: From collaboration to complementarity", Global Policy, Vol. 14.

41. Satriawan, Iwan, Tareq Muhammad Aziz Elvenb, Tanto Lailam (2023), "Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?", *Sriwijaya Law Review* Vol. 7 Issue 1.
42. Sejarot, Diyan, Achmad Hariri (2023), "Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum "Studi Kasus Desa Wadas Purworejo", *Academos* Vol 2 / No 2.
43. Setyawan, Ken M.P., Dirk Tomsa (2023), "Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42(3).
44. Sharoom, Azmi, Magdalen Spooner (2019), *The Spectra of Authoritarianism in Southeast Asia, Strengthening Human Rights and Peace Research/Education in ASEAN/Southeast Asia Programme (SHAPE-SEA)*, Bangkok, Thailand.
45. Simandjuntak, Deasy (2021), "Challenges to Indonesia's Democracy: Beyond Religious Polarization", *Asia Pacific Studies Forum*, Issue 69.
46. Sinanu, Frieda L. (2009), *Everyday Politics of Global Civil Society: A Study of the Relationships between International and Local NGOs in Indonesia*, Department of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies of The Australian National University, Canberra, Australia.
47. Smith, Craig Higson, et al. (tanpa tahun), *Holistic Security: A Strategy Manual for Human Rights Defenders*, Tactical Technology Collective-Center for Victims of Torture Front Line Defenders.
48. Warburton, Eve (2016), "Jokowi and the New Developmentalism Eve Warburton", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52, No. 3.
49. Yetter, Roselie Vasquez (tanpa tahun), *Resiliency Framework*, CIVICUS-PartnersGlobal.
50. ----- (2011) *Shrinking political space of civil society action*, Act Alliance.

